

**FORMULASI WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SALAT  
DALAM PERSPEKTIF ASTRONOMI  
(Studi Kitab *al-Umm* Karya Imam Syafi'i)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Falak



Oleh :

**Hanik Wafirotin**

NIM : 1500028003

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Hanik Wafirotn  
NIM : 1500028003  
Judul Penelitian : **Formulasi Waktu yang Dimakruhkan  
Salat dalam Perspektif Astronomi (Studi  
Kitab *al-Umm* Karya Imam Syafi'i)**  
Program Studi : Ilmu Falak  
Konsentrasi : Ilmu Falak

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**FORMULASI WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SALAT  
DALAM PERSPEKTIF ASTRONOMI  
(STUDI KITAB *AL-UMM* KARYA IMAM SYAFI'I)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 14 Juni 2017

Pembuat Pernyataan,



**Hanik Wafirotn**

NIM: 1500028003

**NOTA DINAS**

Semarang, 2 Juni 2017

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wa. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Haqik Wafirodin  
NIM : 1500028003  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Judul : Formulasi Waktu yang Dimakrulkan Sabit dalam Perspektif Astronomi (Studi Kitab *al-Umwa* Karya Imam Syafi'i)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wa. wb.*

Pembimbing 1,



Dr. H. Slamet Hambali, MSI  
NIP. 19540805 198003 1 004

NOTA DINAS

Semarang, 2 Juni 2017

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wa. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Hanik Wafrotin  
NIM : 1500028003  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Judul : Formulasi Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam Perspektif Astronomi (Studi Kitab *al-Uoww* Karya Imam Syafi'i)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesi.

*Wassalamu 'alaikum wa. wb.*

Pembimbing II,



Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP: 19690121 200501 1002

## ABSTRAK

Kajian waktu yang dimakruhkan salat selama ini diketahui dengan teori yang dipaparkan dalam kitab hadis dan fikih tanpa diketahui awal waktu makruh dan berapa lama durasi waktu makruh dalam bentuk jam secara pasti. Durasi waktu makruh dalam bentuk jam sangat penting untuk menjaga agar tidak melewati batas waktu yang dimakruhkan salat, sehingga dibutuhkan formulasi waktu makruh dalam perspektif astronomi. Penentuan waktu makruh berdasarkan hadis dan ijtihad ulama fikih kemudian diintegrasikan dengan aspek astronomi agar tidak ada pertentangan antara dalil syariat dan aspek astronomi. Metode perhitungan waktu makruh perspektif astronomi dilakukan dengan mengacu pada teori yang dijelaskan dalam kitab *al-Umm*.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, 1) Bagaimana formulasi waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* perspektif astronomi?, 2) Mengapa waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* diserupakan dengan ibadah orang musyrik?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *scientific cum doctriner* (pendekatan ilmiah yang digabungkan dengan doktrin). Sumber data primer adalah kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, sumber sekunder berupa kitab fikih klasik, buku astronomi serta data astronomi berupa *Ephemeris* dan *Nautical Almanac*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dan matematis.

Data yang telah terkumpul dan telah dianalisis, didapatkan hasil bahwa formulasi waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* perspektif astronomi adalah durasi waktu makruh saat terbit, *istiwa'* dan terbenam sebesar nilai diameter Matahari dijadikan satuan waktu ( $0^{\circ} 32' \div 15$ ) yaitu  $2^m 8^d$ . Waktu makruh setelah salat Subuh dan Asar berlaku setelah salat Asar dan Subuh dikerjakan, sehingga durasi panjang dan pendeknya berbeda tergantung kapan salat dilaksanakan,

di awal atau akhir waktu. Awal waktu makruh saat terbit, apabila waktu terbit jam 5:42 WIB, proses Matahari terbit sampai terangkat naik adalah jam 5:42 WIB sampai jam 5:44 WIB. Awal waktu makruh saat *istiwa'*, apabila Matahari kulminasi jam 11:35 WIB, maka proses Matahari kulminasi sampai tergelincir jam 11:35 WIB sampai 11:37 WIB. Awal waktu makruh saat terbenam, apabila Matahari terbenam jam 17:29 WIB, proses Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya jam 17:27 WIB sampai 17:29 WIB. Waktu makruh diserupakan dengan ibadah orang musyrik karena orang musyrik sujud pada Matahari saat terbit dan terbenam, maka dilarang salat pada waktu terbit dan terbenam supaya tidak menyerupai orang musyrik yang menyembah Matahari. Salat pada kedua waktu tersebut dilarang untuk menutup jalan (*sadd al-ẓarī'ah*) penyembahan kepada sesembahan mereka dan supaya terputuslah kemiripan dengan perbuatan orang musyrik. Waktu makruh saat *istiwa'* dilarang karena neraka Jahannam dinyalakan dan dibuka pintu-pintunya. Larangan salat setelah salat Subuh dan Asar karena menutup pintu keburukan (*sadd al-ẓarī'ah*), karena bisa jadi orang yang melaksanakan salat sunah setelah salat Subuh dan Asar mencapai waktu terbit maupun terbenam.

**Kata Kunci:** Formulasi, Waktu Makruh, Kitab *al-Umm*, Menyerupai.

## ABSTRACT

The study of makruh time has been known only with the theories described in the Hadith and the Jurisprudence books without knowing the beginning of the makruh time and how long the duration of makruh time in the form of a clock certainty. Duration makruh time in the form of a clock is very important to keep the time limit of makruh time. So it takes makruh time formulation in astronomical perspective. Determination of time makruh based on the hadith and ijtihad scholars then integrated with astronomical aspects in order that there is no conflict between the theorem of syari'a and astronomical aspects. The method of calculating makruh time astronomical perspective is done by referring to the theory described in the book of *al-Umm*.

Based on those backgrounds there are two problem formulations in this study, 1) How is the formulation of makruh time in the book of *al-Umm* astronomical perspective ?, 2) Why is the makruh time in the book of *al-Umm* resembled with unbeliever worship?.

This research is library research which uses qualitative research method with scientific cum doctriner approach. The primary data source is the book of *al-Umm* by Imam Syafi'i, a secondary source of classical Jurisprudence books, astronomy books and astronomical data in the form of Ephemeris and Nautical Almanac. Technique of data collecting is using documentation technique. The data is analyzed by descriptive and mathematical analysis methods.

The data have been collected and have been analyzed, it is found that the formulation of makruh time in the book of *al-Umm* astronomy perspective is the duration of makruh time at sunrise, meridian pass and sunset by the value of sun diameter is  $2^m 8^d$ . Whereas makruh time after Subuh and Asar apply after Subuh prayer and Asar prayer are done, so the duration of length and short is different depending on when prayer is done, at the beginning or end time. The Early of makruh time at sunrise, if sunrise is at 5:42 AM, then the process of sunrise until rising up is at 5:42 AM until 5:44

AM. The early of makruh time at meridian pass, if the sun culminates at 11:35 AM, then the process of the sun culminates until it slips at 11:35 AM until 11:37 AM. The early of makruh time at sunset, if the sunset is at 17:29 PM, the process of the sun turns yellow to set at 17:27 PM until 17:29 PM. Makruh time resembles with the worship of the unbelievers because they prostrate on the Sun at sunrise and sunset, so forbidden to pray at sunrise and sunset as not to resemble polytheist prayer. Prayer on both occasions is forbidden to close the way of disrepute (*sadd al-ẓarī'ah*) to their worship and to disconnect the resemblance to the deeds of the polytheist. The makruh time when meridian pass is forbidden because hell is ignited and opened its doors. Prohibition of prayer after Subuh prayer and Asar prayer because of closing disrepute (*sadd al-ẓarī'ah*), because it could be people who enjoys praying the sunah prayer after Subuh prayer and Asar prayer until the end of time reaches sunrise or sunset.

**Keywords:** Formulation, Makruh Time, Resembling



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṣ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

**2. Vokal Pendek**

...َ = a	كَتَبَ	kataba
...ِ = i	سُئِلَ	su’ila
...ُ = u	يَذْهَبُ	yazhabu

**3. Vokal Panjang**

ا...َ = ā	قَالَ	qāla
ا...ِ = ī	قِيلَ	qīla
ا...ُ = ū	يَقُولُ	yaqūlu

**4. Diftong**

اَيِّ = ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

**Catatan:**

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan usaha yang maksimal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw yang telah memberikan keteladanan kepada seluruh umat manusia. Sehingga dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil serta mampu melaksanakan risalah Islam yang sesuai dengan agama yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Karya tulis yang berjudul “Formulasi Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam Perspektif Astronomi (Studi Kitab *al-Umm* Karya Imam Syafi’i)”, disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Strata 2 (S.2) program Magister Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa proses penelitian sampai dengan penulisan tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai

pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, yang telah memberikan motivasi dan nasihat untuk semangat belajar dan berkarya.
2. Direktur dan wakil direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA dan Dr. H. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag, yang telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas selama penulis mengikuti kuliah di Pascasarjana hingga selesai.
3. Ketua dan wakil Program Studi Ilmu Falak Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. dan Dr. H. Mashudi, M.Ag. yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk selalu berusaha dengan maksimal dalam mendalami keilmuan.
4. Drs. H. Slamet Hambali, MSI. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan karya tulis ini.
5. Dr. H. Mashudi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
6. Seluruh dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang telah berkenan berbagi dan membekali ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesai.

7. Kedua orang tua penulis, M. Rofi'i dan Siti Arofah, dan adik Wafiq Rizal al-Ayyubi atas segala do'a, perhatian, dukungan, kelembutan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
8. Keluarga besar mahasiswa Ilmu Falak S2 angkatan 2015, Siti Nurul Iffah Faridah, Elly Uzlifatul Jannah, Furziah, Latipah, Lu'ayyin, M. Basthoni, Tri Hasan Bashori, Mulki Fahmi Ardliansyah, M. Nadirin, Tasnim Rahman Fitra, M. Awaluddin, Nur Sodik, M. Sholeh Sofyan, Ihsan Kamilan Lathif, M. Ihtirozun Ni'am, yang memberi inspirasi, tempat bercerita, tempat berbaur dalam suka-duka. Semua itu akan selalu terkenang dalam relung hati yang terdalam dan akan menjelma sebagai sebuah memori terindah.
9. Keluarga besar UIN Walisongo Semarang, PP. Mambaus Sholihin Gresik, PP. Darun Najah Jerakah Semarang. Terima kasih banyak atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu melanjutkan pendidikan sampai sekarang.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian karya tulis ini, terutama kepada M. Zainal Mawahib, MSI., Nur Hidayatullah, MSI., keluarga "Renaissance" (Karim, Ipul, Hasan, Raji), keluarga kos Jerakah (Manzil, Nina, Ika, Ema, Bia), keluarga PP. Mambaus Sholihin (mbak Nisa' dan

mbak Fida) dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala kebaikan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis hanya mampu membalas dengan doa semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. *Jazākum Allah ahsan al-jazā’*.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semoga Allah Swt senantiasa meridai dan memberikan petunjuk kepada seluruh hamba-Nya yang senantiasa berusaha dan melakukan kebaikan kepada seluruh makhluk hidup di dunia ini.

Semarang, 14 Juni 2017

**Hanik Wafirotin**  
NIM: 1500028003

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Landasan Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II : WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SALAT PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI</b> ....	27
A. Pengertian Waktu .....	27
B. Pengertian Waktu yang Dimakruhkan Salat....	35
C. Dasar Hukum Waktu yang Dimakruhkan Salat .....	38
1. Dasar Hukum Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam al-Qur'an .....	38

2. Dasar Hukum Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam Hadis .....	43
D. Pendapat Ulama tentang Waktu yang Dimakruhkan Salat .....	51
1. Jumlah Waktu yang Dimakruhkan Salat .....	51
2. Salat yang Dilarang di Waktu Makruh.....	61
E. Metode Perhitungan Waktu yang Dimakruhkan Salat secara Astronomi .....	67
1. Data yang Digunakan untuk Hisab Waktu yang Dimakruhkan Salat .....	67
2. Metode Perhitungan Waktu yang Dimakruhkan Salat .....	75
a. Waktu Makruh ketika Matahari Terbit sampai Terangkat Naik.....	75
b. Waktu Makruh ketika <i>Istiwa'</i> Sampai Matahari Tergelincir .....	76
c. Waktu Makruh ketika Matahari Mulai Terbenam Sampai Terbenam Seluruhnya .....	77
d. Waktu Makruh Setelah Salat Subuh Sampai Matahari Terbit .....	77
e. Waktu Makruh Setelah Salat Asar Sampai Matahari Terbenam.....	80

**BAB III : WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SALAT DALAM KITAB *AL-UMM* .....**

A. Biografi Intelektual Imam Syafi'i .....	82
1. Kelahiran dan Nasab Imam Syafi'i.....	82
2. Pendidikan Imam Syafi'i.....	87
3. Karya Imam Syafi'i di Baghdad .....	94

4. Karya Imam Syafi'i di Mesir .....	97
B. Gambaran Umum Kitab <i>al-Umm</i> .....	98
C. Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam Kitab <i>al-Umm</i> .....	104
<b>BAB IV : ANALISIS WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SALAT.....</b>	<b>115</b>
A. Analisis Formulasi Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam Kitab <i>al-Umm</i> Perspektif Astronomi.....	115
B. Analisis Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam Kitab <i>al-Umm</i> Diserupakan dengan Ibadah Orang Musyrik.....	143
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>157</b>
A. Kesimpulan .....	157
B. Saran.....	159
C. Penutup .....	160

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kajian waktu yang dimakruhkan salat telah dijelaskan dalam kitab-kitab hadis dan fikih namun belum ditemukan konversi waktu makruh menjadi angka-angka jam yang dapat dipahami secara umum. Waktu makruh adalah waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat. Imam al-Haromain al-Juwaini dalam kitab *al-Waraqāt* menyebutkan bahwa makruh adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan namun tidak disiksa jika dilakukan.<sup>1</sup>

Waktu makruh dalam penelitian ini diambil dari kitab *al-Umm* karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menjelaskan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat yaitu:

قال الشافعي والنهي عن الصلاة بعد الصبح و بعد العصر ونصف النهار مثله إذا  
غاب حاجب الشمس وبرز لا اختلاف فيه لأنه نهي واحد. وهذا مثل نهي رسول الله

---

<sup>1</sup>Imam al-Haromain al- Juwaini, *al-Waraqāt*, (Riyad: Dār al-Şami'i. 1996), 7.

صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة  
لأن من شأن الناس التهجير للجمعة والصلاة الى خروج الإمام<sup>2</sup>

Imam Syafi'i berkata: "Waktu yang dilarang melaksanakan salat yaitu sesudah salat Subuh, sesudah salat Asar, ketika Matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir. Sebagaimana Rasulullah saw melarang salat ketika Matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir kecuali hari Jumat karena orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Jumat dan salat sampai imam keluar".

Larangan melaksanakan salat pada waktu makruh berdasarkan sumber hukum, yaitu:

1. Q.S. al-Nisa'

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Q.S. al-Nisa'/04: 103).<sup>3</sup>

2. Hadis

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نَصَلِّيَ فِيهِنَّ،  
أَوْ أَنْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِزَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ

---

<sup>2</sup>Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 265-266.

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Klaten: Sahabat, 2013), 95.

قَائِمِ الظُّهْرِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى  
تَغْرِبَ<sup>4</sup>

Ada tiga waktu, Rasulullah melarang kami salat, sebagaimana Nabi melarang kami menguburkan jenazah di dalamnya, yaitu ketika terbit Matahari sampai meninggi, ketika Matahari tepat berada di atas kepala sampai tergelincir dan ketika Matahari condong ke Barat sampai terbenam (HR. Muslim).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ  
الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ<sup>5</sup>

Rasulullah melarang dua salat: salat sesudah salat Subuh sampai Matahari terbit dan sesudah salat Asar sampai Matahari tenggelam (HR. Bukhari).

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ  
الْجُمُعَةِ<sup>6</sup>

Dari Nabi saw, sesungguhnya Nabi membenci salat di tengah hari kecuali hari Jumat (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadis Nabi waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat ada lima yaitu salat sesudah salat Subuh sampai

---

<sup>4</sup>Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 569.

<sup>5</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahim bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 182.

<sup>6</sup>al-Ḥāfiẓ Abī Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 329.

Matahari terbit, ketika Matahari terbit hingga terangkat naik, ketika Matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir, sesudah mengerjakan salat Asar sampai terbenam dan ketika terbenamnya Matahari sampai dengan sempurna terbenamnya.<sup>7</sup>

Larangan salat hanya berlaku pada salat yang tidak memiliki sebab, baik sebab yang mendahului maupun sebab yang menyertai. Salat yang memiliki sebab yang mendahului atau bersamaan tidak dimakruhkan seperti mengqada salat wajib yang tertinggal, salat jenazah, salat gerhana, namun ada beberapa salat yang memiliki sebab tetapi tetap dimakruhkan salat yaitu sebab yang terletak di akhir seperti salat istikharah, salat dua rakaat ihram.<sup>8</sup>

Mayoritas ulama berpendapat boleh mengqada salat yang tertinggal setelah salat Subuh dan salat Asar. Umar dan Khalid bin Walid pernah melaksanakan salat sunah dua rakaat dihadapan para sahabat tanpa seorang pun yang berani menyangkal.<sup>9</sup>

Mazhab Hambali berpendapat haram mengerjakan salat sunnah setelah salat Subuh dan salat Asar meskipun memiliki sebab tertentu kecuali salat sunah tawaf. Mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi berpendapat tidak sah mengerjakan salat sunah di waktu terbit, terbenam Matahari dan waktu *istiwa'* meskipun memiliki sebab kecuali salat jenazah jika dikhawatirkan berbau busuk, dan

---

<sup>7</sup>Muhammad bin Jamaluddin Makki al-'Amili, *al-Rauḍah al-Bahiyyah*, jil. 1, ( Beirut: Dār al-Ta'aruf al-Mathbu'at , t.t.), 312-313.

<sup>8</sup>Dimiyati, *I'ānah al-Ṭālibīn*, 260.

<sup>9</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jil. 1, (Mesir: Dār al-Fath, 1990), 96.

memperbolehkan salat secara mutlak baik fardu atau sunah saat waktu istiwa' pada hari Jumat.<sup>10</sup>

Mazhab Syafi'i memandang makruh salat sunah yang tidak memiliki sebab yaitu salat pada waktu terbit Matahari, terbenam Matahari dan waktu istiwa'. Mazhab Syafi'i juga berpendapat tidak dihukumi makruh salat fardu dan salat sunah yang memiliki sebab, yaitu salat sunah waktu *istiwa'* pada hari Jumat dan salat sunah di *Masjid al-Haram* Makkah.<sup>11</sup>

Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* menjelaskan bahwa tidak dilarang melaksanakan salat di Makkah pada waktu-waktu yang dimakruhkan,<sup>12</sup> baik salat tawaf maupun salat yang lain.<sup>13</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ  
وَصَلَّى آيَةً سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qaḍaya al-Mu'aṣirah*, jil. 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 581-586.

<sup>11</sup>Imam Muhib al-Din Abi Ja'far Ahmad bin Abdullah al-Thobari, *Ghāyah al-Ahkām fī Ahādīs al-Ahkām*, jil. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 728.

<sup>12</sup>Imām Abi Zakariyya Muhyi al-Dīn bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, jil. 4, (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.), 179.

<sup>13</sup>Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Tanbīh*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 50.

<sup>14</sup>Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Baḥr al-Kurasani al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930), 284.

Rasulullah saw bersabda wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kamu menghalangi seseorang tawaf di Baitullah dan salat di mana saja mereka kehendaki, baik malam atau siang (HR. Imam Nasa'i).

Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat jika dilihat dari perspektif astronomi dapat diformulasikan dalam bentuk jam. Matahari terbit dalam astronomi ditandai dengan piringan atas Matahari bersinggungan dengan ufuk sebelah Timur,<sup>15</sup> sedangkan waktu terbenam apabila seluruh piringan Matahari telah terbenam dan piringan atas Matahari bersinggungan dengan ufuk Barat.<sup>16</sup> Waktu terbit dan terbenam dapat dihitung dengan rumus trigonometri.<sup>17</sup> Adapun waktu *istiwa* dalam astronomi disebut dengan *Meridian Pass* yaitu waktu pada saat Matahari tepat di titik kulminasi atas atau tepat di meridian langit menurut waktu pertengahan, yang menurut waktu hakiki saat itu menunjukkan tepat jam 12 siang.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 93.

<sup>16</sup>A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*, (Jakarta: Amzah, 2009), 36.

<sup>17</sup>Rumus tinggi Matahari terbit/terbenam ( $h_o$ ) =  $(ku + ref + sd)$ , Sudut waktu Matahari  $\cos t_o = \sin h_o / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$ . Jadi terbit/terbenam = pk. 12 + ( $t_o$ ). Slamet Hambali, *Ilmu Falak I*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 148-149. Dalam jurnal internasional disebutkan bahwa tinggi Matahari saat *sunset* dan *sunrise* adalah  $0^0$ . Muhammad Usman Saleem, "Gnomon Assessment For Geographic coordinate, Solar Horizontal & Equatorial Coordinates, Time Of Local Sunrise, Noon, Sunset, Direction Of Qibla, Size Of Earth & Sun For Lahore Pakistan," *International Journal of Astronomy and Astrophysics*, (2016): 108-109, diakses 09 Maret 2017, DOI: 10.4236/ojapps.2016.62011.

<sup>18</sup>Waktu pertengahan = 12-e. Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 69.

Selama ini waktu makruh diketahui dengan teori yang dipaparkan dalam kitab hadis dan fikih tanpa diketahui berapa lama durasi waktu makruh dalam bentuk jam secara pasti. Durasi waktu makruh dalam bentuk jam sangat penting untuk menjaga agar tidak melewati batas waktu yang dimakruhkan salat. Sehingga dibutuhkan formulasi waktu makruh dalam perspektif astronomi. Penentuan waktu makruh berdasarkan hadis dan ijtihad ulama fikih kemudian diintegrasikan dengan aspek astronomis agar tidak ada pertentangan antara dalil syariat dan aspek astronomi. Metode perhitungan waktu makruh perspektif astronomi dilakukan dengan mengacu pada teori yang dijelaskan dalam kitab *al-Umm*. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya jadwal waktu salat yang dilengkapi dengan waktu makruh yang selama ini belum ditemukan di jadwal salat yang beredar, yang menjadi kontribusi baru dalam khazanah ilmu falak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana formulasi waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* perspektif astronomi?
2. Mengapa waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* diserupakan dengan ibadah orang musyrik?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui formulasi waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* perspektif astronomi.
  - b. Mengetahui mengapa waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* diserupakan dengan ibadah orang musyrik.
2. Manfaat Penelitian
- a. Memberikan pengetahuan tentang waktu makruh salat yang telah dikonversikan menjadi angka-angka jam yang dapat dipahami secara mudah oleh masyarakat umum.
  - b. Memberi pengetahuan tentang metode perhitungan waktu yang dimakruhkan salat dalam perspektif astronomi.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh penelusuran belum ditemukan tulisan yang membahas tentang formulasi waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* perspektif astronomi. Beberapa tulisan yang menyajikan tentang waktu salat sebagai berikut:

Tesis Badrun Taman, *Mengkaji Awal Waktu Zuhur: Studi Analisis Zawāl al-Syams dan Istiwa' al-Syams*. Badrun Taman mengkaji tentang pandangan fikih terhadap *zawāl al-syams* dan *istiwa' al-syams*, kemudian konsep *zawāl* atau *istiwa'* yang digunakan sebagai formulasi perhitungan salat Zuhur. Temuan tesis ini menunjukkan bahwa *zawāl al-syams* yang dikehendaki oleh fikih



waktu salat adalah *zawāl ḡahiri* (*zawāl* tampak) dengan kriteria *zuhūr fai' al-zawāl* (tampak bayangan *zawāl*) dan kriteria visibilitas bayangan *zawāl* adalah setelah bayangan bergerak sejauh 1/8 derajat dari posisi bayangan ketika *istiwa'* (kulminasi).<sup>19</sup>

Tesis yang ditulis oleh Muhtarom, *Studi Analisis atas Penentuan Awal Waktu Salat dalam Kitab Mawāqīt al-Ṣalāh* Karya Husein Hilmy bin Sa'id, UIN Walisongo, 2015. Tesis ini menjelaskan tentang penentuan awal waktu salat dalam kitab *Mawāqīt al-Ṣalāh* ditinjau dari segi syar'i dan astronomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara fikih perhitungan dalam kitab *Mawāqīt al-Ṣalāh* menghasilkan awal waktu salat Zuhur dan Asar yang berbeda dari pendapat ulama tafsir maupun fuqaha yang masyhur, selain itu juga menyebabkan waktu *karāhah* (waktu larangan salat) antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan durasi minimal 7 menit 38 detik. Secara astronomi, metode penentuan awal waktu salat memberikan hasil yang cukup akurat pada lintang rendah dan kurang akurat pada lintang sedang, sedangkan awal waktu Zuhur dan Asar dihasilkan mundur minimal 3 menit 49 detik.<sup>20</sup>

Tesis yang ditulis oleh Nihayatur Rohmah, *Penentuan Waktu Salat Isya' dan Subuh dengan Aplikasi Fotometri*. Nihayatur Rohmah

---

<sup>19</sup>Tesis Badrun Taman, "Mengkaji Awal Waktu Zuhur: Studi Analisis Zawal al-Syams dan Istiwa' al-Syams," (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

<sup>20</sup>Muhtarom, "Studi Analisis atas Penentuan Awal Waktu Salat dalam Kitab Mawāqīt al-Ṣalāh Karya Husein Hilmy bin Sa'id," (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

melakukan pengamatan di Madiun Jawa Timur, kemudian data citra *syafaq* dan fajar yang diperoleh dari pengamatan diolah dengan perangkat lunak fotometri Iris 5.58 untuk mengetahui intensitas cahaya langit. Hasil pengamatan Nihayatur Rohmah mendapatkan deret nilai posisi Matahari untuk awal fajar dan senja astronomi (*syafaq*), maka dicari nilai mediannya untuk mendapatkan nilai tinggi Matahari yang tunggal. Hasil pengolahan data pengamatan, hilangnya *syafaq* pada ketinggian Matahari  $-14^{\circ} 54'$  dan awal fajar pada ketinggian Matahari  $-18^{\circ} 10'$ .<sup>21</sup>

Tesis Zulfiah, *Konsep ikhtiyat Awal Waktu Salat Perpektif Fikih dan Asrtronomi*. Zulfiah menjelaskan konsep *ikhtiyat* perspektif fikih dan astronomi, serta pengaruh elevasi, lintang dan bujur terhadap penentuan *ikhtiyat*. Hasil Temuan menunjukkan bahwa elevasi, lintang dan bujur sangat mempengaruhi *ikhtiyat*. Hasil hisab waktu salat yang menggunakan *ikhtiyat* elevasi, lintang dan bujur dibandingkan dengan hasil hisab dari *Winhisab*, *Mawaqit*, jadwal salat yang dikeluarkan oleh PTA Sulawesi Tengah dan Kemenag Sulawesi Tengah cukup banyak perbedaan. Hal ini disebabkan oleh penempatan dan perhitungan *ikhtiyat* yang berbeda.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Nihayatur Rohmah, “Penentuan Waktu Salat Isya’ dan Subuh dengan Aplikasi Fotometri,” (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011).

<sup>22</sup>Tesis Zulfiah, “Konsep ikhtiyat Awal Waktu Salat Perpektif Fiqih dan Asrtronomi,” (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

Disertasi ditulis oleh Dahlia Haliah Ma'u, *Jadwal Salat Sepanjang Masa di Indonesia (Studi Akurasi dan Batas Perbedaan Lintang dan Konversi Jadwal Salat)*. Dahlia mengkaji sistem konversi jadwal waktu salat sepanjang masa di Indonesia dan merumuskan batas keberlakuan lintang tempat (*latitude*) yang dapat digunakan untuk mengkonversi waktu salat dari satu tempat ke tempat yang lain. Penelitian ini berakhir dengan kesimpulan bahwa jadwal yang menggunakan sistem konversi dengan daerah sekitar menghasilkan data yang konstan (tetap) dan bervariasi. Sedangkan jadwal yang menggunakan sistem konversi antar kota dan negara menghasilkan data koreksi waktu yang tidak konstan, sehingga tidak dapat digunakan dijadikan acuan penentuan waktu salat. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa batasan maksimal keberlakuan lintang tempat dalam menyusun jadwal waktu salat untuk waktu Asar dan Maghrib =  $1^{\circ} 20'$ , Isya' dan Subuh =  $1^{\circ}$ , sedangkan Zuhur tidak terdapat limit keberlakuan lintang tempat sehingga dapat menggunakan konversi atau koreksi waktu antar kota (daerah).<sup>23</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Jayusman, *Jadwal Waktu Salat Abadi*. Jayusman menjelaskan bahwa jadwal salat abadi atau jadwal salat sepanjang masa untuk suatu daerah dan bukan berdasarkan dari koreksi daerah dari jadwal daerah lain pada dasarnya akurat, keberlakuannya sampai ratusan bahkan ribuan tahun tetap dianggap

---

<sup>23</sup>Dahlia Haliah Ma'u, "Jadwal Salat Sepanjang Masa di Indonesia (Studi Akurasi dan Batas Perbedaan Lintang dan Konversi Jadwal Salat)," (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013).

akurat. Koordinat bujur dan lintang suatu daerah berpengaruh dalam perhitungan waktu salat. Koreksi daerah hanya dapat digunakan untuk daerah yang berbeda koordinat bujur dan memiliki koordinat lintang yang sama dan tidak akurat apabila diberlakukan untuk daerah yang koordinat bujur dan lintangnya berbeda. Daerah yang memiliki koordinat bujur yang sama dan lintang berbeda jadwal waktu salatya berbeda. Jayusman hanya menjelaskan jadwal waktu salat lima waktu dan tidak menjelaskan jadwal waktu yang dimakruhkan salat.<sup>24</sup>

Berbagai telaah karya tulis di atas yang menjadi dasar lacakan kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang *Formulasi Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam Perspektif Astronomi (Studi dalam Kitab Al-Umm Karya Imam Syafi'i)*. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lain. Hasil tesis ini memberikan jadwal waktu salat yang dilengkapi dengan jadwal waktu makruh, meliputi awal waktu makruh, durasi waktu makruh dan berakhirnya waktu makruh.

## **E. Landasan Teori**

Teori merupakan miniatur dari landasan teori pada Bab II, harus otentik dan valid tidak berdasarkan perkiraan atau asumsi karena teori berfungsi untuk mempertajam fokus penelitian. Teori ini menjadi pijakan utama dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

---

<sup>24</sup>Jayusman, "Jadwal Waktu Salat Abadi," *Jurnal Katulistiwa – Journal of Islamic Studies Volume 3 Nomor 1* (2013): 51-68, diakses 16 Mei 2017.

Waktu salat disyariatkan oleh Allah swt dalam ayat-ayat al-Quran, yang kemudian dijelaskan oleh Nabi saw dengan amal perbuatan dalam Hadis. Awal waktu salat merupakan hasil ijtihad para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan waktu salat sehingga dapat diketahui batasan waktu salat.<sup>25</sup>

Waktu Zuhur dimulai sejak Matahari tergelincir ke arah Barat sampai panjang bayangan suatu benda sama dengan bendanya.<sup>26</sup> Waktu Asar dimulai sejak bayang-bayang suatu benda sama dengan bendanya atau dua kali panjang bendanya sampai Matahari menguning.<sup>27</sup> Sedangkan waktu Maghrib dimulai sejak Matahari terbenam sampai hilang mega merah.<sup>28</sup> Adapun waktu Isya' dimulai sejak hilang mega merah sampai munculnya fajar *ṣādiq*.<sup>29</sup> Waktu Subuh dimulai sejak tebit fajar *ṣādiq* sampai terbit Matahari.<sup>30</sup>

Penentuan waktu salat secara praktis dapat diperhitungkan dengan formulasi yang mempresentasikan posisi atau kedudukan fenomena alam. Fenomena yang menjadi acuan perhitungan adalah

---

<sup>25</sup>Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 64.

<sup>26</sup>Yahya bin Yahya al-Laiṣi, *Muwaṭṭa' li Imām al-mālik*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 12.

<sup>27</sup>Imam al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, jil. 2. (Beirut: Maktabah al-Islami, 1983), 185.

<sup>28</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, jil. 2, (Beirut: Dār al-Jil, t.t.), 2.

<sup>29</sup>Nawāwī, *al-Majmū'*, 41.

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jil. 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 270.

perjalanan semu Matahari, kemudian posisi Matahari diterjemahkan pada keadaan yang merupakan pertanda bagi awal atau akhir waktu salat.<sup>31</sup>

Penentuan awal waktu salat berdasar pada al-Quran dan hadis Nabi serta pendapat para ahli fikih tentang awal waktu salat yang kemudian diintegrasikan dengan aspek astronomis agar tidak ada pertentangan antara dalil syariat dan aspek astronomi. Ketentuan-ketentuan waktu salat secara astronomi sebagai berikut:

a. Waktu Zuhur

Waktu Zuhur dimulai sesaat setelah Matahari terlepas dari titik kulminasi atas atau Matahari terlepas dari meridian langit.<sup>32</sup> Mengingat bahwa sudut waktu dihitung dari meridian, sehingga ketika Matahari di meridian mempunyai sudut waktu  $0^\circ$  dan pada saat itu waktu menunjukkan jam 12 menurut waktu Matahari hakiki. Sedangkan waktu pertengahan belum tentu menunjukkan jam 12, melainkan kadang masih kurang atau bahkan sudah lebih dari jam 12 tergantung pada nilai *equation of time* (e).<sup>33</sup>

Waktu pertengahan pada saat Matahari berada di meridian (*Meridian Pass*) dirumuskan dengan  $MP = 12 - e + (\lambda^d - \lambda^x) \div 15$ . Sesaat setelah waktu ini sebagai permulaan waktu Zuhur menurut

---

<sup>31</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 87.

<sup>32</sup>David A. King, *Astronomy In The Service Of Islam*, (Great Britain: VARIORUM, 1993), 250.

<sup>33</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 88.

waktu pertengahan dan waktu ini juga sebagai pangkal hitungan untuk waktu-waktu salat lainnya.<sup>34</sup>

#### b. Waktu Asar

Matahari ketika berkulminasi atau berada di meridian (awal waktu Zuhur) barang yang berdiri tegak lurus di permukaan Bumi belum tentu memiliki bayangan. Bayangan akan terjadi manakala harga lintang tempat ( $\phi$ ) dan harga deklinasi Matahari ( $\delta$ ) berbeda.<sup>35</sup>

Panjang bayangan yang terjadi pada saat Matahari berkulminasi adalah sebesar  $\tan ZM$ , di mana  $ZM$  adalah jarak sudut antara Zenit dan Matahari ketika berkulminasi sepanjang meridian, yakni  $ZM = (\phi - \delta)$ .<sup>36</sup>

Pada awal waktu Asar dimulai ketika bayangan Matahari sama dengan benda tegaknya, artinya apabila pada saat Matahari berkulminasi atas membuat bayangan seniali 0 (tidak ada bayangan) maka awal waktu Asar dimulai sejak bayangan Matahari sama panjang benda tegaknya. Apabila pada saat Matahari berkulminasi sudah mempunyai bayangan sepanjang benda tegaknya maka awal waktu Asar dimulai sejak panjang bayangan Matahari itu dua kali panjang benda tegaknya.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Baharrudin Zainal, *Ilmu Falak Teori, Praktik dan Hitungan*, (Kuala Trengganu: Yayasan Islam Trengganu, 2003), 87.

<sup>35</sup>Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 86.

<sup>36</sup>Hambali, *Ilmu Falak 1*, 56-57.

<sup>37</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 88-89.

c. Waktu Magrib

Waktu saat Matahari terbenam yaitu piringan atas Matahari bersinggungan dengan ufuk. Perhitungan tentang kedudukan maupun posisi benda-benda langit, termasuk Matahari, pada mulanya adalah perhitungan kedudukan atau posisi titik pusat Matahari diukur atau dipandang dari titik pusat Bumi, sehingga dalam melakukan perhitungan Magrib memasukkan data kerendahan ufuk, refraksi dan semi diameter. Kedudukan Matahari atau tinggi Matahari pada posisi awal waktu Magrib dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertikal. Dirumuskan dengan  $h = -(sd + ref + dip)$ .<sup>38</sup>

d. Waktu Isya

Waktu Isya' ditandai dengan memulai memudarnya cahaya merah<sup>39</sup> di bagian langit sebelah Barat yaitu tanda masuknya gelap malam. Peristiwa ini dikenal dengan akhir senja astronomi (*astronomical twilight*). Pada saat itu Matahari berkedudukan  $-18^\circ$  di bawah ufuk sebelah Barat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1994), 29-31.

<sup>39</sup>Cahaya merah dalam kitab fikih dinamakan *syafaq ahmar*. Waktu Isya bermula apabila cahaya merah ini hilang dari ufuk. Baharurudin Zainal. *Ilmu Falak*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), 124.

<sup>40</sup>Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), 10.



e. Waktu Subuh

Waktu Subuh sejak terbit fajar *ṣādiq*<sup>41</sup> sampai waktu terbit Matahari, fajar *ṣādiq* mulai muncul di ufuk Timur menjelang terbit Matahari pada saat Matahari berada -20° di bawah ufuk.<sup>42</sup>

Selain lima waktu yang diwajibkan untuk melaksanakan salat, terdapat lima waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat berdasarkan Hadis Nabi saw, yaitu:<sup>43</sup>

1. Waktu *istiwa'* yaitu posisi Matahari pada *wasat al-asmā'* (pertengahan langit) yaitu meridian atas. Suatu benda yang tidak mempunyai bayangan baik di sebelah Barat maupun sebelah Timur menunjukkan bahwa Matahari tepat berada di tengah langit dan sudut waktu Matahari adalah 0, waktu menunjukkan jam 12 menurut waktu hakiki.<sup>44</sup> Ketika Matahari berada di meridian langit dimakruhkan untuk melaksanakan salat sampai muncul bayangan tongkat di sebelah Timur karena posisi Matahari bergerak ke arah Barat yang disebut *zawāl al-syams* (Matahari

---

<sup>41</sup>Hamburan cahaya Matahari oleh partikel-partikel di udara yang melingkupi Bumi. Waktu di mana putih di langit muncul horizontal pada panjang dan luasnya cakrawala. Nihayatur Rohmah, *Syafaq dan Fajar*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012), . 32-33.

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*, 32.

<sup>43</sup>Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 569. dan Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahim bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 182.

<sup>44</sup>Hambali, *Ilmu Falak 1*, 126.

tergelincir). Mengetahui waktu pertengahan<sup>45</sup> pada saat Matahari di meridian langit yaitu  $12 - e$ .<sup>46</sup>

2. Salat ketika Matahari terbit hingga terangkat naik. Terbit Matahari ketika piringan Matahari bagian atas telah bersinggungan dengan ufuk sebelah Timur. Orang yang belum salat Subuh hingga Matahari terbit terlarang untuk salat sunah hingga Matahari terangkat naik.<sup>47</sup>

Tinggi Matahari saat terbit dihitung dari ufuk sepanjang garis vertikal sampai Matahari, untuk mendapatkan nilai tinggi Matahari diperlukan semi diameter, refraksi dan kerendahan ufuk,  $h = - (sd + ref + dip)$ . Sedangkan sudut waktu Matahari ketika terbit dihitung dengan  $\cos t = \sin h \div \cos \phi \div \delta - \tan \phi \times \tan \delta$ .<sup>48</sup> Adapun untuk mengetahui tinggi Matahari saat terangkat naik menggunakan nilai semi diameter Matahari.<sup>49</sup>

3. Salat ketika Matahari menguning sampai terbenam. Matahari mulai terbenam ketika piringan bawah Matahari bersinggungan dengan ufuk Barat. Mengetahui tinggi Matahari saat menguning menggunakan nilai semi diameter Matahari. Orang yang belum

---

<sup>45</sup>Waktu pertengahan adalah waktu hakiki yang dibuat rata dengan menambahkan ataupun mengurangi waktu Matahari hakiki dengan *equation of time* (e) = perata waktu. Waktu pertengahan disesuaikan lagi dengan waktu daerah yaitu waktu yang telah ditetapkan menurut bujur tempat. Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 60.

<sup>46</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 88.

<sup>47</sup>Nawāwī, *al-Majmū'*, 175.

<sup>48</sup>Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*, 47.

<sup>49</sup>Hambali, *Ilmu Falak 1*, 142.

melaksanakan salat Asar hingga Matahari menguning terlarang untuk melaksanakan untuk salat Sunah sampai Matahari terbenam.<sup>50</sup>

Terbenam Matahari ketika seluruh piringan Matahari telah terbenam dan piringan bagian atas telah bersinggungan dengan ufuk Barat. Tinggi Matahari dan sudut waktu Matahari saat terbenam dapat dihitung dengan rumus terbit Matahari.<sup>51</sup>

4. Setelah salat Subuh sampai Matahari terbit. Larangan tidak berlaku seiring masuknya waktu salat Subuh, waktu larangan baru berlaku setelah salat Subuh dikerjakan.<sup>52</sup>
5. Setelah salat Asar sampai Matahari tenggelam. Waktu terlarang untuk salat setelah Asar tidak berlaku hanya karena masuknya waktu Asar, waktu larangan baru berlaku setelah salat Asar dikerjakan.<sup>53</sup>

Adapun yang dimaksud dari formulasi untuk waktu yang dimakruhkan salat perspektif astronomi, yaitu formulasi dari bahasa latin *forma* yang artinya bentuk, dalam bahasa Inggris disebut *formulation* yang artinya perumusan.<sup>54</sup> Formulasi atau perumusan adalah proses, perbuatan merumuskan, pernyataan yang ringkas dan

---

<sup>50</sup>Nawāwī, *al-Majmū'*, 175.

<sup>51</sup>Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Pustaka Buana, 2005), 26.

<sup>52</sup>Nawāwī, *al-Majmū'*, 176.

<sup>53</sup>Nawāwī, *al-Majmū'*, 176.

<sup>54</sup>Alan M. Stevens & A. Ed. Schmidgall – Tellings, *Kamus Lengkap Indonesia – Inggris*, (Amerika: Ohio University Press, 2004), 281.

tepat.<sup>55</sup> Adapun kata kerja dari formulasi adalah memformulasikan yang berarti menyatakan sesuatu dengan rumus, merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat.<sup>56</sup> Formulasi yakni menggabungkan semua komponen (data astronomi) dalam hubungan yang sama kemudian menjadikan satu formula atau rumus. Membuat formulasi waktu yang dimakruhkan salat dengan menentukan data astronomi yang akan digunakan dalam membuat formula atau rumus, kemudian memformulasikan atau merumuskan dengan menggunakan data astronomi yang telah ditentukan dan menyusun formula dengan tepat, sehingga mendapatkan hasil waktu makruh yang akurat dari perhitungan yang mengacu pada formula yang telah ditetapkan.

Sedangkan maksud dari menyerupai (*tasyabbuh*) dengan orang musyrik, yaitu *tasyabbuh* dari *fi 'il sulāṣī mujarrad*<sup>57</sup> شِبْه yang artinya kesamaan atau keserupaan,<sup>58</sup> dari *fi 'il sulāṣī mazīd rubā'ī*<sup>59</sup> شِبْه ب yang artinya menyerupai atau menyamakan,<sup>60</sup> dari *fi 'il sulāṣī mazīd*

---

<sup>55</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1191.

<sup>56</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, 397.

<sup>57</sup>Kalimat yang *fi 'il maḍīnya* terdiri dari tiga huruf dan bebas dari tambahan.

<sup>58</sup>A. Ṭāhā Husein al-Mujāhid & A. Aṭa'illah Faṭani al-Khalīl, *KABA Kamus Akbar Bahasa Arab*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 941

<sup>59</sup>Kalimat yang *fi 'il maḍīnya* terdiri dari empat huruf, yang tiga berupa huruf asal dan yang satu berupa huruf tambahan.

<sup>60</sup>Atabik Ali & A. Zuhdi Muḍar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 1117.

*sudāsī*<sup>61</sup> تشبّه به yang berarti menirunya, menyamakan dirinya dengan dia<sup>62</sup> dan meniru pada seseorang.<sup>63</sup> Sehingga arti dari term *tasyabbuh* adalah menyerupai. Sebagaimana hadis Nabi saw:

من تشبّه بقوم فهو منهم<sup>64</sup>

Barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka (HR. Dawud).

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>65</sup> karena tesis ini meneliti pemikiran Imam Syafi'i tentang waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm*. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry*<sup>66</sup> yang menekankan pencarian makna, pengertian,

---

<sup>61</sup>Kalimat yang fi'il maḏinya terdiri dari empat huruf, yang tiga berupa huruf asal dan yang tiga berupa huruf tambahan.

<sup>62</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989), 189.

<sup>63</sup>Husin al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab – Indonesia*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1991), 186.

<sup>64</sup>Imam al-Ḥafid Abi Dāwud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, jil. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, 44)

<sup>65</sup>Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), 28.

<sup>66</sup>Proses mendapatkan informasi melalui observasi atau eksperimen untuk memecahkan masalah dengan berfikir kritis dan logis.

konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, bersifat alami, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.<sup>67</sup>

Penelitian ini ditekankan pada pemikiran Imam Syafi'i tentang waktu yang dimakruhkan untuk salat dalam kajian astronomi. Tesis ini menggunakan pendekatan *scientific cum doctriner* yakni menggabungkan pendekatan ilmiah (astronomi) dan doktrin (fikih), dalam arti memahami area norma (fikih) yang mana normanya terkait dengan fakta-fakta *scientific* (astronomi).<sup>68</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami waktu yang dimakruhkan salat yang dipaparkan dalam fikih ke dalam perspektif astronomi, karena waktu makruh tidak cukup hanya didekati dengan doktrin fikih begitu juga waktu makruh tidak cukup hanya didekati dengan astronomi.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>69</sup> Data yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i.

---

<sup>67</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 329.

<sup>68</sup>Mukti Ali, *Memahami Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 32.

<sup>69</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 39.

Sumber sekunder adalah sumber yang diambil dari sumber lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.<sup>70</sup> Sumber sekunder berupa kitab fikih klasik, buku-buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan waktu salat khususnya waktu yang dimakruhkan salat dan buku astronomi yang membahas metode perhitungan waktu salat untuk menentukan formulasi waktu makruh.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan menghimpun data baik primer maupun sekunder berupa buku-buku, karya tulis, dokumen yang berhubungan dengan waktu salat khususnya waktu makruh perspektif fikih dan metode perhitungan waktu salat khususnya waktu makruh perspektif astronomi.<sup>71</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, data kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data adalah proses menyusun, mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar

---

<sup>70</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 156.

<sup>71</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Penerbit Rineka Ciptal, 2002), 206.

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>72</sup>

Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dan analisis matematis (*mathematic analysis*). Teknik analisis deskriptif menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian<sup>73</sup> yaitu menjelaskan tentang formulasi waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* perspektif astronomi dan mengapa waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* karena *ditasyabbuhkan* dengan ibadah orang musyrik. Selain itu juga menggunakan analisis matematis untuk mengetahui rumus waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* perspektif astronomi.

## **G. Sistematika Penelitian**

Secara garis besar, penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan alur pikir pemilihan topik dan wilayah penelitian, memuat latar belakang masalah yang merupakan uraian arti penting permasalahan penelitian, mencakup alasan akademik, permasalahan penelitian dan menegaskan

---

<sup>72</sup>J. Lexy meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 280.

<sup>73</sup>Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 156.



fokus permasalahan yang diteliti. Setelah masalah diidentifikasi, dipilih, kemudian dirumuskan. Rumusan masalah ini penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Rumusan masalah memuat secara spesifik, jelas dan batas-batas permasalahan. Merumuskan tujuan penelitian yang merupakan rumusan yang akan dicapai, sehingga dapat diketahui pikiran dan arah suatu penelitian. Manfaat penelitian yakni menjelaskan arti penting penelitian bagi pengembangan ilmu keislaman baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Kajian pustaka menjelaskan hubungan antara masalah yang diteliti dengan sumber-sumber kepustakaan yang relevan, mutakhir dan terfokus dengan tema. Hasil tinjauan pustaka dijadikan dasar menentukan posisi penelitian sehingga berbeda dari penelitian sebelumnya. Setelah itu menjelaskan metode penelitian secara rinci pendekatan yang dipakai, sumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan bersifat operasional yang mencerminkan cara kerja penelitian. Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur melaksanakan penelitian untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan struktur isi pembahasan tesis.

Bab II memberikan gambaran secara umum tentang waktu salat, teori dan metode penentuannya. Pada bab ini menguraikan tentang pengertian waktu, waktu yang dimakruhkan salat kemudian menjelaskan dasar hukum waktu yang dimakruhkan salat, selanjutnya memaparkan pendapat ulama tentang waktu yang dimakruhkan salat

dan tahap terakhir mengkaji metode perhitungan waktu yang dimakruhkan salat secara astronomi. Bab dua ini memaparkan dasar waktu yang dimakruhkan salat dari segi fikih dan astronomi untuk memudahkan memahami pembahasan bab berikutnya.

Bab III berjudul waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i. Pada bab ini membahas tentang biografi intelektual Imam Syafi'i, kemudian menggambarkan secara umum kitab *al-Umm*, setelah itu memaparkan waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm*.

Bab IV merupakan analisis tentang formulasi waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* perspektif astronomi dan mengapa waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* diserupakan dengan ibadah orang musyrik.

Bab V adalah penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran/rekomendasi, dan penutup.

## BAB II

### WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SALAT PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI

#### A. Pengertian Waktu

Kata وقت bentuk jama'nya اوقات merupakan masdar dari وقت ووقتاً yang berarti waktu.<sup>1</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris dalam *Mu'jam Maqāyīs al-lughah* menjelaskan bahwa waktu memiliki makna batasan sesuatu dan hakikat atau kadar sesuatu, baik terkait dengan waktu atau tidak.<sup>2</sup> Menurut Muhammad Abd al-Rauf waktu adalah kadar tertentu dari sebuah waktu, atau batasan yang pasti antara dua perkara yang salah satunya telah diketahui dan satunya akan diketahui.<sup>3</sup>

Waktu dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terdapat 7 arti, yaitu, 1) seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung; 2) lamanya (saat tertentu); 3) saat tertentu untuk melakukan sesuatu; 4) kesempatan, tempo, peluang; 5) ketika,

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1573.

<sup>2</sup>Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, jil. IV, (Beirut: Dār al-Ittihād al-Arabi, 2002), 99.

<sup>3</sup>Muhammad Abd al-Rauf al-Manawi, *al-Tauqīf 'alā Muhimmāt al-Ta'arīf*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1989), 731.

saat; 6) hari (keadaan hari); 7) saat yang ditentukan berdasarkan bola dunia.<sup>4</sup>

Adapun waktu menurut Abd. Salam Nawawi dalam buku *Ilmu Falak* adalah bentangan masa yang tidak berujung. Waktu sulit dipahami kecuali dibagi menjadi satuan-satuan masa terbatas. Pembagian waktu berdasarkan siklus pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari yang berangsur teratur dan eksak, yaitu:<sup>5</sup>

### 1. Siklus Hari

Siklus rotasi Bumi pada sumbunya menurut arah Barat-Timur Rotasi Bumi menjadi acuan pemenggalan waktu ke dalam satuan masa yang dinamakan “hari”, yakni masa untuk satu kali rotasi. Rotasi Bumi dari arah Barat ke Timur maka terjadilah peredaran semu harian Matahari, Bulan dan Bintang dari arah Timur ke Barat. Waktu juga mengalir dari Timur ke Barat. Kawasan di Timur mengalami keadaan terbit dan terbenam Matahari lebih dahulu dari kawasan yang berada di Barat.<sup>6</sup>

Adapun berbagai kawasan di Bumi yang terletak pada garis bujur yang berbeda terjadi perbedaan waktu. Satu kali rotasi Bumi berlangsung rata-rata dalam 24 jam, maka untuk perbedaan waktu tersebut berlaku kaidah bahwa setiap beda bujur 15° terjadi beda

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1613.

<sup>5</sup>Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak*, (Sidoarjo: Aqaba, 2006), 18.

<sup>6</sup>M. Sayuthi Ali, *Ilmu Falak I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 55.

waktu 1 jam, setiap beda bujur  $1^\circ$  terjadi beda waktu  $4^m$ , setiap beda bujur  $15'$  terjadi beda waktu  $1^m$ , dan setiap beda bujur  $1'$  terjadi beda waktu  $4^d$ .<sup>7</sup>

a. Waktu Setempat dan Waktu Daerah

Waktu setempat adalah waktu pertengahan menurut bujur tempat, sehingga sebanyak bujur tempat di permukaan Bumi sebanyak itu juga waktu pertengahan didapati. Waktu ini disebut dengan *Local Mean Time* (LMT).<sup>8</sup>

Penggunaan waktu setempat dalam perhubungan sosial seringkali menimbulkan kesulitan. Persoalan ini dapat diatasi dengan pembagian zona waktu (*time zone*) atau waktu daerah yang didasarkan pada garis-garis bujur kelipatan  $15^\circ$  ( $360^\circ : 24 \text{ jam} \times 1^\circ$ ) yang dihitung dari bujur tempat yang melewati kota Greenwich ( $\lambda = 0^\circ$ ).<sup>9</sup>

Waktu daerah adalah waktu yang diberlakukan untuk satu wilayah bujur tempat tertentu, sehingga dalam satu wilayah bujur tersebut berlaku satu waktu daerah. Zona waktu diberlakukan untuk satuan kawasan yang luas. Indonesia membagi wilayahnya menjadi tiga waktu daerah, yakni WIB dengan bujur  $105^\circ$  BT (+7), WITA dengan bujur  $120^\circ$  BT (+8), dan WIT dengan bujur  $135^\circ$  BT (+9).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Slamet Hambali, *Ilmu Falak I*, (Semarang: Program Pasca Sarjana UIN Walisongo, 2011), 8.

<sup>8</sup>Muyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 69.

<sup>9</sup>Abdur Rachim, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Liberti, 1983), 55.

<sup>10</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 70.

Selisih waktu setempat dengan waktu daerah digunakan sebagai koreksi waktu daerah (KWD), baik dalam mengkonversi waktu setempat ke dalam waktu daerah maupun sebaliknya. KWD diperoleh dari selisih  $\lambda_d$  (bujur daerah) dan  $\lambda_x$  (bujur tempat) dibagi 15, yakni  $(\lambda_d - \lambda_x) : 15$ .<sup>11</sup>

b. Waktu Hakiki, Waktu Pertengahan dan Perata Waktu

Revolusi Bumi mengelilingi Matahari pada bidang ekliptika yang berbentuk ellips berlangsung dengan kecepatan yang tidak rata. Bumi bergerak lebih cepat ketika dekat dengan Matahari dan sebaliknya lebih lambat ketika jauh dari Matahari. Kecepatan gerak revolusi Bumi yang tidak rata mengakibatkan berubah-ubahnya saat kulminasi Matahari.

Waktu hakiki adalah waktu yang berdasarkan pada perputaran Bumi pada sumbunya yang sehari semalam tidak tentu 24 jam, melainkan kadang kurang dan kadang lebih dari 24 jam.<sup>12</sup> Waktu pertengahan adalah waktu yang didasarkan pada peredaran Matahari hayalan serta peredaran Bumi mengelilingi Matahari berbentuk lingkaran yakni sehari semalam 24 jam.<sup>13</sup> Perata waktu adalah selisih waktu antara waktu Matahari hakiki dengan waktu Matahari rata-rata (pertengahan), dilambangkan dengan huruf (e).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Nawawi, *Ilmu Falak*, 19.

<sup>12</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 81.

<sup>13</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 69.

<sup>14</sup>Ali, *Ilmu Falak I*, 62.

### c. Busur Siang dan Busur Malam

Perubahan deklinasi Matahari mengakibatkan perubahan antara panjang busur siang dan busur malam. Siang hari tidak sama panjangnya bagi suatu tempat selama satu tahun, adakalanya agak panjang dan adakalanya agak pendek. Tempat-tempat yang terletak tepat di khatulistiwa panjang siang dan malam selalu sama. Tempat-tempat yang letaknya pada khatulistiwa panjang siang dan malam berbeda-beda dalam satu tahun, makin jauh letak suatu tempat dari khatulistiwa, makin besar pebedaanya, adakalanya terjadi panjang siang 24 jam, sehingga malam tidak ada sama sekali, ada juga malam yang panjangnya 24 jam, sehingga sehari-harinya Matahari tidak kelihatan.<sup>15</sup>

## 2. Siklus Bulan Kamariah

Bumi melakukan gerak revolusi mengelilingi Matahari, Bumi juga dikelilingi oleh satelitnya, yaitu Bulan. Bulan mengelilingi Bumi (revolusi Bulan) dari arah Barat ke Timur memerlukan waktu rata-rata 27,321661 hari (27 hari 7 jam 43 menit 12 detik). Periode waktu ini disebut satu bulan sideris.<sup>16</sup>

Apabila dibandingkan dengan gerak semu Matahari pada Ekliptika yang berlangsung selama 365,24242197 hari (365 hari 5 jam 45 menit 46 detik) dalam satu kali putaran (satu tahun sideris), maka gerakan Bulan lebih cepat. Satu hari Matahari menempuh jarak

---

<sup>15</sup>Rachim, *Ilmu Falak*, 16.

<sup>16</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 132.

sebesar  $360^\circ : 365,24242197 = 0^\circ 59' 8,33''$ , sedangkan Bulan menempuh sebesar  $360^\circ : 27,321661 = 13^\circ 10' 34,89''$ . Setiap hari Bulan menempuh jarak  $12^\circ 11' 26,56''$  lebih banyak dibanding Matahari.

Apabila Bulan menempuh  $360^\circ$  lebih banyak dari Matahari, Bulan memerlukan waktu selama  $360^\circ : 12,190711 \times 1 \text{ hari} = 29,530681$  hari, atau 29 hari 12 jam 44 menit 10 detik. Ini masa rata-rata yang berlalu di antara dua ijtimak yang berurutan (satu bulan sinodis), dikatakan rata-rata karena jarak waktu antara dua ijtimak pada kenyataannya bisa lebih banyak dan bisa kurang dari waktu rata-rata tersebut.<sup>17</sup>

Perbedaan kecepatan waktu tempuh antara revolusi Bumi dan revolusi Bulan menyebabkan posisi Bulan terhadap Bumi dan Matahari selalu berubah, akibatnya bagian permukaan yang disinari Matahari dan menghadap ke Bumi juga berubah-ubah sehingga penampakannya juga berubah-ubah. Pada awalnya kecil seperti sabit, kemudian semakin besar sampai purnama, dan berangsur mengecil sampai tidak terlihat sama sekali.

Keadaan Bulan tidak terlihat sama sekali pada saat ijtimak (konjungsi), yaitu ketika harga bujur astronomis Bulan sama dengan harga bujur astronomis Matahari, setelah itu Bulan akan tampak kembali seperti sabit dan seterusnya.<sup>18</sup> Siklus ini yang dijadikan acuan perhitungan kalender dalam Islam (Kamariah). Penampakan Bulan

---

<sup>17</sup>Nawawi, *Ilmu Falak*, 20-21.

<sup>18</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 138.



dalam bentuk sabit (hilal) beberapa saat setelah terbenam Matahari dan setelah terjadinya ijtimak ditetapkan sebagai awal dimulainya bulan baru dan berakhirnya bulan yang lama. Mengingat masa yang terbentang di antara dua ijtimak rata-rata 29 hari lebih, maka umur Bulan dalam kalender Kamariah adakalanya 29 hari dan adakalanya 30 hari.<sup>19</sup>

Besarnya piringan Bulan yang disinari Matahari dan menghadap ke Bumi disebut *Fraction Illumination* Bulan (FIB). Pada puncak purnama, harga FIB adalah 1, sebaliknya pada saat ijtimak yang melahirkan gerhana Matahari total harga FIB adalah 0. Adanya variasi umur Bulan antara 29 dan 30 hari, maka masa satu tahun dalam kalender Kamariah juga bervariasi antara 354 hari (tahun basitah) dan 355 hari (tahun kabisat).<sup>20</sup>

### 3. Siklus Tahun Syamsiyah

Revolusi Bumi mengelilingi Matahari yang berlaku menurut arah dari Barat ke Timur berlangsung satu kali dalam 365,242197 hari (365 hari 5 jam 45 menit 46 detik). Masa ini dalam kalender Syamsiyah dijadikan acuan untuk menghitung periode tahun. Periode satu tahun dalam kalender syamsiyah umurnya bervariasi antara 365 (tahun pendek) dan 366 (tahun panjang).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Nawawi, *Ilmu Falak*, 21.

<sup>20</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 111.

<sup>21</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 129.

Periode satu tahun syamsiyah lebih panjang 10 sampai 12 hari dari pada periode satu tahun Kamariah. Tanggal Kamariah terus bergeser maju di antara tanggal-tanggal syamsiyah, sehingga waktu-waktu ibadah yang dikaitkan dengan kalender Kamariah bisa bergilir di antara musim-musim yang berlainan.<sup>22</sup>

Waktu yang berarti batas-batas waktu. Berdasarkan perjalanan Matahari, Bumi dan Bulan akan berimplikasi pada terjadinya siang dan malam sehingga dapat ditentukan waktu bagi manusia, baik berbentuk jam, tanggal bulan (kalender) dan waktu tahunan. Salah satu kegunaannya adalah menentukan waktu-waktu ibadah seperti salat yang dilakukan pada waktu atau jam-jam tertentu, puasa dalam bulan tertentu.<sup>23</sup>

Kata waktu digunakan dalam konteks berbeda-beda dan diartikan sebagai batas akhir suatu kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pengertian tersebut tercermin dari waktu makruh yang memberi kesan tentang keharusan adanya pembagian teknis mengenai masa yang dialami seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dan sekaligus keharusan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu-waktu tersebut dan tidak membiarkan berlalu.

---

<sup>22</sup>Nawawi, *Ilmu Falak*, 21.

<sup>23</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 3.

## B. Pengertian Waktu yang Dimakruhkan Salat

Kata مکروه merupakan isim maf'ul dari يكره - كره masdarnya كراهة.<sup>24</sup> Secara etimologi makruh (مكروه) berarti yang dibenci, semakna dengan (القيح) buruk. Secara terminologi ada dua rumusan definisi yang dikemukakan ulama ushul fikih. Makruh dari segi esensinya didefinisikan dengan:

ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم

Sesuatu yang dituntut syari' untuk meninggalkannya tetapi tidak dengan cara yang pasti.<sup>25</sup>

Makruh dari segi bentuk dan sifatnya, makruh didefinisikan dengan:

ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله

Sesuatu yang dipuji orang yang meninggalkannya dan tidak dicela orang yang mengerjakannya.<sup>26</sup>

Makruh dalam ushul fikih berarti sesuatu yang dianjurkan syariat meninggalkannya. Apabila ditinggalkan akan mendapat pahala bila dikerjakan tidak berdosa.<sup>27</sup> Fungsi makruh terhadap haram, yaitu

---

<sup>24</sup>Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, 1204.

<sup>25</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013), 88.

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 246-247.

<sup>27</sup>Muhammad Amin al-Syahir bin Ibni Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtār ‘alā al-Dār al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Absār fī Fiqh Maḥab al-Imām Abī Hanīfah al-Nu’mān*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1966), 131-132.

makruh merupakan persiapan psikologis agar menjauhi yang haram, makruh terdiri dari perbuatan-perbuatan yang secara moral diharapkan supaya dijauhi maka makruh juga menjaga manusia untuk tidak jatuh kepada haram.<sup>28</sup>

Adapun salat hukumnya wajib bagi orang mukmin dan dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan, tidak boleh dilaksanakan di luar waktu tersebut.<sup>29</sup> Apabila melaksanakan salat di luar waktu yang ditentukan al-Qur'an dan hadis terdapat waktu makruh yaitu waktu yang dimakruhkan untuk salat.

Hadis Nabi saw melarang seseorang melakukan salat dalam lima waktu, tiga waktu yang dilarang terdapat dalam hadis Muslim<sup>30</sup> yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani<sup>31</sup> dan dua waktu yang diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari<sup>32</sup> dan Muslim dari Abu

---

<sup>28</sup>H.A. Djazuli & I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Persada, 2000), 39-40.

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Klaten: Sahabat, 2013), 95.

<sup>30</sup>Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 569.

<sup>31</sup>ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبِرَ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ فِيهِنَّ مَوَاتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ “Ada tiga waktu, Rasulullah melarang kami salat, sebagaimana Nabi melarang kami menguburkan jenazah di dalamnya, yaitu ketika terbit Matahari sampai meninggi, ketika Matahari tepat berada di atas kepala sampai tergelincir dan ketika Matahari condong ke Barat sampai terbenam (HR. Muslim)”. Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 569.

<sup>32</sup>Imām Abi Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 182.

Sa'id al-Khudri,<sup>33</sup> yaitu setelah salat Subuh hingga Matahari terbit, waktu ketika Matahari terbit sampai terangkat naik, waktu *istiwa'* yaitu waktu Matahari berada di tengah-tengah langit sampai Matahari tergelincir, waktu ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya dan setelah salat Asar sampai Matahari terbenam.<sup>34</sup>

Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab *al-Umm* tentang waktu yang dimakruhkan salat dalam *Bāb al-Sā'āt allatī Tukrahu fihā al-Ṣalāh* (bab tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk salat) dengan menyebutkan hadis-hadis Nabi saw tentang waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Imam Syafi'i menyebutkan hukum melaksanakan salat pada waktu makruh adalah makruh.<sup>35</sup>

Waktu yang dimakruhkan salat terbagi dua. Pertama, kemakruhan terkait dengan pelaksanaan, yaitu salat setelah Subuh dan Asar. Waktu makruh setelah salat Subuh dan Asar berlaku setelah salat Asar dan Subuh dikerjakan. Berdasarkan ketentuan ini, sehingga durasi waktu yang dimakruhkan berbeda panjang dan pendeknya

---

<sup>33</sup> نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ “Rasulullah melarang dua salat: salat sesudah salat Subuh sampai Matahari terbit dan sesudah salat Asar sampai Matahari tenggelam (HR. Bukhari)”. Ju’fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 182.

<sup>34</sup> Al-‘Allāmah al-Syaikh Abdullah bin al-Syaikh Hasan al-Hasan al-Kūhji, *Zād al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, jil. 1, (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1988), 133-135.

<sup>35</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’i. *al-Umm*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 265.

tergantung kapan salat dilaksanakan, di awal atau akhir waktu.<sup>36</sup> Kedua, kemakruhan terkait dengan waktu, yaitu Matahari terbit hingga meninggi, ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya dan waktu *istiwa*<sup>37</sup> (Matahari di atas tepat).<sup>38</sup>

### C. Dasar Hukum Waktu yang Dimakruhkan Salat

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunah. Dua sumber ini juga disebut dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah.<sup>39</sup> Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada hal yang dicari.<sup>40</sup>

Adapun dasar hukum waktu yang dimakruhkan untuk salat berdasarkan al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

#### 1. Dasar Hukum Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam al-Qur'an

##### A. Q.S. al-Nisa'

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

---

<sup>36</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Khalil al-Tata'i al-Maliki, *Tanwīr al-Maqālah fī Halli Alfāz al-Risālah*, jil. 2, (t. tp: tp, 1988), 199-200.

<sup>37</sup>Kondisi Matahari seperti ini dapat diketahui apabila bayangan tegak, tidak kurang dan tidak lebih hingga ia condong sedikit ke arah Barat. Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, jil. 1, terj. Abu Umar Basyier, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), 134.

<sup>38</sup>Al-'Id Ibnu Daqīq, *Ihkām al-Ahkām*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 250.

<sup>39</sup>Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 77.

<sup>40</sup>Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 99.

Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Q.S. al-Nisa'/04: 103).<sup>41</sup>

Kata (موقوتا) *mauqūtān* diambil dari kata (وقت) *waqtun*. Dari segi bahasa diartikan batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Setiap salat mempunyai waktu, dalam arti ada masa ketika seseorang harus menyelesaikannya. Apabila masa telah berlalu maka waktu salat juga berlalu. Kata ini juga diartikan kewajiban yang bersinambung dan tidak berubah sehingga firmanNya melukiskan salat sebagai (كتابا موقوتا) *kitābān mauqūtān* berarti salat adalah kewajiban yang tidak berubah, selalu harus dilaksanakan dan tidak pernah gugur apapun sebabnya.<sup>42</sup>

Usamah 'Abd al-Karīm al-Rifa'i dalam kitab *al-Tafsīr al-Wajīz li Kitābillah al-Azīz* menjelaskan kata (كتابا) *kitābān* berarti kewajiban, sedangkan (موقوتا) *mauqūtān* adalah ditentukan dan ditetapkan waktu-waktunya. (كتابا موقوتا) *kitābān mauqūtān* yaitu suatu fardu yang telah ditetapkan, harus dilakukan dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan.<sup>43</sup> Kata *kitābān* dalam bentuk *maṣdar muḥakkak* dan kata selanjutnya berbentuk *muḥakkak* juga yaitu *mauqūtān*.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Klaten: Sahabat, 2013), 95.

<sup>42</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *al-Tafsīr al-Ṭabarī al-Musammā Jāmi' al-Bayān al-Ta'wīl Ayyi al-Qur'ān*, jil. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), 261-263.

<sup>43</sup>Usamah 'Abdul Karim al-Rifa'i, *al-Tafsīr al-Wajīz li Kitābillah al-Azīz*, terj. Tajuddi, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 96.

<sup>44</sup>Syaikh Imam al-Qurṭūbī, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, jil. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 374.

Hamka mengartikan dengan mengerjakan salat sesuai rukun, di dalam waktunya dan lebih utama lagi di awal waktu.<sup>45</sup> Salat adalah suatu kewajiban bagi orang mukmin, mereka wajib memelihara waktunya yang sudah ditetapkan.<sup>46</sup> Waktu yang telah ditentukan sehari semalam lima kali yaitu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, Isya. Salat lima waktu merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya,<sup>47</sup> sehingga tidak diperbolehkan menunda salat sampai keluar dari waktunya.<sup>48</sup>

Penetapan salat fardu lima waktu sebagai kewajiban yang ditentukan waktu-waktu pelaksanaannya, meniadakan kemungkinan terjerumus ke dalam kejahatan dan kesesatan. Salat lima waktu dapat mengingatkan seorang mukmin kepada tuhaninya di kala malam dan siang dan waktu-waktu yang bersifat periodik supaya tidak mengalami kondisi lalai yang akan menyebabkan dirinya melakukan suatu kejelekan atau keteledoran dalam melaksanakan kebaikan. Penentuan

---

<sup>45</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar (diperkaya dengan pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi)*, jil. 2, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 435.

<sup>46</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 255-256.

<sup>47</sup>Hendy Cahya Lesmana, dkk, "Perancangan Aplikasi Android "Sholat Yukk" sebagai Media Pembelajaran Ibadah Shalat Anak-Anak," *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, (2016): 1-2, diakses 24 Mei 2017, DOI: 10.1471/jtsiskom.4.4.2016.502-509.

<sup>48</sup>Aidh Ibn Abdullah al-Qarni, *al-Tafsir al-Muyassar*, jil. 1, terj. Tim penerjemah Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 424.



waktu-waktu salat tersebut juga bisa mempersatukan hati kaum muslimin.<sup>49</sup>

Berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 103 bahwa salat telah ditetapkan waktu-waktunya dan salat harus dilakukan dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan, sehingga melaksanakan salat diluar waktu yang ditentukan oleh Allah terlarang, yaitu pada lima waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

### B. Q.S. al-Isra'

اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان  
مشهودا

Laksanakan salat yang diwajibkan kepadamu setelah tergelincir Matahari sampai dengan gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (Q.S. al-Isra'/17:78).<sup>50</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai دلوك. Pendapat yang pertama mengartikan dengan Matahari tergelincir dari tengah langit, yaitu perkataan Umar, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Barzah, Ibnu Abbas, al-Hasan, al-Sya'bi, Aṭa', Mujahid, Qatadah dan Abu Ja'far al-Baqir. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Pendapat yang kedua

---

<sup>49</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Taḥfīr al-Munīr fī al-Aqīdah al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, jil. 5, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2016), 251-252.

<sup>50</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 290.

mengartikan terbenam Matahari, yaitu perkataan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan riwayat dari Ibnu Abbas.<sup>51</sup>

Al-Farra' berkata *دلوك الشمس* adalah sejak tergelincir Matahari sampai terbenam. Al-Azhari berkata *مaka دلوك* dalam perkataan orang Arab adalah *الزوال* (bergeser). Apabila Matahari telah bergeser dari pertengahan hari disebut *دالكة* dan apabila terbenam juga disebut *دالكة* karena kedua kondisi itu Matahari telah bergeser. Maknanya adalah dirikanlah salat dari sejak bergeser Matahari. *إلى غسق الليل* (sampai gelap malam), yakni termasuk di dalamnya Zuhur, Asar dan dua salat pada malam hari, yaitu Magrib dan Isya'.<sup>52</sup>

Firman Allah *غسق الليل* artinya berhimpunnya kegelapan. Al-Farra' dan al-Zajjāj berkata *غسق الليل* dan *أغسق الليل* apabila malam tiba dengan kegelapan. Abu Ubaid berkata *الغسق* adalah hitam malam. *إلى غسق الليل* (sampai gelap malam) dijadikan landasan oleh orang yang menyatakan bahwa waktu Zuhur dari sejak tergelincir Matahari hingga terbenam Matahari. Dirawayatkan oleh al-Auza'i dan Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fatḥ al-Qadīr (al-Jāmi' baina al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilm al-Tafsīr)*, jil. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 664.

<sup>52</sup> Syaukani, *Fatḥ al-Qadīr (al-Jāmi' baina al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilm al-Tafsīr)*, 359.

<sup>53</sup> Syaukani, *Fatḥ al-Qadīr (al-Jāmi' baina al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilm al-Tafsīr)*, 359.

Firman *وقرآن الفجر*, para *mufassir* mengatakan artinya adalah salat Subuh.<sup>54</sup> Kata *قرآن* dibaca *manṣūb* karena *di'atāfkan* pada *الصلوة* yakni *قرآن الفجر* (maka hendaklah kamu mendirikan salat Subuh).

Berdasarkan al-Qur'an surat al-Isra' ayat 78 bahwa salat sudah ditentukan waktunya sehingga melaksanakan salat diluar ketentuan maka hukumnya terlarang, yaitu pada lima waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

## 2. Dasar Hukum Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam Hadis

Hadis tentang waktu yang dimakruhkan salat yang diriwayatkan oleh ulama hadis sebagai berikut:

### A. Hadis yang menjelaskan waktu makruh pada saat terbit, *istiwa'*, terbenam

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نَصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَاذِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهْرِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

Ada tiga waktu, Rasulullah melarang kami salat, sebagaimana Nabi melarang kami menguburkan jenazah di dalamnya, yaitu ketika terbit Matahari sampai meninggi, ketika Matahari tepat berada di atas kepala sampai tergelincir dan ketika Matahari condong ke Barat sampai terbenam (HR. Muslim).

---

<sup>54</sup>Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī, *al-Tafsīr al-Marāgī*, jil. 10, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), 345.

<sup>55</sup>Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 569.

لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا<sup>56</sup>

Hendaknya salah satu dari kalian tidak menyengaja salat ketika Matahari terbit dan ketika Matahari terbenam (HR. Bukhari).

أُصَلِّيَ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ: لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّيَ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا مَا شَاءَ، غَيْرَ  
أَنْ لَا تَحْرَوُا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا<sup>57</sup>

Aku salat sebagaimana aku melihat para sahabatku mengerjakannya. Aku tidak melarang seseorang untuk salat semauanya, baik malam maupun siang, hanya saja jangan salat ketika Matahari terbit dan terbenam (HR. Bukhari).

لَا تَحْرَوُا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنِي

شَيْطَانٍ<sup>58</sup>

Janganlah kalian menyengaja untuk salat ketika terbit Matahari dan ketika tenggelamnya, karena ia terbit bersamaan dengan munculnya tanduk setan (HR. Muslim).

إِذَا بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ،  
فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>Imām Abi Abdillah Muhammad bin Isma' il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 181.

<sup>57</sup>Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 182.

<sup>58</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*,, 570.

<sup>59</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 568.

Jika ujung Matahari mulai terlihat, maka tundalah salat hingga terbit dengan sempurna dan jika ujung Matahari mulai lenyap, maka tundalah salat hingga terbenam dengan sempurna (HR. Muslim).

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظُّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ، إِذَا أَقْبَلَ النَّيَّءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تَصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرِبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ<sup>60</sup>

Kerjakanlah salat Subuh lalu jangan lakukan salat sampai Matahari terbit dan meninggi karena ketika Matahari terbit, bersamanya muncul dua tanduk setan dan pada saat itu orang-orang kafir sedang sujud kepada Matahari. Selanjutnya salatlah sekehendak hatimu karena karena sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sehingga bayangan tombak tepat berada di bawahnya, lalu jangan lakukan salat karena waktu itu neraka Jahanam sedang dinyalakan. Jika bayangan benda mulai ada (di arah Timur), maka salatlah kamu karena sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri oleh malaikat sampai kamu melaksanakan salat Asar. Setelah itu, jangan lakukan salat sampai Matahari terbenam karena pada waktu Matahari terbenam bersamanya muncul dua tanduk setan, dan pada saat itu pula orang-orang kafir bersujud kepada Matahari (HR. Muslim).

<sup>60</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 568.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ  
الْجُمُعَةِ<sup>61</sup>

Dari Nabi saw, sesungguhnya Nabi membenci salat di tengah hari kecuali hari Jum'at (HR. Abu Dawud).

Kata *نقير* sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menguburkan adalah salat jenazah.<sup>62</sup> Pendapat ini lemah karena salat jenazah berdasarkan *ijma'* hukumnya tidak makruh. Pendapat ulama lain adalah sengaja menunda proses penguburan untuk dilakukan di waktu makruh. Hukumnya makruh sengaja menunda salat Asar sampai Matahari mulai menguning tanpa ada uzur, karena merupakan waktu salat bagi orang-orang munafik. Adapun jika penguburan dilakukan pada waktu makruh tanpa disengaja maka tidaklah makruh.<sup>63</sup>

Kalimat *حتى ترتفع* sampai meninggi. Ketinggian Matahari dijadikan sebagai batas larangan. Adapun arti *لا يتحرى* atau *لا تقصدوا* jangan menyengaja. Ulama berbeda pendapat yaitu hukum makruh khusus bagi orang yang sengaja salat pada waktu terbit dan terbenam.

---

<sup>61</sup>Imām al-Hāfiẓ Abī Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 329.

<sup>62</sup>Abi Muhammad bin Ahmad al-'Aini, *al-Bināyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), 835.

<sup>63</sup>Imam Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, jil. 4, terj. Agus Ma'mun dkk., (Jakarta: Dār al-Sunnah Press, 2014), 99-100.

Pendapat mayoritas ulama salat pada waktu terbit dan terbenam, baik disengaja atau tidak hukumnya makruh.<sup>64</sup>

Kalimat *فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان* yaitu karena sesungguhnya Matahari terbit di antara dua tanduk setan. Makna yang sesuai dengan zahir hadis, tanduk setan adalah dua tanduk yang berada di dua sisi kepala. Para ulama berpendapat bahwa setan mendekatkan kepalanya ke Matahari pada waktu terbit dan terbenam, agar orang-orang yang sujud kepada Matahari dari kalangan orang-orang kafir seakan-akan sujud kepada setan. Pada saat itu setan dan golongannya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengacaukan salat seseorang. Salat dimakruhkan pada waktu tersebut untuk menjaga diri dari sujud kepada setan, sebagaimana dimakruhkan salat di tempat-tempat yang dihuni setan.<sup>65</sup>

Kata *ظهر* tidak dibaca dengan huruf hamzah sinonim dari *ظهر* terlihat. Kata *حاجب* sinonimnya *طرف* tepi atau ujung. Kata *تبرز* artinya Matahari menjadi benar-benar terbit sempurna.<sup>66</sup> Adapun kalimat *حاجب الشمس* artinya ujung bulatannya. Al-Jauhari berkata yaitu ujung-ujungnya.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī*, jil. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 59-60.

<sup>65</sup> Nawāwī, *al-Mīnhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 757.

<sup>66</sup> Nawāwī, *al-Mīnhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj* j, 540.

<sup>67</sup> Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī*, 60.

Perkataan *الظهيرة* *وحيث يقوم قائم الظهيرة* ketika Matahari di tengah. Kata *الظهيرة* artinya Matahari berada di posisi tengah (tepat di atas kepala), yakni *pada* saat tidak ada bayangan bagi orang yang berdiri baik bayangan di sebelah Timur maupun di sebelah Barat.<sup>68</sup> *الظهيرة* panas menyengat di tengah-tengah siang hari, dan saat musim dingin tidak dikatakan demikian.<sup>69</sup>

*يستقل الظل* adalah bayangan berada tepat di bawah tombak, tidak condong ke arah Barat atau Timur, yaitu posisi Matahari ketika berada di tengah. Larangan melakukan salat pada waktu tersebut hingga Matahari sudah tergelincir ke arah Barat.<sup>70</sup>

*تسجر جهنم* neraka Jahannam dinyalakan dengan api yang membara. Pakar bahasa Arab berselisih pendapat apakah Jahannam istilah bahasa Arab atau bahasa asing. Ada yang berpendapat berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *جهومة* artinya pemandangan yang dibenci. Ada juga yang berpendapat diambil dari perkataan *بئر جهام* artinya sumur yang dalam. Mayoritas ahli bahasa mengatakan bahwa kalimat tersebut adalah kata serapan dari bahasa asing yang menjadi bahasa Arab.<sup>71</sup>

Sabda Nabi *فإذا أقبل الفيء* apabila sudah tampak bayangan benda di arah Timur. Kata *الفيء* lafad yang khusus digunakan untuk

---

<sup>68</sup>Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 541.

<sup>69</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi al-Maqdisi, *Ensiklopedi Hadis-Hadis Hukum*, jil. 1, terj. Suharlan & Agus Ma'mun, (Jakarta: Dār al-Sunah, 2013), 189.

<sup>70</sup>Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 549.

<sup>71</sup>Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 549.



bayangan yang ada setelah tergelincirnya Matahari, sedangkan kata الظل digunakan untuk bayangan sebelum dan setelah tergelincir Matahari.<sup>72</sup>

Sabda nabi *حتى تصلي العصر* merupakan dalil bahwa tidak termasuk ke dalam larangan tersebut jika sudah masuk waktu Asar. Makruh hukumnya bagi setiap orang untuk melakukan salat setelah salat Asar. Jika seseorang menunda untuk melaksanakan salat beberapa saat setelah masuk waktunya, kemudian melaksanakan salat sunah sebelum waktu Asar, maka hak tersebut tidak makruh.<sup>73</sup>

#### B. Hadis yang menjelaskan waktu makruh setelah salat Subuh dan salat Asar

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،  
وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ<sup>74</sup>

Rasulullah melarang dua salat: salat sesudah salat Subuh sampai Matahari terbit dan sesudah salat Asar sampai Matahari tenggelam (HR. Bukhari).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ  
الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ<sup>75</sup>

Rasulullah melarang salat setelah Asar hingga terbenam Matahari dan salat setelah Subuh hingga terbit Matahari (HR. Muslim).

---

<sup>72</sup>Nawāwī, *al-Mīnḥāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 549.

<sup>73</sup>Nawāwī, *al-Mīnḥāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 550.

<sup>74</sup>Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 182.

<sup>75</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 566.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،  
وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ<sup>76</sup>

Nabi saw melarang mengerjakan salat setelah Subuh hingga Matahari terbit dan setelah Asar hingga Matahari terbenam (HR. Muslim).

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى  
تَطْلُعَ الشَّمْسُ<sup>77</sup>

Tidak ada salat setelah salat Asar hingga terbenam Matahari dan tidak boleh salat setelah salat Subuh hingga terbit Matahari (HR. Muslim).

Kalimat حتى تشرق artinya sampai terbit. أشرق artinya meninggi atau bersinar. Hal ini dikuatkan oleh hadis Abu Sa'id dengan kalimat حتى ترتفع yaitu sampai Matahari meninggi.<sup>78</sup> al-Qadhi Iyadh menyebutkan dalam *Syrah Muslim* kata تشرق dibaca dengan mendhommakan *ta'* dan mengkasrahkan huruf *ra'*. al-Qadhi Iyadh dalam kitab *al-Masyāriq* menyebutkan sebagian besar perawi membaca تشرق dengan *memfatḥah* huruf *ta'* dan *menḍammah* huruf *ra'*.<sup>79</sup>

Pakar bahasa Arab mengatakan شرفت الشمس تشرق, artinya طلعت tebit sama dengan wazan طلعت تغرب. Menurut pendapat lain شرف تشرق artinya meninggi dan bersinar. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Zumar ayat 69 yang artinya dan Bumi (padang

<sup>76</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 567.

<sup>77</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 567.

<sup>78</sup>Asqalānī, *Fatḥ al-Bāri bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī*, 59.

<sup>79</sup>Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 538.

mahsyar) menjadi terang-benderang dengan cahaya (keadilan) Tuhannya.<sup>80</sup>

Kalimat *حتى تطلع الشمس* sampai Matahari terbit, menjelaskan tentang larangan salat pada saat terbit Matahari dan larangan untuk salat jika ujung Matahari mulai terlihat sampai terbit dengan sempurna bukan sekedar muncul ujungnya.<sup>81</sup>

#### **D. Pendapat Ulama tentang Waktu yang Dimakruhkan Salat**

Perihal waktu yang dimakruhkan salat, perbedaan pendapat antara ulama berkisar pada dua masalah, yaitu jumlah waktu yang dimakruhkan dan mengenai salat yang tidak boleh dilaksanakan dalam waktu makruh.

##### **1. Jumlah Waktu yang Dimakruhkan Salat**

Mayoritas ulama sepakat bahwa ada tiga waktu yang dimakruhkan untuk salat, yaitu ketika terbit Matahari sampai terangkat naik, ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya dan waktu setelah salat Subuh. Ulama berbeda pendapat dalam dua waktu yaitu waktu *istiwa'* dan waktu setelah salat Asar.<sup>82</sup>

Imam Maliki<sup>83</sup> dan pengikutnya berpendapat bahwa waktu yang dilarang ada empat, yaitu ketika terbit Matahari sampai terangkat

---

<sup>80</sup>Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 539.

<sup>81</sup>Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 539.

<sup>82</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, jil. 1, (Semarang: Toha Putra, 2010), 73-74.

<sup>83</sup>Nama lengkap Imam Maliki adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin al-Haris, lahir pada tahun 93 H/713 M di Madinah al-

naik, ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya, waktu setelah salat Subuh dan waktu setelah salat Asar. Imam Maliki membolehkan melaksanakan salat ketika waktu *istiwa'*.<sup>84</sup> Imam Syafi'i<sup>85</sup> berpendapat bahwa lima waktu tersebut dimakruhkan untuk salat kecuali waktu *istiwa'* pada hari Jumat.<sup>86</sup>

Imam Hanafi<sup>87</sup> berpendapat bahwa tidak sah mengerjakan salat apapun pada tiga waktu, yaitu ketika terbit Matahari sampai terangkat naik, ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya dan waktu *istiwa'* secara mutlak, kecuali salat Asar dan

---

Munawwarah dan meninggal dunia pada tahun 179 H/789 M. Mazhab Maliki adalah mazhab yang paling pesat dan luas perkembangannya. Mazhab ini lebih luwes dan fleksibel dari mazhab lain, disebarkan oleh murid-murid Maliki di bagian Utara benua Afrika dan Andalusia. Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta: Zaman, 2012), 365-366.

<sup>84</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jil. 1, (Mesir: Dār al-Fath, 1990), 92.

<sup>85</sup>Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H/767 M, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf al-Quraisyi. Beliau pendiri mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H/820 M. Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*, (Solo: PT. Aqwam Jembatan Ilmu, 2013), 12.

<sup>86</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'i al-Muyassar*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 215.

<sup>87</sup>Nama lengkap Imam Hanafi adalah Nu'man bin Tsabit bin Marzaban, lahir di kota Kuffah pada tahun 80 H/699 M dan wafat pada tahun 150 H/767 M. Ia adalah pendiri mazhab Hanafiyah yang dikenal penyusun awal ilmu syari'ah dan peletak dasar ilmu fikih kontemporer karena karakter fikihnya yang futuristik, mengandalkan suatu masalah yang belum terjadi pada masanya. Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo: Aqwam, 2013), 9.

salat jenazah.<sup>88</sup> Imam Hanafi juga melarang salat sunah setelah salat Subuh dan Asar.<sup>89</sup>

Imam Hambali<sup>90</sup> berpendapat tidak sah mengerjakan salat sunah pada tiga waktu, yaitu ketika terbit Matahari sampai terangkat naik, ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya dan waktu *istiwa'* secara mutlak, kecuali salat tahiyat masjid pada hari Jumat. Imam Hambali juga berpendapat bahwa melaksanakan salat sunah setelah salat Subuh dan Asar adalah haram meskipun ada sebab tertentu kecuali salat sunah tawaf.<sup>91</sup>

Perbedaan pendapat fukaha terhadap waktu *istiwa'* disebabkan dua hadis yang berbeda, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud sebagai berikut:

---

<sup>88</sup>Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 96.

<sup>89</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Ibadat*, (Jakarta: Kencana, 2004), 404.

<sup>90</sup>Imam Hambali seorang Arab dari Bani Syaiban. Ia pendiri mazhab Hambali, Nama lengkap adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Idris bin Abdullah bin Syaiban bin Dzuhl, lahir pada tahun 164 H/780 M di Baghdad dan meninggal pada tahun 241 H/855 M dalam usia 77 tahun. Ulama mazhab Hambali membuka pintu ijtihad bagi orang yang layak melakukannya, tidak boleh ada satu zaman kosong dari keberadaan seorang mujtahid yang independen dan mutlak agar orang-orang tidak tersesat. Hal ini yang menjadi sebab pesatnya perkembangan mazhab Hambali, selain juga karena faktor lain, seperti dasar-dasar mazhab, fatwa-fatwa, dan takhrijnya. Tariq Suwandi, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Jakarta: Zaman, 2007), 18.

<sup>91</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍaya al-Mu'aṣirah*, jil. 1, ( Damaskus: Dār al-Fikr, 2010). 585.

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ  
نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِزَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرِ  
حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ<sup>92</sup>

Ada tiga waktu, Rasulullah melarang kami salat, sebagaimana Nabi melarang kami menguburkan jenazah di dalamnya, yaitu ketika terbit Matahari sampai meninggi, ketika Matahari tepat berada di atas kepala sampai tergelincir dan ketika Matahari condong ke Barat sampai terbenam (HR. Muslim).

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ  
الْجُمُعَةِ<sup>93</sup>

Dari Nabi saw, sesungguhnya Nabi membenci salat di tengah hari kecuali hari Jum'at (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadis di atas, menimbulkan perbedaan pendapat di antara para mazhab. Ada yang berpendapat melarang melaksanakan salat pada tiga waktu tersebut. Imam Maliki mengecualikan waktu *istiwa'* secara mutlak, sedangkan Imam Syafi'i mengecualikan waktu *istiwa'* pada hari Jumat.

Pengecualian pada hari Jumat yang dikemukakan Imam Syafi'i<sup>94</sup> berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Abu Hurairah sebagai berikut:

<sup>92</sup> Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 569.

<sup>93</sup> Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, 329.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ وَنِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ  
الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ<sup>95</sup>

Sesungguhnya Rasulullah saw melarang salat di tengah hari sampai Matahari tergelincir kecuali hari Jumat.

Perbedaan pendapat ulama mengenai salat setelah Asar disebabkan adanya perbedaan antara hadis shahih. Pertama hadis dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa Nabi saw melarang salat setelah Asar sampai Matahari terbenam:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ  
الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ<sup>96</sup>

Rasulullah melarang salat setelah Asar hingga terbenam Matahari dan salat setelah Subuh hingga terbit Matahari (HR. Muslim).

Kedua hadis dari Aisyah yang menjelaskan bahwa Nabi saw selalu mengerjakan salat dua rakaat setelah Asar sampai Nabi saw wafat:

---

<sup>94</sup> Ahmed el-Syamsy, “al-Syafi’i Written Corpus: A Source Ceitical Study,” *Journal of the American Oriental Society*, (2012), 199-200, diakses tanggal 24 Mei 2017.

<sup>95</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al- Syafi’I, *al-Umm*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 269.

<sup>96</sup> Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 566.

قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَيْنِ فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً  
رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ<sup>97</sup>

Aisyah berkata Rasulullah tidak pernah meninggalkan dua salat di rumahku sama sekali, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yakni salat dua rakaat sebelum fajar dan dua rakaat setelah Asar (HR. Muslim).

Ulama yang berpegang pada kuatnya hadis Abu Hurairah larangan itu tetap berlaku, sedangkan ulama yang berpegang pada hadis Aisyah yang dinilai sebagai *naskh* – lantaran hal tersebut menunjukkan perbuatan yang dipegangi Nabi saw sampai wafat – maka ulama ini membolehkannya. Namun ada hadis yang menentang hadis Aisyah, yaitu hadis Ummu Salamah yang menjelaskan bahwa salat yang dikerjakan Nabi saw setelah Asar adalah salat dua rakaat setelah Zuhur (ba'diyah Zuhur):

إِنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ  
فَقَالَ إِنَّهُ اتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ التَّانِيَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَهُمَا  
هَتَانِ<sup>98</sup>

Bahwasanya (Ummu Salamah)<sup>99</sup> melihat Rasulullah saw melakukan salat setelah salat Asar. Kemudian ia menanyakan tentang salat

<sup>97</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 333.

<sup>98</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 332-333.

<sup>99</sup>Ummu Salamah adalah Hindun Binti Huzaifah Ibnu Mugirah al-Quraisyiyah al-Makhzūmiyyah, istri Nabi saw. Syekh Muhammad Abid al-



tersebut. Nabi menjawab aku didatangi oleh orang-orang Abd al-Qais, mereka cukup merepotkanku dari dua rakaat setelah Zuhur, yakni dua rakaat tadi (HR. Muslim).

Dua dalil yang bertentangan sebenarnya hanya pada lahirnya saja, karena tidak ada pertentangan dalil-dalil syariat antara satu dengan yang lainnya.<sup>100</sup> Adapun hadis yang bertentangan di atas, menurut Shafiyurrahman al-Mubarakfuri dalam buku *al-Rahīq al-Makhtūm* hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah diriwayatkan pada tahun ke-5 hijriyah karena utusan dari Abd al-Qais datang berkunjung kepada Rasul pada tahun ke-5 hijriyah bertepatan pada bulan Ramadhan yang dikenal dengan *Ām al-Wuḡūd*.<sup>101</sup>

Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah lebih dahulu diriwayatkan karena Rasulullah bersama Aisyah di Makkah, dan dalam matan hadis disebutkan kata sembunyi-sembunyi, berarti Rasulullah salat setelah Asar sejak berada di Makkah ketika Rasulullah salat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ketika Nabi berada di Madinah, karena Abu Hurairah bersama Rasulullah ketika di Madinah.

Riwayat dari Aisyah dijadikan dalil oleh orang-orang yang memperbolehkan salat sunah setelah Asar secara mutlak, selama tidak

---

Sindi, *Musnad al-Syāfi'i*, terj. Bahrūn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 113.

<sup>100</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 275-276.

<sup>101</sup>Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *al-Rahīq al-Makhtūm*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015).

sengaja salat ketika Matahari terbenam. Adapun pendapat yang mengatakan makruh secara mutlak membantah pendapat ini seraya mengatakan bahwa perbuatan Nabi saw menunjukkan bolehnya melakukan qadha' salat rawatib, sedangkan istiqamahnya Nabi saw untuk melaksanakan salat sunah tersebut merupakan kekhususan Nabi saw. Berdasarkan riwayat Dzakwan bahwa Aisyah bercerita:

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُنْهَى عَنْهَا وَيُؤَاصِلُ وَيُنْهَى عَنِ الْوُصَالِ

Nabi melaksanakan salat sunah setelah Asar lalu melarangnya dan puasa wişāl lalu melarangnya (HR.Abu Dawud).<sup>102</sup>

Adapun hadis dalam riwayat Muslim dari Abu Salamah dari Aisyah ia berkata:

أَنَّ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ كَانَ يَصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شَغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَتَيْتُهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَتَيْتَهَا قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ تَعْنِي دَوَامَ عَلَيْهَا

Ia (Abu Salamah) bertanya kepada Aisyah tentang salat dua rakaat yang pernah dilakukan Rasulullah saw setelah salat Asar. Aisyah

---

<sup>102</sup>Asqalānī, *Fatḥ al-Bāri bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī*, 64.

berkata: “Beliau saw melakukannya sebelum salat Asar, kemudian beliau saw sibuk atau lupa, kemudian beliau saw melakukan salat tersebut setelah Asar, kemudian menetapkannya. Apabila beliau melakukan suatu salat, maka beliau menetapkannya”. Yahya bin Ayyub berkata, Ismail berkata, yakni maksud menetapkannya adalah selalu melakukannya (HR. Muslim).<sup>103</sup>

Al-Baihaqi berkata kekhususan Nabi dalam hal ini adalah istiqamah terhadap salat setelah Asar bukan mengqadha’ salat. Adapun riwayat Dzakwan dari Ummu Salamah dalam kisah ini bahwa ia berkata: “Saya bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kita harus mengqadha’ keduanya ketika terlewatkan?” Rasulullah berkata, “Tidak”, adalah riwayat yang lemah dan tidak dapat dijadikan dalil.

Ibnu Hajar berkata Imam al-Thahawi meriwayatkan hadis tersebut dan menggunakannya sebagai hujjah bahwa hal itu termasuk kekhususan Rasulullah, meskipun dalam hal ini banyak perbedaan.<sup>104</sup>

Imam Nasa’i meriwayatkan dari jalur Abu Salamah, dari Ummu Salamah bahwa ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً

Nabi saw pernah sekali salat dua rakaat setelah salat Asar di rumahnya (Ummu Salamah) (HR. Imam Nasa’i).

Riwayat lain dari Ummu Salamah disebutkan:

---

<sup>103</sup>Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 573.

<sup>104</sup>Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī*, 64-65.

لَمْ أَرَهُ يَصَلِّيهِمَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ

Saya (Ibnu Abas) tidak pernah melihat beliau salat dua rakaat setelah Asar sebelum dan sesudahnya.

Mengumpulkan kedua hadis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Rasulullah saw tidak salat setelah salat Asar kecuali di rumahnya karena Ibnu Abas dan Ummu Salamah tidak melihat beliau saw salat. Hal ini diisyaratkan oleh hadis dari Aiman bahwa ia mendengarkan Aisyah berkata:

وَإِذْ ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ  
وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّيهِمَا وَلَا يَصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَيَّ أُمَّتَهُ، وَكَانَ  
يُحِبُّ مَا يَخَفُّ عَنْهُمْ.<sup>105</sup>

Demi dzat yang telah mewafatkan beliau, beliau tidak pernah meninggalkan keduanya hingga beliau bertemu Allah swt (meninggal dunia). Beliau saw tidak bertemu Allah swt hingga berat terhadap salat. Seringkali beliau saw salat sambil duduk, yakni dua rakaat setelah Asar. Nabi saw pernah mengerjakan dua rakaat tersebut, tapi beliau saw tidak mengerjakannya di masjid karena khawatir akan memberatkan umatnya. Beliau saw menyukai keringanan bagi mereka (HR. Muslim).

مَا تَرَكَهُمَا، مَا تَرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَيْنِ أَيَّامَهُ، حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

<sup>105</sup>Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 573.

sibuk untuk melaksanakan dua rakaat setelah Zuhur maka Nabi saw melaksanakan setelah Asar, perkataan ini tidak dimaksudkan bahwa Nabi saw mengerjakan salat dua rakaat setelah Asar sejak diwajibkan salat lima waktu, tetapi dalam hadis Ummu Salamah menunjukkan bahwa Nabi saw melaksanakan salat dua rakaat setelah Asar yaitu mengqadha' salat dua rakaat setelah Zuhur (ba'diyah Zuhur).<sup>106</sup>

Berdasarkan hadis-hadis tentang larangan mengerjakan salat setelah Asar, Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengerjakan salat setelah Asar hukumnya makruh. Salat yang dikerjakan pada waktu-waktu ini tidak sah. Hal ini disebabkan apabila suatu larangan ditujukan kepada ibadah maka ia menyebabkan ibadah tidak sah. Imam Syafi'i memperbolehkan mengerjakan salat setelah Asar apabila ada sebab-sebab tertentu, hal ini berpedoman pada Rasulullah yang mengerjakan salat ba'diyah Zuhur setelah salat Asar.<sup>107</sup>

## 2. Salat yang Dilarang di Waktu Makruh

Ulama berbeda pendapat mengenai salat yang dilarang dalam waktu makruh.

Imam Abu Hanifah berpendapat pada waktu makruh tidak boleh mengerjakan salat, baik salat fardu, qada' atau sunah, kecuali salat Asar yang boleh diqada' ketika Matahari terbenam jika salat itu

---

<sup>106</sup>Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī*, 66.

<sup>107</sup>Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 149-150.

tertinggal karena lupa. Imam Malik dan Imam Syafi'i bersepakat bahwa seluruh salat fardu boleh diqada' pada waktu makruh.<sup>108</sup>

Ulama sepakat untuk memakruhkan salat sunah mutlak yang dikerjakan pada waktu makruh.<sup>109</sup> Ulama sepakat memperbolehkan salat wajib yang dikerjakan pada waktu makruh. Mereka berbeda pendapat mengenai salat sunah yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu makruh, seperti salat tahiyat masjid, sujud tilawah, sujud syukur, salat gerhana, salat jenazah, serta mengqada' salat yang tertinggal.<sup>110</sup> Adapun yang dimaksud sebab adalah sebab yang mendahului (sebab *mutaqaddim*) atau sebab yang menyertai (sebab *muqārin*).<sup>111</sup>

Mazhab Syafi'i memperbolehkan salat yang memiliki sebab. Mazhab Syafi'i beralasan telah ditegaskan bahwa Nabi saw pernah mengqada' salat sunah Zuhur setelah Asar. Sedangkan mazhab Abu Hanifah menyebutkan bahwa salat yang memiliki sebab masuk dalam larangan karena keumuman hadis-hadis yang ada.<sup>112</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa salat yang memiliki sebab boleh dikerjakan pada waktu makruh. Dia mengatakan

---

<sup>108</sup>Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 75.

<sup>109</sup>Salat sunah mutlak adalah semua salat sunah dilakukan tanpa terikat waktu, sebab tertentu, maupun jumlah rakaat tertentu.

<sup>110</sup>Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qathani, *Ensiklopedi Shalat Menurut al-Quran dan Sunah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008 ), 534.

<sup>111</sup>Imām Taqī al-Dīn Abi Bakar bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 131.

<sup>112</sup>Imam 'Ala' al-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Kitab Bada'i' al-Shana'i' fi Tartīb al-Syara'i'*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t. tt.), 296.

pendapat ulama yang paling benar, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad pada salah satu riwayat yang bersumber darinya.<sup>113</sup>

Salat jenazah yang dilaksanakan setelah salat Subuh dan Asar diperbolehkan.<sup>114</sup> Sedangkan salat yang mempunyai sebab seperti tahiyat masjid, sujud tilawah, salat khusuf, salat tawaf dan salat jenazah yang dilakukan di tiga waktu terlarang ada perbedaan pendapat.<sup>115</sup> Mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki melarang salat tersebut di waktu makruh. Namun Abu Hanifah memperbolehkan sujud tilawah setelah salat Subuh dan Asar.<sup>116</sup>

Adapun hadis yang memerintahkan salat yang mempunyai sebab, yaitu hadis Nabi saw yang memerintahkan salat tahiyat masjid bagi yang baru masuk masjid ketika imam sedang khutbah sebagai berikut:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ<sup>117</sup>

Jika kalian masuk masjid maka janganlah dia duduk sampai salat dua rakaat terlebih dahulu (HR. Muslim).

---

<sup>113</sup>Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qāsim al-‘Āṣim al-Najdi al-Hambali, *Majmū’ al-Fatāwā Syaikh Islām Ahmad bin Taimiyyah*, jil. 23, (tt. P.: t.p. t.t. ), 186.

<sup>114</sup>Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *al-Hujjah al-Bāligah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1990), 288-289.

<sup>115</sup>Syaikh Sulaiman al-Bujairmi, *Bujairmi ‘ala al-Khatīb*, jil, 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 211.

<sup>116</sup>Hambali, *Majmū’ al-Fatāwā Syaikh Islām Ahmad bin Taimiyyah*, 212.

<sup>117</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 597.

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكِعْ رُكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا<sup>118</sup>

Apabila salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat ketika imam sedang berkhotbah maka hendaklah salat dua rakaat dan peringkaslah kedua rakaat itu (HR. Muslim).

Hadis lain yang menjelaskan salat yang mempunyai sebab, yaitu hadis Ibnu Umar dalam *ṣaḥīḥain*<sup>119</sup>

لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا<sup>120</sup>

Janganlah kalian bermaksud melakukan salat saat terbit Matahari dan terbenam Matahari (HR. Bukhari).

Kata تحرى berarti menyengaja atau bermaksud sejak awal dan berlaku untuk salat sunah mutlak, sedangkan salat yang memiliki sebab tidak dikatakan berusaha keras untuk mendapatkannya, melainkan karena ada sebab dan sebab itulah yang membuat harus melakukannya. Lafad yang *muqayyad*<sup>121</sup> ini menafsirkan semua lafad yang lain sehingga yang terlarang hanya yang berusaha mencari-cari salat sunah.

Apabila diperhatikan mengapa salat-salat sunah tersebut diperbolehkan di waktu makruh maka tidak ditemukan alasannya

---

<sup>118</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 597.

<sup>119</sup>*Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

<sup>120</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 330., dan Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 241.

<sup>121</sup>Lafad yang menunjukkan pada makna tertentu dengan batasan kata tertentu. Muhammad al-Khuḍri Bik, *Uṣul al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 191.



(*illatnya*) kecuali bahwa salat tersebut mempunyai sebab, sehingga wajib menggantungkan hukum dengannya.<sup>122</sup>

Apabila berpegangan pada pendapat yang melarang salat sunah dalam waktu-waktu tersebut, maka terdapat pengecualian baik yang berkaitan dengan waktu maupun tempat. Adapun yang menyangkut waktu yaitu ketika *istiwa'* pada hari Jumat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hanya saja hadis tersebut adalah *mursal*,<sup>123</sup> yaitu:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ  
الْجُمُعَةِ<sup>124</sup>

Dari Nabi saw, sesungguhnya Nabi membenci salat di tengah hari kecuali hari Jum'at (HR. Abu Dawud).

Adapun yang berkaitan dengan tempat yaitu Makkah,<sup>125</sup> maka tidak dimakruhkan salat sunah dalam waktu apapun baik salat tawaf

---

<sup>122</sup>Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi, *al-Sarāj al-Wahhāb*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 37.

<sup>123</sup>Mursal adalah hadis yang sanadnya ada yang gugur, baik sebelum atau sesudah tabi'in. Hadis mursal ada 3. Mursal jali yaitu hadis yang nyata dapat diketahui dengan mudah tentang keirsalannya. Dalam sanad hadis, tabi'in tidak menyandarkan riwayat kepada sahabat, tetapi langsung menyandarkan kepada Nabi saw. Mursal Ṣaḥābī yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, tetapi sahabat tersebut tidak langsung menerima dari Nabi, melainkan melalui sahabat lain. Mursal Khafī yaitu hadis yang diriwayatkan tabi'in, sedangkan tabi'in yang bersangkutan hidup sezaman dengan sahabat yang menerima hadis dari Nabi, tetapi tabi'in berikutnya tidak pernah menerima satu hadis pun dari sahabat itu. M. Syuhudi Isma'il, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1987), 172-174.

<sup>124</sup>Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, 329.

ataupun lainnya.<sup>126</sup> Makkah adalah kawasan dan seluruh tanah haram yang ada di sekitarnya, tetapi ada yang berpendapat khusus Makkah saja dan ada pendapat lain yang dimaksud Makkah adalah Masjid al-Haram.<sup>127</sup>

Menurut jumhur ulama salat di Makkah pada waktu-waktu makruh tidak dilarang, baik salat tawaf maupun yang lain.<sup>128</sup>

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ  
وَصَلَّى آيَةً سَاعَةً شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ<sup>129</sup>

---

<sup>125</sup>Kota suci bagi kaum muslimin (*al-'aṣimah al-muqaddasah*). Secara geografis kota Makkah terletak di sebelah Barat kerajaan Arab Saudi di tanah Hijaz, dikelilingi gunung-gunung yang menjulang tinggi, berada di ketinggian 300 meter dari permukaan laut. Kota ini terletak sekitar 400 kilometer arah Barat daya kota Madinah atau sekitar 120 kilometer dari arah Timur kota Thaif, atau sekitar 72 kilometer dari arah kota Jeddah dan pantai laut merah. Muhammad Syafi'i Antonio, *Encyclopedia of Islamic Civilization*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), 1.

<sup>126</sup>Al-Syaikh Muhammad Mahfuḥ bin Abdillāh al-Tarmassī, *Hāsiyah al-Tarmassī*, jil. 2, (Jedah: Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Tauzī, 2011), 429-430.

<sup>127</sup>Masjid al-Haram adalah tempat turunnya rahmat dan tempat paling suci untuk menghadap kepadanya. Allah telah menjadikannya sebagai tempat bertemu dan tempat yang damai, mensyariatkan tawaf, menjadikannya kiblat ketika salat dan sebagai pusat ibadah. Tidak sekejap pun Baitullah itu sepi dari orang yang menghadap kepadanya. Mereka tawaf mengitarinya dan mereka salat di dekatnya. Nabi membolehkan kita melakukan tawaf dan salat di dekatnya kapanpun. Imam al-Hāfiẓ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulūḡ al-Marām min Adillah al-Ahkām*, terj. Lutfi Arif dkk., (Jakarta: Noura Books, 2012), 89.

<sup>128</sup>Syams al-Din Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah, *Nihāyah al-Muhtāj ila Syarḥ al-Minhāj*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 387.

Rasulullah saw bersabda wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kamu menghalangi seseorang tawaf di Baitullah dan salat di mana saja mereka kehendaki, baik malam atau siang (HR. Nasa'i).

## **E. Metode Perhitungan Waktu yang Dimakruhkan Salat secara Astronomi**

Mengetahui waktu yang dimakruhkan untuk salat, Rasulullah saw telah memberi arahan dengan mengacu pada posisi Matahari.<sup>130</sup> Petunjuk awal untuk mengetahui waktu yang dimakruhkan untuk salat adalah dengan melihat Matahari. Mengetahui waktu yang dimakruhkan salat untuk memudahkan dapat menggunakan hisab sehingga tidak harus melihat Matahari setiap kali untuk mengetahui waktu yang dimakruhkan salat.

### **1. Data yang Digunakan Hisab Waktu yang Dimakruhkan untuk Salat**

Menghitung waktu yang dimakruhkan salat pada suatu tempat diperlukan data, baik yang berkaitan dengan tempat maupun yang

---

<sup>129</sup>Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Kurasani al-Nasa'i, *Sunan al-Nasā'i*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930), 284.

<sup>130</sup>Menurut teori heliosentris Matahari adalah merupakan pusat peredaran planet-planet, termasuk di dalamnya adalah Bumi, sedangkan Bulan adalah mengelilingi bumi yang kemudian bersama-sama Bumi berputar mengelilingi Matahari. Peredaran Matahari ada dua yaitu gerak hakiki Matahari dan gerak semu Matahari. Slamet Hambali, "Astronomi Islam Dan Teori Heliocentris Nicolaus Copernicus," *Jurnal al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, (2016): 228-231. Volume 25 Nomor 2, diakses 09 Maret 2017.

berkaitan dengan Matahari. Adapun berkaitan dengan tempat adalah data lintang, bujur dan ketinggian tempat. Sedangkan yang berkaitan dengan Matahari adalah deklinasi Matahari, ketinggian Matahari dan merata waktu.

a. Lintang Tempat ( $\phi$ )

Lintang tempat atau '*ard al-balad* adalah jarak yang dihitung dari katulistiwa sampai suatu tempat diukur melalui meridian Bumi. Dalam astronomi disebut *latitude* dengan lambang  $\phi$  (*phi*). Tempat-tempat yang berada di Utara equator disebut lintang Utara (LU) dan bertanda positif (+). Tempat-tempat yang berada di Selatan equator disebut lintang Selatan (LS) dan bertanda negatif (-).<sup>131</sup> Harga lintang tempat adalah  $0^\circ$  sampai  $90^\circ$ .<sup>132</sup>

b. Bujur Tempat ( $\lambda$ )

Bujur tempat atau '*tūl al-balad* adalah jarak sudut yang diukur sejajar dengan equator Bumi yang dihitung dari garis bujur yang melewati kota Greenwich sampai garis bujur yang melewati tempat tertentu. Harga bujur tempat adalah  $0^\circ$  sampai  $180^\circ$ . Tempat-tempat yang berada di sebelah Barat Greenwich disebut Bujur Barat dan tempat-tempat yang berada di sebelah Timur Greenwich disebut Bujur Timur. Dalam astronomi disebut *longitude* dengan lambang  $\lambda$  (lamda).

---

<sup>131</sup>Sayuthi Ali, *Ilmu Falak*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 67.

<sup>132</sup>Moch. Riza Fahmi, "Penguatan Pendidikan Nilai di Bidang Fiqh; Studi Pemikiran Falak KH. Abdul Rani Mahmud", *Jurnal at-Turats*. (2015): 64 Volume 9 Nomor 2, diakses 09 Maret 2017.

Garis bujur Greenwich ini dijadikan titik pangkal ukur dalam pengukuran bujur tempat, sehingga harga bujur yang melewati kota Greenwich itu bernilai 0°. <sup>133</sup>

Data lintang dan bujur bisa diperoleh dari buku-buku almanak atau atlas, bisa diperoleh juga dengan melakukan pengukuran sendiri dengan GPS atau menggunakan Tongkat *Istiwa*'. <sup>134</sup>

### c. Ketinggian Tempat

Ketinggian tempat adalah jarak sepanjang garis vertikal dari titik yang setara dengan permukaan laut sampai suatu tempat. Ketinggian tempat dinyatakan dalam satuan meter, ketinggian tempat dapat diperoleh dari data geografis tempat atau alat ukur altimeter atau GPS <sup>135</sup> (*Global Positioning System*). <sup>136</sup>

---

<sup>133</sup>Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 84.

<sup>134</sup>Menyalakan GPS tersebut pada awalnya, tunggu sampai mendapat sinyal satelit yang tertera di layar GPS kemudian display dari titik koordinat akan muncul (data lintang dan bujur tempat akan muncul). Minda Sari Nurjamilah, "Uji Akurasi Data Global Positioning System (GPS) dan Azimuth Matahari Pada Smartphone Berbasis Android untuk Hisab Arah Kiblat (Studi Analisis Aplikasi GPS Status Dan Qibla Compass Sundial Lite)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013).

<sup>135</sup>GPS (*Global Positioning System*) adalah sistem radio navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. Global Positioning System pada website garmin.co.id disebutkan bahwa global positioning system (GPS) adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari jaringan 24 satelit yang mengorbit oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Anisah Budiwati, Tongkat *Istiwa*', Global Positioning System (GPS) dan Google Earth untuk Menentukan Titik Koordinat Bumi dan Aplikasinya dalam Penentuan Arah Kiblat, *Jurnal al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*. (2016): 73, Volume 26 Nomor 1, diakses 09 Maret 2017.

<sup>136</sup>Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 70.

Kedudukan Matahari waktu terbit/terbenam ditentukan menurut ketinggiannya dengan rumus  $h_0 = -(sd + ref + Dip)$ ,  $sd$  adalah semi diameter Matahari,  $ref$  adalah refraksi Matahari dan  $Dip$  adalah kerendahan ufuk.  $Dip$  diperoleh dengan rumus  $Dip = 1.76 \sqrt{m}$ .  $m$  adalah tinggi tempat dari permukaan laut menurut satuan ukuran meter.<sup>137</sup>

Koreksi kerendahan ufuk diperlukan untuk menunjukkan bahwa ufuk yang terlihat bukanlah ufuk yang berjarak  $90^\circ$  dari titik zenith, namun ufuk mar'i yang jaraknya dari titik zenith tidak tetap, tergantung tinggi rendahnya tempat si peninjau dari ufuk sekitarnya. Semakin tinggi tempat si peninjau semakin rendah ufuk yang kelihatan artinya jarak ufuk dari zenith semakin lebih besar dari  $90^\circ$ .<sup>138</sup>

Apabila menggunakan referensi koordinat topografik atau geoid, maka kondisi Bumi tidak lagi digambarkan bulat seperti yang dipakai dalam referensi koordinat geografik. Sistem koordinat Bumi

---

<sup>137</sup> Hambali, *Ilmu Falak I*, 141.

<sup>138</sup> Sriyatin Shadiq, *Ilmu Falak I*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1994), 77. Koreksi semi diameter Matahari diperlukan untuk menunjukkan bahwa yang bersentuhan adalah piringan atas Matahari bukan titik pusatnya. Koreksi refraksi diperlukan untuk menunjukkan bahwa posisi Matahari yang diperhitungkan adalah posisi Matahari yang sebenarnya. Walaupun Matahari yang terlihat itu bersentuhan dengan ufuk namun sebetulnya Matahari yang sebenarnya sudah di bawah ufuk sekitar  $34'$ . Ini disebabkan adanya pembiasan sinar atau refraksi.

tidak lagi dinyatakan dalam dua dimensi, melainkan tiga dimensi, yakni (x, y, dan z) di mana z adalah faktor ketinggian tempat.<sup>139</sup>

Referensi geoid memperlakukan permukaan Bumi sesuai topografinya. Ada gunung, lembah curam dan dalam, hamparan dataran luas, dataran tinggi, lautan. Pada ketinggian tertentu akan memberi pengaruh yang tidak boleh diabaikan, terutama dalam konteks penentuan ketinggian Matahari sebagai pedoman penentuan waktu waktu makruh. Secara empirik, ketika ingin menyaksikan objek yang berada dalam posisi di horizon, objek tersebut masih akan terlihat pada ketinggian tertentu, sementara dalam ketinggian 0 meter sudah tidak dapat diamati. Ini menunjukkan bahwa faktor ketinggian berpengaruh terhadap kenampakan suatu objek. Apabila objek tersebut Matahari, semakin tinggi suatu tempat pengamatan maka semakin lambat pula Matahari terbenam.<sup>140</sup>

Contoh perhitungan waktu makruh saat terbenam dan terbit di Semarang pada tanggal 30 Mei 201 dihitng dari ketinggian tempat 6 m di pantai Marina, waktu terbenam pukul 17:31 WIB, terbit pukul 5:39 WIB, sementara di MAJT dengan ketinggian 95 m, waktu terbenam pukul 17:32 WIB, terbit pukul 5:38 WIB, dan pada ketinggian 200 m, waktu terbenam pukul 17:32 WIB, terbit pukul 5:37

---

<sup>139</sup>Penentuan posisi suatu titik di permukaan Bumi, titik nol dari sistem koordinat yang digunakan dapat berlokasi di titik pusat massa Bumi (sistem koordinat geosentrik), maupun di salah satu titik di permukaan Bumi (sistem koordinat toposentrik).

<sup>140</sup><https://aliboron.wordpress.com/2010/10/29/koreksi-ketinggian-tempat-waktu-subuh-dan-magrib/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2017.

WIB. Hasil perhitungan ini distingsi ketinggian 0 m dan 95 m selisih waktu terbenam 1 menit dan terbit 1 menit, sementara distingsi ketinggian 0 m dan 200 m selisih waktu terbenam sebesar 1 menit dan terbit 2 menit, distingsi ketinggian 95 m dan 200 m selisih waktu terbenam sebesar 0 menit dan terbit 1 menit.

Apabila suatu daerah dengan topografi yang ekstrim di mana ada dataran rendah dan dataran tinggi. Apabila di daerah tersebut terdapat distingsi ketinggian berkisar hingga 400 m, maka di titik A dianggap yang terletak di 0 m di atas permukaan laut dan di titik B terletak 400 m di atas permukaan laut sangat dimungkinkan terdapat perbedaan waktu di kedua tempat tersebut mencapai 4 menit. Dua daerah tersebut berada dalam kabupaten yang sama.

Contoh kabupaten Tanah Laut yang terletak di pinggiran pantai di Kalimantan Selatan, pada tanggal 30 Mei 2017 dihitung dari ketinggian tempat 0 m di atas permukaan laut, waktu terbenam pukul 18:16 WITA, terbit pukul 6:21 WITA, sementara daerah lain dengan ketinggian 400 m, waktu terbenam pukul 18:18 WITA, terbit pukul 6:18 WITA, dan pada ketinggian 1200 m, waktu terbenam pukul 18:20 WITA, terbit pukul 6:16 WITA. Hasil perhitungan ini distingsi ketinggian 400 m selisih waktu terbenam 2 menit dan terbit 4 menit, sementara dibandingkan dengan dengan ketinggian 1200 m selisih waktu terbenam sebesar 4 menit dan terbit 5 menit.

Hasil perhitungan di atas, apabila jadwal yang dibuat tanpa memasukkan faktor ketinggian tempat di atas permukaan laut, harusnya terbenam untuk daerah dataran tinggi 400 m terbenam 2



menit sesudahnya dan terbit 4 menit sebelumnya dan 1200 m di atas permukaan laut adalah terbenam sebesar 4 menit sesudahnya dan terbit 5 menit sebelumnya, meskipun berada dalam satu wilayah kabupaten.

d. Ketinggian Matahari ( $h$ )

Tinggi Matahari adalah jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk sampai Matahari. Tinggi Matahari bertanda positif apabila posisi Matahari di atas ufuk dan bertanda negatif apabila Matahari di bawah ufuk. Dalam ilmu falak disebut *irtifa' al-syams* dengan lambang  $h_o$  (*hight of sun*).<sup>141</sup>

e. Deklinasi Matahari ( $\delta$ )

Perjalanan harian Matahari tempatnya selalu berubah-ubah. Suatu ketika melintasi Katulistiwa atau equator langit<sup>142</sup> dan pada saat yang lain melintasi daerah di luar Katulistiwa.

Menurut Slamet Hambali deklinasi adalah lingkaran kecil pada bola langit yang sejajar dengan lingkaran equator langit dinamakan deklinasi. Deklinasi di belahan langit bagian Utara adalah positif (+), sedang di bagian Selatan adalah negatif (-). Ketika Matahari melintasi Katulistiwa deklinasinya adalah 0. Hal ini terjadi sekitar tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 80.

<sup>142</sup>Equator langit adalah selalu tegak lurus dengan kutub langit Utara dan kutub langit Selatan.

<sup>143</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 54-55.

Setelah Matahari melintasi Katulistiwa pada tanggal 21 Maret Matahari bergeser ke Utara sehingga mencapai garis balik Utara (deklinasi  $+23^{\circ} 27'$ ) sekitar tanggal 21 Juni, kemudian kembali bergeser ke arah Selatan sampai pada Katulistiwa lagi sekitar tanggal 23 September, setelah itu terus ke arah Selatan hingga mencapai titik balik Selatan (deklinasi  $-23^{\circ} 27'$ ) sekitar tanggal 22 Desember, kemudian kembali ke arah Utara hingga mencapai Katulistiwa lagi sekitar tanggal 21 Maret, demikian seterusnya. Harga deklinasi baik positif atau negatif  $0^{\circ}$  sampai  $23^{\circ} 27'$ .<sup>144</sup> Nilai deklinasi dapat diketahui pada tabel-tabel astronomis, misalnya Almanak Nautika, *Ephemeris*.

f. Perata Waktu (*e*)

Perata waktu atau *ta'dīl al-waqtī* adalah selisih waktu antara waktu Matahari hakiki dengan waktu Matahari rata-rata. Dalam ilmu falak disebut dengan *equation of time* dengan lambang (*e*).<sup>145</sup>

Waktu Matahari hakiki adalah waktu yang berdasarkan pada perputaran Bumi pada sumbunya yang sehari semalam tidak tentu 24 jam, melainkan kadang kurang dan kadang lebih dari 24 jam.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup>Lembaga Hisab Rukyah Independen al-Miiqat Jawa Tengah, (Materi Pelatihan Hisab Rukyah 99 Menit Ahli menentukan Arah Kiblat, Semarang: 2011), 9-10.

<sup>145</sup>Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Aplikasinya*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 20.

<sup>146</sup>Hal ini disebabkan oleh peredaran Bumi mengelilingi Matahari berbentuk *ellips* (penampang jorong = bulat telur) sedangkan Matahari berada pada salah satu titik apinya. Sehingga suatu saat Bumi dekat dengan Matahari (*Haḍīd* atau *Perehelion*) yang menyebabkan gaya gravitasi menjadi

Waktu pertengahan adalah waktu yang tetap (*constant*) yakni sehari semalam 24 jam. Waktu ini didasarkan pada peredaran Matahari hayalan serta peredaran Bumi mengelilingi Matahari berbentuk lingkaran (bukan *ellips*).<sup>147</sup> Nilai *equation of time* dapat diketahui pada tabel-tabel astronomis, misalnya Almanak Nautika, *Ephemeris*.

g. Semi Diameter Matahari (sd)

Semi diameter atau *nisf al-quṭr al-syamsi* (jari-jari piringan Matahari) adalah jarak titik pusat Matahari dengan piringan luarnya. Data ini perlu diketahui untuk menghitung secara tepat saat Matahari terbenam, Matahari terbit dan sebagainya.<sup>148</sup>

## 2. Metode Perhitungan Waktu yang Dimakruhkan Salat

Metode perhitungan waktu yang dimakruhkan salat sebagai berikut:

a. Waktu ketika Matahari terbit sampai terangkat naik

Waktu makruh saat Matahari terbit sampai terangkat naik dapat dihitung dengan mengetahui nilai semi diameter Matahari dibagi 15. Nilai semi diameter Matahari besar kecilnya tidak menentu

---

kuat, sehingga perputaran Bumi menjadi cepat yang akibatnya sehari semalam kurang dari 24 jam. Pada saat lain Bumi jauh dengan Matahari (*Auj* atau *Aphelion*) yang menyebabkan gaya gravitasi menjadi lemah, sehingga perputaran Bumi menjadi lambat yang akibatnya sehari-semalam lebih dari 24 jam. Hambali, *Ilmu Falak I*, 91.

<sup>147</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori & Praktik*, 67-68

<sup>148</sup>Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 191.

tergantung jauh dekatnya Bumi dengan Matahari, nilai semi diameter rata-rata adalah  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$ .<sup>149</sup> Matahari terbit ditandai dengan piringan atas Matahari bersinggungan dengan ufuk sebelah Timur, tinggi Matahari saat terbit sampai terangkat naik yaitu  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$  di atas ufuk dan  $-0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = -01^m 04^d$  di bawah ufuk. Hasil negatif dari konversi nilai semi diameter ke dalam satuan waktu, dalam perhitungan ini tanda negatif dibuang, yakni dimutlakan (selalu positif) menjadi  $01^m 04^d$ ,<sup>150</sup> sehingga durasi waktu Matahari dari terbit sampai terangkat naik adalah  $2^m 8^d$ . Durasi  $2^m 8^d$  sebagai waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

- b. Waktu *istiwa'* yaitu waktu Matahari berada di tengah-tengah langit sampai Matahari tergelincir

*Istiya'* terjadi ketika titik pusat Matahari berada di meridian langit (kulminasi) sampai Matahari tergelincir, yaitu ketika tepi piringan Matahari sebelah Timur persis melewati lingkaran meridian langit.<sup>151</sup> Waktu makruh pada saat *istiwa'* dapat dihitung dengan nilai semi diameter Matahari dibagi 15. Nilai semi diameter Matahari besar kecilnya tidak menentu tergantung jauh dekatnya Bumi dengan

---

<sup>149</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 141.

<sup>150</sup> $-0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = -01^m 04^d$  menjadi  $01^m 04^d$ , nilai semi diameter Matahari di bawah ufuk ketika dijadikan satuan waktu tanda negatifnya dibuang, yakni dimutlakan (selalu positif), selanjutnya penulis akan menggunakan ketentuan ini dalam tesis ini.

<sup>151</sup>Oman Fathurohman, "Kaidah Penyusunan Jadwal Imsakiah Ramadan 1438 H" (Makalah Lokakarya Imsakiyah Ramadhan 1438 H / 2017 M, Semarang: UIN Walisongo, 12 April 2017), 19-20.

Matahari, semi diameter rata-rata adalah  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$ . Waktu *istiwa'* sampai Matahari tergelincir yaitu piringan Timur Matahari mulai masuk di meridian langit sebesar  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$  sampai piringan Matahari sebelah Timur melewati lingkaran meridian langit sebesar  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$ ,<sup>152</sup> sehingga durasi waktu Matahari saat *istiwa'* sampai tergelincir adalah  $2^m 8^d$ . Durasi  $2^m 8^d$  sebagai waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

- c. Waktu ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya

Matahari dikatakan terbenam apabila tepi piringan atas Matahari di ufuk Barat menurut penglihatan pengamat persis berada di horizon mar'i.<sup>153</sup> Waktu makruh ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya dihitung dengan mengetahui nilai semi diameter Matahari dibagi. Nilai semi diameter Matahari besar kecilnya tidak menentu tergantung jauh dekatnya Bumi dengan Matahari, semi diameter rata-rata adalah  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$ . Tinggi Matahari saat ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya yaitu  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$  di atas ufuk dan  $-0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$  di bawah ufuk, sehingga durasi waktu Matahari dari ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam

---

<sup>152</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 141.

<sup>153</sup>Fathurohman, "Kaidah Penyusunan Jadwal Imsakiah Ramadan 1438 H" (Makalah Lokakarya Imsakiyah Ramadhan 1438 H / 2017 M, Semarang: UIN Walisongo, 12 April 2017), 21.

seluruhnya adalah  $2^m 8^d$ . Durasi  $2^m 8^d$  sebagai waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

d. Waktu setelah salat Subuh hingga Matahari terbit

Waktu makruh setelah salat Subuh merupakan kemakruhan terkait dengan pelaksanaan. Kemakruhan berlaku setelah salat Subuh dikerjakan. Berdasarkan ketentuan ini sehingga durasi waktu yang dimakruhkan berbeda panjang dan pendeknya.

1. Metode hisab waktu salat Subuh

- a. Menentukan Lintang Tempat ( $\phi$ ), Bujur tempat ( $\lambda$ ) dan tinggi tempat (TT) dari permukaan laut. Bujur dan Lintang dapat diperoleh melalui Tabel, Peta, Global Position System (GPS). Tinggi tempat dapat diperoleh dengan bantuan altimeter atau GPS. Tinggi tempat diperlukan untuk menentukan besar kecilnya Kerendahan Ufuk ( $K_u$ ). Untuk mendapatkan kerendahan ufuk dengan menggunakan rumus:  $ku = 0,176 \sqrt{m}$ .
- b. Menentukan tinggi Matahari saat terbit/terbenam dengan rumus  $h_o = - (ku + ref + sd)$ .<sup>154</sup> Tinggi Matahari untuk awal Subuh digunakan rumus,  $h_o$  awal Subuh =  $-19^\circ + h_o$  terbit/terbenam.
- c. Menentukan deklinasi Matahari ( $\delta$ ) dan *Equation of time* (e) pada tanggal yang dikehendaki.
- d. Menentukan sudut waktu Matahari ( $t_o$ ) dengan rumus:  $\cos t = \sin h \div \cos \phi \times \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$

---

<sup>154</sup> $K_u$  = Kerendahan ufuk, ref = Refraksi, sd = semi diameter.

e. Merubah Waktu Hakiki atau Waktu Istiwa' menjadi Waktu Daerah (WD), yaitu WIB, WITA, WIT. Menggunakan rumus  $WD = WH - e + (\ddot{e}^d - \ddot{e}^x)$ .

f. Menggunakan ikhtiyat 2 menit.

1. Contoh perhitungan awal waktu salat Subuh MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah) pada tanggal 30 Mei 2017. Ketinggian tempat (TT) MAJT dari permukaan laut 95 m, Lintang Bujur tempat  $(\phi^x) = -6^\circ 59' 00.71''$ ,  $(\ddot{e}^x) = 110^\circ 26' 43.02''$ . Data dari *Ephemeris* tanggal 30 Mei 2017 pk. 05 UT (12 WIB) diperoleh data deklinasi Matahari  $(\delta^m) = 21^\circ 47' 34''$  dan Equation of time  $(e) = 0^\circ 2' 28''$

2.  $h^\circ$  (tinggi Matahari) untuk awal Subuh

$$\begin{aligned} h^\circ \text{ terbit/terbenam} &= -(0^\circ 3' + 0^\circ 16' + 0^\circ 17' 9.26'') \\ &= -0^\circ 36' 9.26'' \\ h^\circ \text{ Subuh} &= -19^\circ + (-0^\circ 36' 9.26'') \\ &= -19^\circ 36' 9.26'' \end{aligned}$$

3.  $t^\circ$  (sudut waktu Matahari) awal Subuh

$$\begin{aligned} C \square s t &= \sin h^\circ \div \cos \phi^x \div \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m \\ &= \sin -19^\circ 36' 9.26'' \div \cos -6^\circ 59' 00.71'' \div \\ &\quad \cos 21^\circ 47' 34'' - \tan -6^\circ 59' 00.71'' \times \tan 21^\circ \\ &\quad 47' 34'' \\ &= -7^\circ 13' 27.19'' \end{aligned}$$

4. Awal waktu Subuh

$$= \text{pk. 12} + (-7^\circ 13' 27.19'')$$

$$\begin{aligned}
&= 4:46:32.81 - 0^\circ 24' 14.87''^{155} \\
&= 4:22: 17.94 + 2 \text{ menit} \\
&= \text{pk. 4:25 WIB}
\end{aligned}$$

e. Waktu setelah salat Asar sampai Matahari terbenam

Waktu makruh setelah salat Asar merupakan kemakruhan terkait dengan pelaksanaan. Apabila segera melaksanakan salat Asar maka waktu yang dimakruhkan untuk salat sunah menjadi lama dan apabila mengakhirkan salat Asar, maka waktu yang dimakruhkan menjadi singkat. Berdasarkan ketentuan ini sehingga durasi waktu yang dimakruhkan berbeda panjang dan pendeknya.

Metode perhitungan awal waktu Asar sebagaimana awal waktu Subuh, yaitu menentukan titik koordinat, tinggi Matahari, data deklinasi Matahari dan *equation of time*, sudut waktu Matahari dan ikhtiyat. Berikut contoh perhitungan awal waktu Asar.<sup>156</sup>

$$\begin{aligned}
1. \quad Z_m (\text{jarak zenith}) &= \delta^m - \phi^x \\
&= 21^\circ 47' 34'' - 6^\circ 59' 00.71'' \\
&= 28^\circ 46' 34.71''
\end{aligned}$$

---

<sup>155</sup> Rumus:  $e + (\ddot{e}^d - \ddot{e}^x) \div 15 = (0^\circ 2' 28'') + (105^\circ - 110^\circ 26' 43.02'') = 0^\circ 2' 28'' + -5^\circ 26' 47.63'' = 0^\circ 2' 28'' - 0^\circ 21' 47.18'' = 0^\circ 24' 14.87''$ .

<sup>156</sup>Contoh perhitungan pada markaz Masjid Agung Jawa Tengah dengan lintang  $-6^\circ 59' 00.71''$  dan bujur  $110^\circ 26' 43.02''$ .



2.  $h_0$  (tinggi Matahari) untuk awal Asar

$$\begin{aligned} \cotan h_a &= \tan zm + 1 \\ &= \tan 28^\circ 46' 34.71'' + 1 \\ &= 0.549216305 + 1 \\ &= 1.549216305 \\ h_a &= 32^\circ 50' 30.28'' \end{aligned}$$

3.  $t_0$  (sudut waktu Matahari) awal Asar

$$\begin{aligned} C \sim s t &= \sin h_0 \div \cos \phi^x \div \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m \\ &= \sin 32^\circ 50' 30.28'' \div \cos -6^\circ 59' 00.71'' \div \\ &\quad \cos 21^\circ 47' 34'' - \tan -6^\circ 59' 00.71'' \times \end{aligned}$$

$\tan 21^\circ 47' 34''$

$$= 3^\circ 21' 36.37''$$

4. Awal waktu Asar

$$\begin{aligned} &= \text{pk. } 12 + 3^\circ 21' 36.37'' \\ &= 15:21:36.37 - 0^\circ 24' 14.87''^{157} \\ &= 15:57:21.5 + 2 \text{ menit} \\ &= \text{pk. } 15:00 \text{ WIB} \end{aligned}$$

---

<sup>157</sup>Rumus:  $e + (\lambda^d - \lambda^x) \div 15 = (0^\circ 2' 28'') + (105^\circ - 110^\circ 26' 47.63'') = 0^\circ 2' 28'' + -5^\circ 26' 47.63'' = 0^\circ 2' 28'' - 0^\circ 21' 47.18'' = 0^\circ 24' 14.87''$ .

**BAB III**  
**WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SALAT DALAM KITAB AL-**  
**UMM**

**A. Biografi Intelektual Imam Syafi'i**

**1. Kelahiran dan Nasab Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i lahir di Ghazza Palestina pada tahun 150 H (767 M).<sup>1</sup> Nama lengkap Imam Syafi'i ditelusuri melalui jalur ayah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudarakah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin al-Hamaysa' bin al-Nabt bin Isma'il bin Ibrahim. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdu Manaf. Adapun nama ibunya adalah Fathimah binti Abdillah al-Mahdh bin al-Hasan al-Mutsanna bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sementara dari pihak ibu, ia masih keturunan Ali bin Abi Thaib. Istri Imam Syafi'i adalah Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin

---

<sup>1</sup>Abdullah al-Dar'an, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islāmī*, (Riyad: Maktabah al-Taubah, 1993), 148.

Usman bin Affan. Anak Imam Syafi'i , yaitu Abu Usman Muhammad, Fatimah, Zainab.<sup>2</sup>

Ayah Syafi'i berasal dari Tubalah (Yaman) dan hijrah ke Madinah. Namun di Madinah terjadi peristiwa yang tidak disukai sehingga hijrah ke Asqalan, kemudian ayahnya wafat. Sudah menjadi guratan pena takdir bahwa Muhammad bin Idris terlahir tanpa merasakan dekapan hangat sang ayah yang meninggal beberapa bulan sebelum kelahirannya karena sakit. Kemudian Imam Syafi'i dibawah oleh pamannya ke Makkah saat berusia dua tahun.<sup>3</sup>

Imam Syafi'i merupakan salah satu dari sekian banyak ulama Islam dan imam yang istimewa yang pernah dilahirkan di muka Bumi. Sejumlah prestasi yang menjadikan pantas menyandang gelar imam mazhab, antara lain telah menghafal seluruh isi al-Qur'an pada usia 7 tahun, menghafal seluruh kandungan kitab *al-Muwatta'* karangan Imam Malik pada usia 10 tahun.<sup>4</sup> Imam Syafi'i sungguh seorang bintang, karena dalam usia relatif muda, dibandingkan dengan tiga mazhab lainnya, telah menghasilkan karya yang monumental. Pada saat menginjak umur lima puluh empat tahun di mana Imam Syafi'i wafat, Imam Syafi'i telah menghasilkan karya tulis kurang lebih 113 buah

---

<sup>2</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i , *al-Umm*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 15-16.

<sup>3</sup>Syafi'i , *al-Umm*, 15.

<sup>4</sup>Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i* , (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), 28.

kitab yang merambah banyak disiplin ilmu, di antaranya mengenai fikih, tafsir, sastra (adab), sejarah dan ushul fikih.<sup>5</sup>

Menelusuri silsilah ayah dan ibu Imam Syafi', Muhammad bin Idris Syafi'i adalah warga dari suku Quraisy, satu klan Arab mulia yang juga melahirkan Nabi Muhammad. Dipandang dalam hal ini dalam diri Imam Syafi'i telah tergabung banyak kemuliaan, sebagai berikut:

a. Kemuliaan bertaut nasab dengan Nabi Muhammad

Para ulama berpandangan bahwa nasab sebagai puncak kemuliaan dan anugerah terbesar bagi Muhammad bin Idris Syafi'i, yaitu pertalian darah dengan segala atribut yang melekat di dalamnya, berupa kemuliaan, ilmu, budi pekerti luhur, karakter dan integritas yang kuat.<sup>6</sup>

b. Kemuliaan suku Quraisy

Quraisy dipandang sebagai sebuah klan Arab yang memiliki martabat dan kemuliaan yang tidak dapat diremehkan dalam kondisi geopolitik di kawasan semenanjung Arab dewasa itu, sejak Islam belum datang maupun setelahnya. Selain dipercaya sebagai kabilah pemegang kunci Ka'bah secara turun temurun

---

<sup>5</sup>Angka 113 tersebut berasal dari Abu Muhammad Husain bin Muhammad al-Marwazi. Sementara Ibnu zaulaq menyebut angka 200 an kitab, Ya'qub al-Hamawi al-Rumi menyatakan 147 kitab. Imām Abi Zakariyya Muhyi al-Dīn bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, jil. I, (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.), 38.

<sup>6</sup>Muchlis M. Hanafi, *Imam Syafi'i*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 7.

sejak 2 abad sebelum Hijriah yang awalnya dipegang oleh Qusay bin Kilab, kabilah pemegang politik yang menguasai sumber ekonomi sehingga banyak anggotanya yang menguasai baca tulis dan berhitung. Allah juga menyampaikan sebagian besar wahyu al-Qur'an melalui media dialek suku Quraisy. Dialek suku Quraisy telah menyebar dan mempengaruhi seluruh dialek bahasa Arab lainnya.<sup>7</sup>

c. Kemuliaan suku Azd, menimbang silsilah jalur ibu

Kemuliaan suku Adz<sup>8</sup> disebut dalam Hadis Nabi yang menyinggung peran strategis dan sejumlah sifat dari suku Adz yang berasal dari Yaman dalam kehidupan masyarakat Arab di masa itu. Hadis Nabi menyebutkan bahwa Azd merupakan glora Tuhan di Bumi. Kendati banyak orang yang ingin menaklukkannya. Akan tiba suatu masa di mana seseorang berujar, 'andai bapakku adalah seorang dari suku Adz, andai ibuku berasal dari suku Adz'.<sup>9</sup>

d. Kemuliaan mengalirnya darah Imam Ali dan sayyidah Fatimah

Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah diibaratkan sebuah kota, maka Ali bin Abi Thalib merupakan gerbangnya. Rasulullah

---

<sup>7</sup>Hanafi, *Imam Syafi'i*, 7.

<sup>8</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2015),

<sup>9</sup>Hanafi, *Imam Syafi'i*, 12-13.

sebagai kota pengetahuan yang tidak mungkin dapat digali mutiara di dalamnya kecuali setelah memasuki dan melewati pintu gerbangnya, Imam Ali.<sup>10</sup> Demikian derajat Ali, sahabat Nabi yang termasuk pemuda pertama memeluk agama Islam dan menjadi suami putri Nabi, Fatimah. Dalam pandangan dan pengakuan tulus Nabi dan diwariskan kepada keturunannya termasuk Imam Syafi'i .

e. Kemuliaan tempat kelahiran

Muhammad bin Idris lahir di Ghazza, salah satu kawasan di wilayah Palestina, tanah suci ketiga bagi agama Islam setelah Makkah dan Madinah, satu tempat yang menjadi tanah suci dan memiliki keterkaitan sejarah dengan tiga agama samawi Yahudi, Kristen dan Islam.<sup>11</sup>

f. Kemuliaan tempat tumbuh kembang

Imam Syafi'i mengalami proses tumbuh kembang pada masa usia emasnya di kota Makkah, satu dari dua tanah suci umat Islam yang mulia (*al-Haramaini al-Syarīfaini*) yang pada saat itu telah menjamur halaqah-halaqah, seperti ilmu fikih, ilmu qira'ah, hadis,

---

<sup>10</sup>Ungakapan Nabi *أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتته من بابي* “Aku adalah kota pengetahuan, sementara Ali adalah gerbangnya. Maka, siapa pun yang ingin memetik pengetahuan harus melintasi gerbangnya terlebih dahulu. Riwayat al-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabīr* dari Ibnu Abbas. Hanafi, *Imam Syafi'i*, 14-15.

<sup>11</sup>Hanafi, *Imam Syafi'i*, 15.

tafsir dengan ahli di bidangnya masing-masing di sekeliling Masjid al-Haram.<sup>12</sup>

Menurut sejumlah riwayat ketika ibu Imam Syafi'i tengah mengandung, sang ibu bermimpi pada suatu malam seolah sebuah bintang kejora melesat keluar dari rahimnya, melambung tinggi ke angkasa, melayang jatuh di Mesir, lalu dari sana bertebaranlah serpihan bintang tersebut mengarah ke wilayah-wilayah lain. Wilayah bagian dari bintang itu mendarat selanjutnya mengilatkan cahaya benderang. Sang ibu menyadari jika mimpi yang dialaminya bukan sekedar bunga tidur biasa. Ia mendatangi orang pintar dalam mentakwil mimpi, mereka mengatakan bahwa sang ibu tengah mengandung seorang putra yang pengetahuannya akan amat berguna bagi banyak orang di belahan Bumi manapun. Bermula dari Mesir, nama harumnya akan tertiuip angin terarak ke seluruh wilayah lain. Satu yang disepakati 'Syafi'i -lah bintang itu!'.<sup>13</sup>

## **2. Pendidikan Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i adalah anak yatim yang hidup di bawah asuhan ibunya yang bukan seorang yang kaya. Kehidupan mereka senantiasa digelayuti keprihatinan dan kesederhanaan yang menyebabkan ibu Imam Syafi'i tidak mampu memberikan

---

<sup>12</sup>Hanafi, *Imam Syafi'i*, 15-16.

<sup>13</sup>Abbas, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i*, 19-20.

imbangan kepada guru Imam Syafi'i di madrasah (*kuttāb*). Alat tulis juga merupakan barang mewah bagi Muhammad bin Idris kecil.<sup>14</sup>

Apabila Imam Syafi'i memiliki kesempatan keluar dari tempat belajar, ia memunguti dedaunan, sobekan kecil kulit binatang atau pelepah pohon kurma yang terjatuh di pelataran, atau tulang pundak bangkai unta. Mereka yang menjadi buku Imam Syafi'i dalam menulis sejumlah hadis. Ia juga melangkahhkan kaki menuju kantor-kantor pemerintahan untuk menyortir kertas-kertas terbuang yang masih berguna sehingga dapat menulis pelajaran di atasnya. Demikian perjuangan Imam Syafi'i kecil dalam menimba pengetahuan. Mencari segala sesuatu dari sekelilingnya yang dapat digunakan sebagai media untuk menjadi sarana mendokumentasikan dan merekam butiran-butiran mutiara yang didapatkan dari para guru. Tulang dan kulit hewan, dedaunan atau pelepah pohon kurma yang berpenampang lebar dan tidak mudah robek, kertas-kertas terbuang di perkantoran menjadi barang yang selalu diburunya. Gigih dan kreatif adalah sikap yang dibangun oleh Imam Syafi'i kecil untuk mengatasi permasalahan yang membelitnya saat menimba ilmu.<sup>15</sup>

Imam Syafi'i menyadari sepenuhnya ketidakmampuan membeli alat tulis sehingga membuat Syafi'i kecil sanggup

---

<sup>14</sup>Abdurrahman al-Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. H.M.H. Al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 383.

<sup>15</sup>Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, 383-384.



menghafal apa yang didengar dengan cepat. Potensi geneologis yang ditunjang paduan kesederhanaan dalam hidup, ternyata justru memicu munculnya kekuatan memori yang mengagumkan pada Syafi'i kecil. Ketika sang guru sedang lengah atau berhalangan hadir, Syafi'i kecil perlahan mulai berani mengajar para sahabat kecilnya sesama murid di madrasah tersebut.<sup>16</sup>

Pada suatu ketika sang guru menyadari bahwa Syafi'i kecil memiliki kelebihan dibanding teman-teman yang lain. Syafi'i kecil dipercaya untuk menangani murid yang berusia lebih kecil darinya. Syafi'i menjadi asisten pengajar di usia anak-anak. Hal ini terus berlangsung sampai tidak terasa Syafi'i berhasil menuntaskan hafalan al-Qur'an sepenuhnya ketika usianya menginjak 7 tahun dan telah menghafal *al-Muwatta'* pada usia 10 tahun. Sebagaimana yang diceritakan Syafi'i sendiri, ia sanggup menghafal *al-Muwatta'* hanya dalam waktu sembilan hari.<sup>17</sup>

Syafi'i kecil telah menorehkan prestasi yang tidak semua anak dapat merengkuhnya dalam usia sekecil itu, namun tidak berarti Syafi'i kecil tidak pernah bergurau dan bermain seperti anak lain. Syafi'i kecil juga bermain, ia memilih memanah sebagai hobinya, sebagaimana perkataan Syafi'i bahwa hobinya adalah memanah dan memetik ilmu. Demi perkembangan kepribadian dan pembentukan karakter yang lebih baik, Syafi'i

---

<sup>16</sup>Hanafi, *Imam Syafi'i*, 30.

<sup>17</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 17.

ingin mengisi penguasaan akan bahasa, sastra, dan budaya etnik Arab di Bani Hudzail, satu kabilah yang ternama dengan kefasihan dan kemurnian bahasa Arab dan keindahan sya'ir-sya'ir pujangganya.<sup>18</sup> Salah satu orang terbaik dari Bani Hudzail pada masa sahabat Nabi yaitu Ibnu Mas'ud. Kabilah Hudzail mempunyai kitab sya'ir yang populer yaitu *Diwān Huḏailiyyīn*. Keindahan dan kedalaman sya'ir Syafi'i terhimpun dalam *Diwān al-Syāfi'ī*.<sup>19</sup>

Titik balik Imam Syafi'i dari menggeluti dunia sastra dan bahasa Arab di Bani Hudzail menuju menggali ilmu fikih dan disarankan untuk berguru pada Malik bin Anas. Syafi'i tergerak untuk mempelajari *al-Muwatta'* dengan meminjam kitab sahabatnya di kota Makkah dan Syafi'i tuntas menghafalnya dalam waktu sembilan hari. Di antara titik penting dalam sejarah hidupnya ketika usia 15 tahun Syafi'i menjadi salah satu mufti di Makkah. Sebelum Syafi'i menuju Madinah untuk menimba pengetahuan kepada Imam Malik, Syafi'i yang tengah remaja mendapat pengetahuan fikih dari Muslim bin Khalid al-Zinji seorang mufti Makkah, Sufyan bin Uyainah seorang pakar hadis di Makkah, mempelajari ilmu-ilmu al-Qur'an pada Ismail bin Qashthanthin dan mempelajari beragam ilmu yang lain kepada ulama lain di Masjid al-Haram.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, 35.

<sup>19</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 18.

<sup>20</sup>Hanafi, *Imam Syafi'i*, 41.

Syafi'i ketika mencapai umur 15 tahun, para syaikh Syafi'i mengizinkan untuk menggelar pengetahuan yang dimilikinya dan memberi fatwa orang Islam. Syafi'i merasa butuh untuk memiliki halaqah sendiri di Masjid al-Haram. Bahkan halaqah Syafi'i secara perlahan menyedot masyarakat lebih banyak dari halaqah gurunya sendiri, Sufyan bin Uyainah. Halaqah yang dipimpin Syafi'i juga dihadiri oleh Ahmad bin Hambal al-Syaibani. Pada awalnya, Ahmad bin Hambal yang kelak akan menjadi ulama besar Baghdad dan pendiri mazhab Hambali aktif menghadiri kajian *tafaqquh fi al-din* di halaqah Sufyan bin Uyainah.<sup>21</sup>

Sesudah menuntaskan belajarnya di Makkah, Imam Syafi'i belajar kepada ulama hadis dan fikih, yaitu Imam Malik bin Anas. Ia menjumpai Imam Malik di Madinah pada usia 13 tahun. Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik setelah menghafal kitab *al-Muwatta'*, ia hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun dan hafal kitab *al-Muwatta'* pada usia 10 tahun. Imam Malik dengan firasatnya dapat melihat potensi yang kelak akan memberi Imam Syafi'i kedudukan yang besar dalam bidang ilmu. Karena itu Imam Malik memotivasinya untuk bertakwa

---

<sup>21</sup>Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, 411-412.

kepada Allah dan menyampaikan kabar gembira tentang kedudukan tersebut.<sup>22</sup>

Imam Syafi'i belajar selama delapan bulan bersama Imam Malik, kemudian Syafi'i pergi ke Irak. Syafi'i belajar kepada Muhammad bin Hasan dalam bidang fikih. Syafi'i menjadi pengikutnya, mencatat riwayatnya dan mengenali pendapat-pendapat mereka. Inilah yang menjadi penyebab Imam Syafi'i menggabungkan antara fikih ulama Makkah, Madinah dan Irak.<sup>23</sup>

Pemuncak ilmu fikih di Madinah adalah Imam Malik bin Anas sehingga Syafi'i pergi ke Madinah untuk menjadi pengikutnya dan belajar darinya.<sup>24</sup> Sedangkan pemuncak ilmu fikih di Irak adalah Abu Hanifah. Sehingga Imam Syafi'i belajar dari sahabatnya, yaitu Muhammad bin Hasan dengan membaca kitab-kitab seangkut-untai sebanyak-banyaknya. Ia menghimpun ulama ahli nalar dan ulama ahli hadis, kemudian ia mengolahnya hingga berhasil mendirikan fondasi dan kaidah, serta dapat menundukkan pihak-pihak yang sepakat dan yang bertentangan.<sup>25</sup>

Imam Syafi'i tiba di Baghdad pada tahun 95 H dan menetap selama dua tahun, kemudian ia pergi ke Makkah pada tahun 98 H, setelah menetap delapan bulan ia pergi ke Mesir. Di

---

<sup>22</sup>Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013), 20-21.

<sup>23</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 22.

<sup>24</sup>Abbas, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i*, 20.

<sup>25</sup>Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, 404.

Baghdad Imam Syafi'i membangun fikihnya yang dikenal dengan istilah *qaul qadīm* (pendapat lama) dan di Mesir Imam Syafi'i membangun fikihnya yang dikenal *qaul jadīd* (pendapat baru). Ia datang ke Baghdad pada tahun 95 H untuk kedua kalinya dan sesudah Muhammad bin Hasan wafat.<sup>26</sup>

Perpindahan Imam Syafi'i ke Mesir terjadi sekitar tahun 199 H. Syafi'i pergi ke Mesir hanya untuk ilmu dan untuk mengarahkan ilmu kepada yang benar sebagaimana ia berpendapat dan berijtihad dengan nas-nas dan sunah yang ia kuasai serta berbagai perangkat ijtihad lainnya.<sup>27</sup> Imam Syafi'i belum mengetahui dengan gelombang keilmuan yang terjadi di Bumi Kinanah, Rabi' mendampingi Syafi'i sebelum ia berangkat ke Mesir dan menceritakan tentang penduduk Mesir yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mazhab Malik dan mazhab Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i berkata akan membuat mereka melupakan kedua mazhab tersebut maksudnya dalam hal yang di dalamnya terjadi perbedaan di antara berbagai pendapat. Rabi' berkata bahwa Imam Syafi'i melakukan hal itu ketika masuk Mesir.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 25-26.

<sup>27</sup>Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, 367.

<sup>28</sup>Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, 182-184.

### 3. Karya Imam Syafi'i di Baghdad

Buah dari keberadaan Imam Syafi'i di Baghdad bukan hanya mengenal ilmu mereka. Hal itu memotivasinya untuk mengarang karya-karya ilmiah yang membentuk fikihnya terlebih dahulu sebelum ia pergi ke Mesir atau yang disebut dengan *qaul qadīm*.

Imam Syafi'i berkata bahwa para ahli hadis mendesak untuk mengkritik kitab Abu Hanifah, kemudian ia menulis kitab di Baghdad dengan judul *al-Hujjah*. Imam Syafi'i menghabiskan enam puluh dinar untuk menyalin kitab-kitab Muhammad bin Hasan, kemudian Imam Syafi'i merenunginya dan meletakkan satu hadis di samping setiap masalah sebagai bantahan terhadapnya.<sup>29</sup>

Menurut al-Baihaqi bahwa kitab yang ditulis Imam Syafi'i di Baghdad di disebarkan oleh al-Za'farani. Imam Syafi'i mengarang kitab *al-Risālah* dan dinamai *al-Irāqiyah*. Kitab ini yang ditulis untuk Abdurrahman bin Mahdi sebagaimana yang dipahami dari pernyataan al-Baihaqi. Berikut karya Imam Syafi'i<sup>30</sup>.

- a. Al-Risālah al-Qadīmah (kitab al-Hujjah)
- b. Al-Risālah al-Jadīdah
- c. Ikhtilāf al-Hadis
- d. Ibtāl al-Istihsān

---

<sup>29</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 22-23.

<sup>30</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 29-31.

- e. Ahkām al-Qur’ān
- f. Bayaḍ al-Farḍ
- g. Sifat al-Amr wa al-Nahyi
- h. Ikhtilāf al-Malik wa al-Syafi’i
- i. Ikhtilāf al-Irāqiyīn
- j. Ikhtilāf Muhammad bin Husain
- k. Faḍa’il al-Quraisy
- l. Kitab *al-Umm*
- m. Kitab al-Sunan

Adapun guru-guru Imam Syafi’i sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Muslim bin Khalid al-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah budak Bani Makhzum
- b. Sufyan bin Uyainah al-Hilali yang berada di Makkah, ia adalah seorang yang terkenal ke-*siqah*-annya (jujur dan adil)
- c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah
- d. Malik bin Anas. Syafi’i pernah membaca kitab *al-Muwatta’* kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M
- e. Waqi’ bin Jarrah bin Malih al-Kufi
- f. Hammad bin Usamah al-Hasyimi al-Kufi

---

<sup>31</sup>Syafi’i, *al-Umm*, 37-38.

- g. Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Bashri

Kelebihan Imam Syafi'i

- a. Keluasan ilmu pengetahuan dalam hal adab (sastra) dan nasab, yang setara dengan al-Hakam bin Abdul Muṭalib
- b. Kekuatan menghafal al-Qur'an dan kedalaman pemahaman antara yang wajib dan sunah, serta kecerdasan terhadap seluruh disiplin ilmu yang ia miliki, yang tidak semua manusia dapat melakukannya
- c. Kedalaman ilmu tentang sunnah, ia dapat membedakan antara sunnah yang *ṣahīḥ* dan yang *ḍa'if*. Ketinggian ilmunya dalam hal *uṣūl*, *mursal*, *mauṣūl* serta perbedaan antara lafaz yang umum dan khusus
- d. Imam Ahmad bin Hambal berkata, para ahli hadis (*aṣḥāb al-hadīs*) yang dipakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Syafi'i . Ia adalah manusia yang paling memahami kitab Allah dan sunah Rasul
- e. Husain bin Yazid berkata Imam Syafi'i adalah rahmat bagi umat Muhammad
- f. Abu Ali Dubais bin Salam al-Qashbani berkata saya pernah bersama Ahmad bin Hambal di Masjid Jami' yang berada di kota Baghdad, yang dibangun oleh Manshur, kemudian saya datang kepada Husein lalu bertanya bagaimana pendapatmu mengenai Imam Syafi'i ? dia mengatakan seperti apa yang saya katakan bahwa ia memulai dengan kitab, sunnah dan



ittifāq. Kami dan orang-orang terdahulu tidak mengetahui apa itu kitab dan sunnah, hingga kami mendengar dari Imam Syafi'i tentang kitab, sunnah dan ijma'

- g. Ibnu Ruwaih pernah ditanya menurut pendapatmu bagaimanaka Imam Syafi'i dapat menguasai kitab ini dalam usia yang paling belia? Ia menjawab Allah mempercepat akalanya karena umurnya yang pendek
- h. Rabi' berkata kami pernah duduk di majelis Syafi'i setelah beliau meninggal dunia di Basir, tiba-tiba datang kepada kami seorang Arab badui. Ia mengucapkan salam lalu bertanya di manakah Bulan dan Matahari majelis ini? Kami menjawab beliau telah wafat. Tiba-tiba ia menangis lalu berkata semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Sungguh beliau telah menyingkap hujjah yang tertutup, telah merubah wajah orang-orang yang ingkar dan juga telah membuka kedok mereka, serta telah membuka pintu kebodohan dengan penjelasannya. Kemudian Arab badui itu beranjak pergi.

#### **4. Karya Imam Syafi'i di Mesir**

Selama di Mesir, Imam Syafi'i mengarang kitab-kitab yang mempresentasikan hasil akhir dari ilmu dan ijtihad, yaitu *al-Umm*. Syafi'i menetap di Mesir sekitar lima tahun hingga ia wafat tahun 204 H pada usia 54 tahun. Ini merupakan usia yang

pendek bagi seseorang untuk melahirkan banyak buku dan menyebarkan ilmu, namun Allah menguatkan akal nya lantaran umurnya yang pendek.<sup>32</sup>

Imam Syafi'i wafat karena mengidap penyakit ambeien pada akhir hidupnya, Imam Syafi'i wafat di Mesir pada malam Jum'at sesudah salat Magrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Imam Syafi'i dimakamkan pada hari Jum'at di tahun 204 H di Kairo, di dekat masjid Yazar yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Syafi'i.<sup>33</sup>

## **B. Gambaran Umum Kitab *al-Umm***

Kitab *al-Umm* (induk) merupakan himpunan dari banyak kitab, sebagian berbicara tentang *uṣūl*, sebagian berbicara tentang *furū'* (cabang). Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menggunakan hadis-hadis Nabi sebagai landasan dalam mengambil istimbat hukum. Sebagai ulama yang diberi gelar *Naṣīr al-Sunnah*, Imam Syafi'i pasti telah melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang dipakai.<sup>34</sup>

Kitab *al-Umm* merupakan kitab fikih terbesar dan tidak ada tandinga di masa itu. Dalam kitab *al-Umm* membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil, baik dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Di sisi lain juga disebut kitab hadis karena dalil-dalil hadis

---

<sup>32</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 33.

<sup>33</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 27-28.

<sup>34</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 33.

yang dikemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadis.

Para ulama senantiasa memahami bahwa kitab *al-Umm* merupakan karya Syafi'i dan merupakan gabungan dari kitab-kitabnya, sampai muncul seseorang yang mempelajari kitab-kitab Syafi'i secara sekilas yang mengatakan bahwa kitab *al-Umm* bukan merupakan himpunan Syafi'i, melainkan himpunan Rabi'.

Pendapat tersebut bersandar pada perkataan Abu Thalib al-Makki di mana ia mengatakan "al-Buwaiti mundur dari dunia keilmuan dan mengasingkan diri di Buwaitah termasuk kawasan Mesir. Ia lantas mengarang kitab *al-Umm* yang dinisbatkan kepada Rabi' bin Sulaiman dan dikenalkan sebagai karya Rabi', padahal merupakan hasil himpunan al-Buwaiti. Ia tidak menyebut nama dirinya dalam kitab tersebut, melainkan menyandarkannya kepada Rabi', melakukan penambahan di dalamnya, serta menyebarkannya atas nama Rabi'. Pendapat ini mengklaim bahwa kitab *al-Umm* ditulis sesudah wafatnya Syafi'i karena ia tidak memiliki mukadimah.<sup>35</sup>

Rabi' yang seorang periwayat *siqah* menisbatkan kalimat-kalimat dalam kitab *al-Umm* di setiap paragrafnya kepada Syafi'i. Bahkan ia membuat batasan terhadap kalimat-kalimat yang tidak ia dengar dari Syafi'i karena suatu hal, melainkan ia dengar dari orang lain seperti al-Buwaiti.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 33-34.

<sup>36</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 34.

Para ulama mengakui secara mantap bahwa Syafi'i yang mengarang kitab *al-Umm* dalam arti bahwa kitab *al-Umm* merupakan kalam atau pernyataannya dan pendapat-pendapatnya.

Para ulama besar membantah dakwaan tersebut di antaranya Syaikh Sayyid Shaqar dalam mukadimahya terhadap kitab *Manāqib al-Syāfi'ī*, Allamah Syaikh Ahmad Syakir dalam mukadimah tahqiq kitab *al-Risālah*, Imam Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Syāfi'ī* dan Khalil Ibrahim Mula Khatir dalam mukadimah tahqiq kitab *Manāqib al-Imām al-Syāfi'ī* karya Ibnu Katsir. Mereka berkesimpulan bahwa kitab *al-Umm* merupakan karya Imam Syafi'i dan mereka juga menjelaskan bahwa pendapat selain itu merupakan sangkaan yang salah.<sup>37</sup>

Adapun pendapat yang dikatakan oleh Abu Thalib al-Makki dan para pengikutnya,<sup>38</sup> yaitu Syafi'i mengarang kitab-kitab tersendiri namun ia tidak menyusunnya secara persis serta tidak menghimpunnya di antara dua sampul kitab sampai murid-muridnya datang seperti al-Buwaiti dan Rabi', kemudian mereka menyusunnya seperti yang tampak dalam kitab *al-Umm*.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 21.

<sup>38</sup>Pendapat ini diikuti Al-Ghazali dalam kitab *al-Ihyā'*, jil . 2, (Beirut: Dār al-Qalam, t.t.), 173.

<sup>39</sup>Abu Thalib mengira tidak ada pendapat seperti ini sebelumnya, kemudian ia membaca karya Syaikh Muhammad Abu Zahrah dan mendahului Abu Thalib mengenai pendapat tersebut. Ia mengatakan "akan tetapi, bisa jadi maksydneya adalah al-Buwaiti yang menghimpun apa yang ditulis dan didektikan oleh Syafi'i, kemudian ia memberikan kepada Rabi' dan Rabi' melakukan penambahan terhadapnya dan menyebutkan sebagai

Syaikh Abu Zahrah berkata bahwa Syafi'i menulis sendiri kitab-kitabnya dan ia menulis kitab-kitab di Irak dan kitab-kitab yang sama di Mesir. Ia membacakan tulisannya kepada murid-muridnya lalu mereka menyalinnya.<sup>40</sup>

a. Tema kitab *al-Umm*

Kitab *al-Umm* menghimpun beberapa macam bahasan, yaitu:<sup>41</sup>

1. Bahasan tentang *furū'* atau masalah-masalah cabang dan inilah yang dominan pada kitab tersebut
2. Bahasan tentang *uṣūl* atau masalah-masalah pokok seperti *al-Risālah*, *Ikhtilāf al-Hadīs*.
3. Fikih perbandingan seperti *Ikhtilāf Mālik wa al-Syāfi'ī*, *Ikhtilāf Abī Hanīfah wa Ibnu Abī Laila*.
4. Ayat-ayat hukum dan penafsirannya. Ia menggunakannya sebagai dalil terhadap hukum-hukum yang telah ia kukuhkan
5. Hadis-hadis hukum dan *aṣar* hukum. Ia menyitirnya dengan didukung sanad sebagai dalil atas hukum-hukum yang ia kukuhkan.

---

riwayatnya. Syaikh Abu Zahrah telah membantah penafsiran tersebut dalam Syafi'i, *al-Umm*, 20.

<sup>40</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 24.

<sup>41</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 26-27.

b. Manhaj Imam Syafi'i dalam Kitab *al-Umm*

Imam Syafi'i selalu mengawali bahasan dengan ayat-ayat al-Qur'an mengenai tema yang dibicarakan, serta menjelaskan sisi dalilnya terhadap hukum-hukum yang diinginkan. Kemudian ia mengecualikan dengan berbagai hadis dan *aṣar* jika ditemukan, terkadang ia menjelaskan validitasnya dan terkadang ia diam., tetapi ia menjelaskan hadis dan *aṣar* yang lemah. Sedangkan hadis yang tidak ia komentari menurutnya merupakan hadis dengan status *ṣaḥīḥ* (baik) menurut pernyataan Abu Daud al-Sijistānī dalam kitabnya yang ia tujukan kepada penduduk Makkah dalam berisi penjelasan tentang kriteria Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *al-Sunnah*.<sup>42</sup>

Imam Syafi'i berbicara tentang cabang-cabang dari bab serta berbagai hukum yang ia simpulkan dengan didasarkan berbagai dalil dan kaidah *uṣūl*. Ada kalanya ia meletakkan sebagian dari kaidah-kaidah ini di tengah-tengah bahasan.<sup>43</sup>

Apabila masalah yang ia bahas mengandung perbedaan pendapat, maka ia akan mengkritik pernyataan kalangan yang berbeda pendapat dan dalil-dalil mereka, mendiskusikan dan menetapkan pendapat yang ia anggap benar.<sup>44</sup>

Imam Syafi'i menulis bahasan khusus tentang perbedaan pendapat seperti bahasan tentang perbedaan pendapat dengan Malik, Abu Hanifa, Ibnu Abi Laila dan al-Auza'i serta bantahan terhadap

---

<sup>42</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 27.

<sup>43</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 27.

<sup>44</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 27-28.

Muhammad bin Hasan dan perbedaan pendapat dengan para ulama Irak.<sup>45</sup>

Kitab *al-Umm* memiliki urgensi besar yang membuat kita harus menaruh perhatian lebih terhadapnya. Ia tidak hanya mempresentasikan fikih Imam Syafi'i saja, melainkan ia juga mempresentasikan fukaha di zamannya. Ada kalanya kita tidak menemukan pendapat-pendapat ini kecuali dalam kitab *al-Umm*, seperti pendapat-pendapat Ibnu Abi Laila dan al-Auza'i. Imam Syafi'i yang mengabadikan dan menyajikan melalui penjelasan tentang sikap terhadap masalah-masalah yang ada.<sup>46</sup>

*Al-Umm* merupakan kitab yang istimewa di bidang fikih perbandingan mazhab, yang menghimpun berbagai pendapat Imam Syafi'i dan pendapat-pendapat para imam lain, bahkan menghimpun dalil-dalil Imam Syafi'i dan dalil-dalil mereka.<sup>47</sup>

Pada hakikatnya, Imam Syafi'i tidak menyoroti mazhab-mazhab kecuali saat terjadi perbedaan pendapat, perdebatan dan adu argumen. Adapun dalam masalah yang ia sepakati dengan para imam lain atau yang mereka sepakati dengannya, Imam Syafi'i menyajikannya kepada kita secara jelas dengan argumen-argumen yang juga merupakan argumen-argumen para imam lain. Berdasarkan hal ini bahwa *al-Umm* menghimpun fikih di masa Syafi'i seluruhnya serta gelombang pendapat yang berbenturan di masa itu. Tidak ada

---

<sup>45</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 28.

<sup>46</sup> Syafi'i, *al-Umm*, 28.

<sup>47</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 28.

yang sanggup berbuat demikian selain seseorang seperti Syafi'i dengan kekuasaan ilmu dan ijtihadnya dalam memahami dan meliputi berbagai pendapat.<sup>48</sup>

### C. Waktu yang Dimakruhkan Salat dalam Kitab *al-Umm*

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyebutkan beberapa hadis tentang waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat, yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ<sup>50</sup>

Rasulullah melarang salat setelah Asar hingga terbenam Matahari dan salat setelah Subuh hingga terbit Matahari (HR. Muslim).

Hadis yang diriwayatkan dari dari Ibnu Umar

لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 28-29.

<sup>49</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 265.

<sup>50</sup>Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 566.

<sup>51</sup>Imām Abi Abdillah Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 181.



Hendaknya salah satu dari kalian menyengaja salat ketika Matahari terbit dan ketika Matahari terbenam (HR. Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan dari dari al-Ṣanābiḥī

إِنَّهَا تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا ثُمَّ إِذَا سَوَتْ قَارِنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا وَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارِنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا<sup>52</sup>

Sesungguhnya Matahari itu terbit dan bersamanya ada tanduk setan. Apabila Matahari itu meninggi, niscaya tanduk setan itu berpisah dengan Matahari. Apabila telah sampai di pertengahan langit, maka tanduk setan itu menyertainya lagi. Apabila Matahari itu telah tergelincir, maka ia berpisah lagi dengan Matahari. Apabila Matahari itu telah mendekati terbenam, maka ia menyertainya lagi (HR. Nasa'i).

Hadis yang diriwayatkan dari dari Abu Hurairah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ<sup>53</sup>

Bahwa Rasulullah saw melarang salat pada tengah hari sehingga Matahari tergelincir selain hari Jumat (HR. Syafi'i).

Imam Syafi'i berkata diriwayatkan dari Ibnu Musayyab bahwa Rasulullah saw tidur hingga meninggalkan salat Subuh, lalu

---

<sup>52</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Kurasani al-Nasa'i, *Sunan al-Nasā'ī*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930), 275.

<sup>53</sup> Maktabah Syamilah, *Musnad al-Syāfi'ī*, jil. 1, Bab *Wa Min Kitābi Ijābi al-Jumu'ati*, al-Maktabah al-Ta'awuni li al-Da'wah bi al-Raudah, 63. [www.arrawdah.com](http://www.arrawdah.com).

beliau mengerjakannya setelah Matahari terbit. Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia teringat, karena sesungguhnya Allah swt berfirman, ‘Dirikanlah salat untuk mengingatKu’.”<sup>54</sup>

Nabi saw bersabda:

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا<sup>55</sup>

Barangsiapa lupa mengerjakan salat atau tertidur, maka hendaklah ia mengerjakan salat apabila teringat (HR. Muslim).

Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* menjelaskan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat yaitu:

قال الشافعي وليس بعد هذا اختلافا في الحديث بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجماع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم – والله اعلم – عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعدها تبدو حتى تبرز وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزم المصلي بوجه من الوجوه او تكون الصلاة مؤكدة فامر بها وان لم تكن فرضا او صلاة كان الرجل يصلبها فأغفلها فإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن

---

<sup>54</sup>Syafi’i, *al-Umm*, 266.

<sup>55</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 276.

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح

والعصر<sup>56</sup>

Imam Syafi'i berkata: "Bukanlah hal ini dianggap sebagai suatu perselisihan, akan tetapi sebagian hadis menguatkan hadis lain, maka kumpulan larangan Rasulullah yang dimaksud adalah *-wallahu a'lam-* mengerjakan salat setelah salat Subuh hingga terbit Matahari, sesudah Matahari mulai muncul hingga tampak keseluruhannya, sesudah salat Asar hingga Matahari terbenam, sesudah Matahari mulai terbenam sebagiannya hingga lenyap seluruhnya, salat pada saat Matahari berada di pertengahan langit hingga tergelincir kecuali pada hari Jum'at. Tidaklah setiap salat terlarang untuk dikerjakan pada waktu-waktu itu kecuali karena hal-hal tertentu, seperti jika salat itu sangat ditekankan mesti tidak termasuk fardu atau salat yang biasa dilakukan oleh seseorang lalu ia tidak sempat mengerjakannya. Apabila salah satu dari salat-salat seperti ini dikerjakan pada waktu-waktu tersebut, maka hal itu diperbolehkan berdasarkan keterangan dari Rasulullah dan ijma' membolehkan mengerjakan salat jenazah setelah salat Subuh dan Asar".

Imam Syafi'i berkata apabila ada yang bertanya, "Manakah dalil dari Rasulullah saw yang menunjuk hal itu?", maka dijawab dengan sabda Rasulullah saw, "Barang siapa lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia teringat,"<sup>57</sup> karena sesungguhnya Allah swt berfirman dalam QS. Thaha ayat 14.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي

---

<sup>56</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 268.

<sup>57</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 268

Dirikanlah salat untuk mengingatKu<sup>58</sup>

Nabi saw memerintahkan untuk tidak melarang seseorang mengerjakan tawaf di Baitullah dan salat kapan saja yang ia kehendaki, serta kaum muslimin yang mengerjakan salat jenazah sesudah salat Subuh dan Asar.<sup>59</sup>

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menjelaskan pengecualian waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

قال الشافعي والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار مثله إذا

غاب حاجب الشمس وبرز لاختلاف فيه لأنه نهى واحد وهذا مثل نهى رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة

لأن من شأن الناس التهجير للجمعة والصلاة إلى خروج الإمام<sup>60</sup>

Imam Syafi'i berkata: "Waktu yang dilarangan melaksanakan salat yaitu sesudah salat Subuh, sesudah salat Asar, ketika Matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir. Sebagaimana Rasulullah saw melarang salat ketika Matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir kecuali hari Jum'at karena orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Jum'at dan salat sampai imam keluar".

---

<sup>58</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Klaten: Sahabat, 2013), 313.

<sup>59</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 268-269.

<sup>60</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 265-266.

Adapun perbedaan pendapat tentang waktu yang dimakruhkan salat sebagai berikut:

Imam Syafi'i berkata: sebagian penduduk di daerahnya dan daerah lain berbeda pendapat. Mereka mengatakan bahwa salat jenazah sesudah Asar dapat dikerjakan selama cahaya Matahari belum berubah dan sesudah salat Subuh sebelum Matahari mendekati waktu terbit. Pendapat mereka berdasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar.<sup>61</sup> Ibnu Umar hanya mendengar larangan dari Rasulullah saw tentang seseorang yang dengan sengaja memilih untuk mengerjakan salat ketika terbit Matahari dan ketika terbenam dan Imam Syafi'i tidak mengetahui riwayat darinya tentang larangan salat setelah Asar dan Subuh.<sup>62</sup>

Ibnu Umar berpendapat bahwa larangan adalah mutlak untuk segala sesuatu, maka ia melarang salat jenazah pada dua waktu setelah Subuh dan Asar, karena hal itu dinamakan juga sebagai salat. Kemudian Imam Syafi'i mengerjakan salat jenazah setelah salat Subuh dan salat Asar, karena Imam Syafi'i tidak mengetahui beliau meriwayatkan larangan untuk salat pada waktu-waktu tersebut.<sup>63</sup>

Imam Syafi'i berkata siapa yang mengetahui bahwa Nabi saw melarang salat sesudah Subuh dan Asar, sebagaimana beliau melarang salat saat Matahari terbit dan ketika terbenam, maka hendaklah ia

---

<sup>61</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 269.

<sup>62</sup>Syafi'i, *al-Umm*, *al-Umm*, 269.

<sup>63</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 269.

mengetahui apa yang kami katakan bahwa larangan tersebut berlaku bagi salat yang tidak seharusnya dilakukan saat itu.<sup>64</sup>

Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang mengerjakan salat dua rakaat sesudah Asar yang biasa Nabi kerjakan setelah salat Zuhur, namun pada saat itu beliau sibuk dan tidak sempat mengerjakannya sehingga datang waktu Asar dan sikap Nabi menyetujui perbuatan Qais yang mengerjakan salat dua rakaat sesudah salat Subuh, sesungguhnya Rasulullah saw melarang untuk mengerjakan salat yang tidak biasa dilakukan pada waktu tersebut, namun beliau tidak melarang mengerjakan salat yang telah menjadi kebiasaan bagi seseorang untuk dikerjakan pada waktu-waktu makruh berupa salat-salat sunah atau salat-salat yang ditekankan untuk dilakukan.<sup>65</sup>

Imam Syafi'i berkata terdapat pendapat bahwa seseorang tidak boleh mengerjakan salat untuk tawaf sesudah salat Subuh sehingga Matahari terbit dan tidak pula setelah salat Asar sehingga Matahari terbenam. Ia beralasan bahwa Umar bin Khathab melakukan tawaf setelah salat Subuh. Beliau melihat ke atas, namun tidak melihat Matahari telah terbit, kemudian beliau pergi dan singgah di *Dzi Tuwa*, lalu mengerjakan salat.<sup>66</sup>

Imam Syafi'i berkata apabila Umar memandang makruh salat setelah Subuh dan Asar, karena Ibnu Umar mengetahui bahwa Rasulullah saw melarang mengerjakan salat sesudah salat Subuh dan

---

<sup>64</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 269.

<sup>65</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 269.

<sup>66</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 270.

Asar, ia berpendapat bahwa larangan tersebut mutlak dan tidak ada salat pada semua waktu yang dilarang Nabi saw, baik salat tawaf maupun salat jenazah.<sup>67</sup>

Salat yang terlewat juga tidak dapat dikerjakan pada waktu makruh. Waktu tersebut berlangsung sejak ia mengerjakan salat Subuh sampai Matahari terbit, sejak ia mengerjakan salat Asar sampai Matahari terbenam secara sempurna, serta ketika tengah hari sampai Matahari tergelincir.<sup>68</sup>

Imam Syafi'i berkata hal ini bermakna bahwa Abu Ayyub al-Anṣārī mendengar Nabi saw melarang menghadap kiblat atau Baitul Maqdis ketika buang air besar dan air kecil. Abu Ayyub berkata "Kami datang ke negeri Syam dan kami mendapatkan kakus-kakus telah terbuat (menghadap Ka'bah), maka kami berpaling darinya dan mengucapkan istighfar kepada Allah."<sup>69</sup>

Ibnu Umar berbeda pendapat dengan pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan menghadap kiblat dan Baitul Maqdis ketika membuang hajat. Beliau mengatakan, "Saya melihat Rasulullah saw buang hajat di atas batu bata sedangkan beliau menghadap ke arah kiblat."<sup>70</sup>

Imam Syafi'i berkata Abu Ayyub Mengetahui akan larangan tersebut dan ia berpendapat bahwa larangannya bersifat mutlak.

---

<sup>67</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 270.

<sup>68</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 270.

<sup>69</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 270.

<sup>70</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 270.

sementara Ibnu Umar mengetahui bahwa Nabi saw menghadap kiblat ketika membuang hajat, dan ia tidak tahu akan larangan tersebut.<sup>71</sup>

Imam Syafi'i berkata setiap mereka mengatakan seperti apa yang didengar dari Nabi saw, dari sabda Nabi saw diperoleh keterangan bahwa beliau mengatakan hal itu karena makna tertentu, atau Nabi saw telah menghapus ketetapan pertama. Kemudian seseorang hanya mengetahui sabda beliau yang pertama tanpa mengetahui sabda kedua. Seandainya ia mengetahui, niscaya ia akan berpegang padanya.<sup>72</sup>

### 1. *Tasyabbuh bil al-Musyrikin* (Menyerupai Orang-Orang Musyrik)

Syirik (شرك) secara etimologi dari bahasa Arab شرك يشرك شركا berarti menyekutukan,<sup>73</sup> sedangkan secara terminologi syirik (شرك) adalah perbuatan orang yang menyekutukan Allah.<sup>74</sup>

Musyrik dari bahasa Arab مشرك bentuk jama'nya مشركون diartikan orang yang berbuat syirik. Musyrik secara terminologi adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku akan adanya tuhan selain Allah swt atau menyamakan sesuatu dengan Allah swt.<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 271.

<sup>72</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 272-273.

<sup>73</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 715.

<sup>74</sup>Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qāsim al-Āṣim al-Najdi al-Hambali, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Islām Ahmad bin Taimiyyah*, jil. 23, (tt. P.: t.p. t.t.), 81.

<sup>75</sup>Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Ketuhanan*, (Bandung: Angkasa, 2008), 349.



Pengertian *tasyabbuh* secara etimologi bentuk masdar dari *tasyabbaha* yang menunjukkan penyerupaan sesuatu, kesamaan yang sama, kesamaan sifat.<sup>76</sup> *Tasyabbuh* berarti meniru atau mencotah, menjalin atau mengaitkan diri dan mengikuti. *Tasyabbuh* secara terminologi adalah ungkapan yang menunjukkan upaya manusia untuk menyerupakan dirinya dengan sesuatu yang diinginkan dalam hal tingkah laku, pakaian dan sifat-sifatnya.<sup>77</sup>

Adapun menyerupai orang musyrik adalah penyerupaan terhadap orang musyrik dalam hal akidah atau ibadah, adat, dan cara hidup yang merupakan kekhususan orang-orang musyrik. Menyerupai orang musyrik adalah dilarang dan terdapat dalil yang sangat jelas melarang tindakan tersebut dalam al-Qur'an dan hadis, yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 120, Allah swt berfirman:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مَثَلَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ  
وَلَنْ أَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu,

---

<sup>76</sup>Asyraf bin Abdul Hamid Barziqan, *Mazāhir al-Tasyabbuh bi al-Kuffār fi 'Asri al-Hadīs wa Aṣariha ala al-Muslimin*, 14.

<sup>77</sup>Wail al-Ḍawahir Salamah, *Al-Tasyabbuh Qawā'iduhu wa Ḍawābiṭuhu wa Ba'ḍu Taṭbīqāt al-Mu'āṣirāti*, (al-Azhar: Jāmi'ah Syarī'ah al-Azhar, 2000), 3.

maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu (QS. Al-Baqarah: 2/120).<sup>78</sup>

Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

79 من تشبه بقوم فهو منهم

Barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka (HR. Dawud).

Salat yang dilarang dalam hadis adalah salat sunah yang dikerjakan di waktu makruh, karena melaksanakan salat pada waktu makruh mengandung *tasyabbuh* (penyerupaan) dengan orang musyrik. Menyerupai orang-orang musyrik adalah sesuatu yang terlarang dalam syariat, dan terdapat dalil yang *ṣahīḥ* tentang larangan *tasyabbuh*. Salat pada waktu makruh merupakan *tasyabbuh* dengan ibadah orang musyrik karena orang musyrik sujud pada Matahari saat terbit, dan terbenam.

Pada waktu terbit, dan terbenam orang-orang musyrik salat untuk menyembah Matahari, sehingga salat pada waktu-waktu tersebut adalah menyerupai salatnya orang-orang musyrik yang menyembah Matahari.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Klaten: Sahabat, 2013), 19.

<sup>79</sup>Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 44.

<sup>80</sup>Syafi'i, *al-Umm*, 265.

## BAB IV

### ANALISIS WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SALAT

#### A. ANALISIS FORMULASI WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SALAT DALAM KITAB *AL-UMM* PERSPEKTIF ASTRONOMI

Imam Syafi'i telah menjelaskan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat perspektif fikih dalam kitab *al-Umm*, untuk mengkonversi waktu makruh menjadi angka-angka jam yang dapat dipahami secara umum diperlukan formulasi waktu yang dimakruhkan salat perspektif astronomi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dimakruhkan untuk salat pada lima waktu makruh kecuali waktu *istiwa'* pada hari Jumat.<sup>1</sup> Imam Syafi'i juga berpendapat tidak dihukumi makruh salat farḍu dan salat sunah yang memiliki sebab dikerjakan pada waktu makruh.<sup>2</sup>

Salat adalah kewajiban setiap muslim, namun tidak setiap waktu dapat digunakan untuk melaksanakan salat yang wajib atau yang sunah. Dengan memahami waktu-waktu diperbolehkan dan

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'i al-Muyassar*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 215.

<sup>2</sup>Imam Muhib al-Din Abi Ja'far Ahmad bin Abdullah al-Thobari, *Ghāyah al-Ahkām fi Ahādīs al-Ahkām*, jil. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 728.

dilarang untuk melaksanakan salat, maka kita akan menjadi tenteram dalam beribadah.<sup>3</sup>

Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat dalam kitab *al-Umm* ada lima berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah<sup>4</sup> dan Ibnu Umar<sup>5</sup> yaitu setelah salat Subuh hingga Matahari terbit, waktu ketika Matahari terbit sampai terangkat naik, waktu *istiwa'* yaitu waktu Matahari berada di tengah-tengah langit sampai Matahari tergelincir, waktu ketika Matahari mulai terbenam sebagian hingga terbenam seluruhnya dan setelah salat Asar sampai Matahari terbenam.<sup>6</sup>

Waktu yang dimakruhkan salat terbagi dua. Pertama, kemakruhan terkait dengan pelaksanaan, yaitu salat setelah Subuh dan Asar. Kedua, kemakruhan terkait dengan waktu, yaitu waktu terbit, waktu terbenam dan waktu *istiwa'*.<sup>7</sup>

Data astronomi yang dibutuhkan untuk menghitung waktu yang dimakruhkan salat adalah semi diameter Matahari atau *nisf al-quṭr* dalam satuan waktu, yaitu semi diameter dibagi 15. Semi

---

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Klaten: Sahabat, 2013), 95.

<sup>4</sup>Imām Abi Abdillāh Muḥammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 182.

<sup>5</sup>Imām Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 569.

<sup>6</sup>Imām Abi Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'i, *al-Umm*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 268.

<sup>7</sup>Abi Abdillāh Muḥammad bin Ibrāhīm bin Khalīl al-Tata'i al-Maliki, *Tanwīr al-Maqālah fī Halli Alfāz al-Risālah*, jil. 2, (t. tp: tp, 1988), 199-200.

diameter Matahari adalah jarak antara titik pusat piringan Matahari dengan piringan luarnya atau seperdua garis tengah piringan benda langit.<sup>8</sup> Data semi diameter perlu diketahui untuk menghitung secara tepat durasi saat Matahari terbit, terbenam dan *istiwa*.<sup>9</sup>

Waktu saat Matahari terbit dengan saat Matahari terbenam adalah simetris terhadap saat Matahari mencapai titik kulminasi untuk suatu tempat. Selang waktu antara saat Matahari terbit dengan saat Matahari mencapai titik kulminasi adalah sama dengan selang waktu antara saat Matahari mencapai titik kulminasi dengan saat Matahari terbenam. Apabila suatu tempat selang waktu antara saat Matahari terbit dengan saat Matahari mencapai titik kulminasi 6 jam, maka selang waktu antara saat Matahari mencapai titik kulminasi dengan saat Matahari terbenam juga 6 jam lamanya.<sup>10</sup>

Data semi diameter Matahari dapat diperoleh dari *The nautical Almanac* dan *Ephemeris*. Almanak Nautika adalah data astronomi yang dikeluarkan oleh badan antariksa Amerika Serikat setahun sekali. Almanak Nautika memuat tentang daftar semi diameter, *equation of time*, deklinasi, waktu terbit, waktu tenggelam, waktu *meridian pass* dan lain sebagainya. *Ephemeris* bisa disebut *Astronomical Handbook* dalam bahasa Arab disebut *Zij* atau *Taqwīm*

---

<sup>8</sup>Muyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 61.

<sup>9</sup>Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 138.

<sup>10</sup>Dimsiki Hadi, *Sains untuk Kesempurnaan Ibadah*, (Yogyakarta: Prima Pustaka, 2009), 70.

adalah suatu tabel yang memuat posisi edar Bulan, Matahari dan benda langit lainnya pada tanggal tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh astronom dan navigator.<sup>11</sup>

Waktu yang dimakruhkan salat, yaitu ketika Matahari terbit sampai terangkat naik. Matahari terbit dalam astronomi ditandai dengan piringan atas Matahari bersinggungan dengan ufuk sebelah Timur. Matahari terangkat naik ketika seluruh piringan Matahari berada di atas ufuk dan piringan bawah Matahari bersinggungan dengan ufuk.<sup>12</sup> Kedudukan Matahari waktu terbit ditentukan menurut ketinggiannya dengan rumus  $h_0 = -(sd + ref + Dip)$ ,  $sd$  adalah semi diameter Matahari,  $ref$  adalah refraksi Matahari dan  $Dip$  adalah kerendahan ufuk.  $Dip$  diperoleh dengan rumus  $Dip = 1.76 \sqrt{m}$ .  $m$  adalah tinggi tempat dari permukaan laut menurut satuan ukuran meter.<sup>13</sup>

Koreksi semi diameter Matahari diperlukan untuk menunjukkan bahwa yang bersentuhan adalah piringan atas Matahari bukan titik pusatnya. Koreksi refraksi diperlukan untuk menunjukkan bahwa posisi Matahari yang diperhitungkan adalah posisi Matahari yang sebenarnya. Walaupun Matahari yang terlihat itu bersentuhan dengan ufuk namun sebetulnya Matahari yang sebenarnya sudah di bawah ufuk sekitar 34'. Ini disebabkan adanya pembiasan sinar atau

---

<sup>11</sup>Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 50.

<sup>12</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 93.

<sup>13</sup>Slamet Hambali, *Ilmu Falak I*, (Semarang: Program Pasca Sarjana UIN Walisongo, 2011), 141.

refraksi. Koreksi kerendahan ufuk diperlukan untuk menunjukkan bahwa ufuk yang terlihat bukanlah ufuk yang berjarak  $90^\circ$  dari titik zenith, namun ufuk mar'i yang jaraknya dari titik zenith tidak tetap, tergantung tinggi rendahnya tempat si peninjau dari ufuk sekitarnya. Semakin tinggi tempat si peninjau semakin rendah ufuk yang kelihatan artinya jarak ufuk dari zenith semakin lebih besar dari  $90^\circ$ .<sup>14</sup>

Cara mengetahui posisi Matahari berada saat terbit, terlebih dahulu harus diketahui berapa lama Matahari bergerak dari posisi terbit sampai berkulminasi. Hal ini dapat diketahui dengan menghitung sudut waktu Matahari pada posisi tersebut. Sudut waktu diketahui dengan rumus  $\cos t = \sin h_0 \div \cos \phi^x \div \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$ . Awal terbit Matahari dihitung dengan rumus  $12 - e - t - \text{selisish Bujur WIB} - i$ .<sup>15</sup>

## 1. Durasi Waktu Makruh

### a. Terbit (*sunrise*)

Waktu makruh yang pertama adalah ketika Matahari terbit sampai terangkat naik. Terbitnya Matahari ditandai dengan piringan atas Matahari bersinggungan dengan ufuk sebelah Timur.<sup>16</sup> Lama waktu Matahari bergerak saat terbit sampai terangkat naik sebesar

---

<sup>14</sup>Sriyatin Shadiq, *Ilmu Falak I*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1994), 77.

<sup>15</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 142.

<sup>16</sup>Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 93.

nilai semi diameter Matahari. Semi diameter Matahari, yaitu jarak titik pusat Matahari dengan piringan luarnya. Besar kecilnya semi diameter tidak menentu, tergantung jauh dekatnya Bumi dengan Matahari.<sup>17</sup> Suatu saat Bumi dekat dengan Matahari (*Haḍīd* atau *Perehelion*) yang menyebabkan gaya gravitasi menjadi kuat, sehingga perputaran Bumi menjadi cepat. Pada saat lain Bumi jauh dengan Matahari (*Auj* atau *Aphelion*) yang menyebabkan gaya gravitasi menjadi lemah.<sup>18</sup>

Data semi diameter Matahari dapat diperoleh dari *Ephemeris* dan *Almanac Nautica*.<sup>19</sup> Nilai semi diameter rata-rata adalah  $0^{\circ} 16' 00''$ . Lama waktu Matahari bergerak saat terbit sampai terangkat naik sebesar semi diameter Matahari dibagi 15. Durasi waktu makruh saat terbit sampai terangkat naik dapat diketahui dengan tinggi Matahari saat terbit sampai terangkat naik yaitu  $-0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$  di bawah ufuk dan  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$  di atas ufuk, sehingga durasi waktu Matahari dari terbit sampai terangkat naik adalah  $2^m 8^d$ . Durasi  $2^m 8^d$  sebagai waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

---

<sup>17</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 141.

<sup>18</sup>Khazin, *Ilmu Falak dan Praktis*, 67.

<sup>19</sup>Data kedudukan benda-benda langit yang dipersiapkan untuk keperluan pelayaran. Sekalipun demikian, Almanak Nautika dapat pula digunakan untuk keperluan perhitungan waktu salat, awal bulan dan gerhana.



b. *Istiwa'*

Waktu makruh yang kedua adalah waktu *istiwa'*. *Istiwa'* terjadi ketika titik pusat Matahari berada di meridian langit (kulminasi) sampai Matahari tergelincir, yaitu ketika tepi piringan Matahari sebelah Timur persis melewati lingkaran meridian langit.<sup>20</sup> Tergelincirnya Matahari dapat diketahui dengan cara melihat bayang-bayang orang berdiri tegak atau suatu tiang tegak yang ditancapkan di tanah. Apabila bayangannya kurang (di sebelah Barat), maka belum tergelincir (*qabla al-zawāl*), apabila bayangannya berhenti di tengah, tidak lebih dan tidak kurang adalah waktu *istiwa'*, apabila bayang-bayang makin bertambah (ke Timur), maka Matahari sudah tergelincir (*ba'da al-zawāl*).

Almanak astronomis seperti *The Nautical Almanac* memuat saat Matahari berkulminasi atau *ephemeris transit* atau *meridian pass*. Matahari berkulminasi dalam Almanak Nautika diistilahkan *mer. pass* (singkatan *meridian pass*) mempergunakan satuan jam dan menit. Dalam Almanak Nautika juga disediakan data perata waktu (*equation of time*) untuk jam 00 dan 12.00 GMT dalam satuan menit dan detik. Waktu Matahari berkulminasi menurut waktu pertengahan adalah 12 dikurangi *equation of time* ( $12 - e + (\lambda^d - \lambda^x) \div 15$ ).

---

<sup>20</sup>Oman Fathurohman, "Kaidah Penyusunan Jadwal Imsakiah Ramadan 1438 H" (Makalah Lokakarya Imsakiyah Ramadhan 1438 H / 2017 M, Semarang: UIN Walisongo, 12 April 2017), 21.

Cara mengetahui nilai perata waktu dalam Almanak Nautika bertanda positif atau negatif dilihat *mer. pass* nya. Jika *mer. pass* lebih dari jam 12.00 maka perata waktu negatif (-) dan jika *mer. pass* kurang dari 12.00 maka perata waktu bertanda positif (+). Data perata waktu yang menentukan saat Matahari berkulminasi setiap hari berubah namun dari tahun relatif sama.<sup>21</sup>

Lama waktu Matahari bergerak melewati lingkaran meridian sebesar nilai semi diameter Matahari dibagi 15. Nilai semi diameter Matahari besar kecilnya tidak menentu tergantung jauh dekatnya Bumi dengan Matahari, semi diameter rata-rata adalah  $0^{\circ} 16' 00''$ .<sup>22</sup> Durasi waktu makruh saat *istiwa'* sampai tergelincir dapat diketahui dengan piringan Timur Matahari mulai masuk di meridian langit sebesar  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$  sampai piringan Matahari sebelah Timur melewati lingkaran meridian langit sebesar  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$ ,<sup>23</sup> sehingga durasi waktu Matahari saat *istiwa'* sampai tergelincir adalah  $2^m 8^d$ . Durasi  $2^m 8^d$  sebagai waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

c. Terbenam (*sunset*)

Waktu makruh yang ketiga ketika Matahari mulai terbenam sebagian hingga terbenam seluruhnya. Matahari dikatakan terbenam

---

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994), 32-33.

<sup>22</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 141.

<sup>23</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 141.

apabila tepi piringan atas Matahari di ufuk Barat menurut penglihatan pengamat persis berada di horizon mar'i.<sup>24</sup> Titik pusatnya berkedudukan sebanyak setengah diameter Matahari di bawah garis ufuk mar'i. Waktu makruh ketika Matahari terbenam dihitung dengan mengetahui nilai semi diameter Matahari. Nilai semi diameter Matahari besar kecilnya tidak menentu tergantung jauh dekatnya Bumi dengan Matahari, semi diameter rata-rata adalah  $0^{\circ} 16' 00''$ .<sup>25</sup> Tinggi Matahari mulai terbenam sebagian sampai terbenam seluruhnya yaitu  $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$  di atas ufuk dan  $-0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01^m 04^d$  di bawah ufuk, sehingga durasi waktu Matahari dari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya adalah  $2^m 8^d$ . Durasi  $2^m 8^d$  sebagai waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

#### d. Setelah salat Subuh

Waktu makruh setelah salat Subuh merupakan kemakruhan terkait dengan pelaksanaan. Kemakruhan berlaku setelah salat Subuh dikerjakan. Apabila segera melaksanakan salat Subuh maka waktu yang dimakruhkan untuk salat sunah menjadi lama dan apabila mengakhirkan salat Subuh, maka waktu yang dimakruhkan menjadi singkat. Berdasarkan ketentuan ini sehingga durasi waktu yang dimakruhkan berbeda panjang dan pendeknya.<sup>26</sup> Awal waktu Subuh

---

<sup>24</sup>Fathurohman, "Kaidah Penyusunan Jadwal Imsakiah Ramadan 1438 H", 21.

<sup>25</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 141.

<sup>26</sup>Nawāwī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, 176.

pada tanggal 30 Mei 2017 adalah pukul 4:25 WIB. Apabila melaksanakan salat Subuh pada awal waktu, yaitu pk. 4:25 sampai 4:30 WIB maka setelahnya tidak boleh mengerjakan salat sunah tanpa sebab sampai Matahari terbit.

e. Setelah salat Asar

Waktu makruh setelah salat Asar merupakan kemakruhan terkait dengan pelaksanaan. Kemakruhan berlaku setelah salat Asar dikerjakan. Apabila segera melaksanakan salat Asar maka waktu yang dimakruhkan untuk salat sunah menjadi lama dan apabila mengakhirkan salat Asar, maka waktu yang dimakruhkan menjadi singkat. Berdasarkan ketentuan ini sehingga durasi waktu yang dimakruhkan berbeda panjang dan pendeknya.<sup>27</sup> Awal waktu Asar pada tanggal 30 Mei 2017 adalah pukul 15:00 WIB. Apabila melaksanakan salat Asar pada awal waktu, yaitu pk. 15:00 sampai 15:05 WIB maka setelahnya tidak boleh mengerjakan salat sunah tanpa sebab sampai Matahari tenggelam.

## 2. Awal Waktu Makruh

Perhitungan awal waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat dapat dihitung dengan menggunakan data dari Almanak Nautika.<sup>28</sup> Perhitungan awal waktu makruh pada tanggal 30

---

<sup>27</sup>Nawāwī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, 176.

<sup>28</sup>*The nautical Almanac* atau Almanak Nautika memuat data *ephemeris transit* atau *meridian pass*. Matahari berkulminasi dalam Almanak

Mei 2017, mengambil data dari Almanak Nautika pada tanggal 30 Mei 2017.

a. *Istiwa'*

Adapun data yang dibutuhkan untuk menghitung awal waktu yang dimakruhkan salat saat *istiwa'* sebagai berikut:

1. *Meridian pass*

Penyajian data *Meridian Pass* dalam Almanak Nautika dicantumkan setiap hari. *Meridian pass* pada tanggal 30 Mei 2017 terjadi pada pukul 11<sup>j</sup> 57<sup>m</sup> 34<sup>d</sup> GMT.

2. Bujur Tempat

Bujur Tempat Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu 110° 26' 43.02''. Data bujur dijadikan dalam waktu, Bujur dibagi 15. Jadi 110° 26' 43.02''/ 15 = 7:21:46.87.

3. Cara perhitungan awal waktu makruh saat *istiwa'* sebagai berikut:

<i>Mer. Pass</i>	=	11:57:34
<u>Bujur dalam waktu</u>	=	<u>7:21:46.87-</u>
UT	=	4:35:47.13

---

Nautika diistilahkan *mer. pass* (singkatan *meridian pass*) mempergunakan satuan jam dan menit. Dalam Almanak Nautika juga disediakan data perata waktu (*equation of time*) untuk jam 00 dan 12.00 GMT dalam satuan menit dan detik.

$$\frac{\text{Perbedaan waktu WIB}}{\text{Saat tengah hari}} = \frac{+07}{+} = 11^j 35^m 47.13^d \text{ WIB.}$$

Matahari berada di meridian langit atau *istiwa'* pada tanggal 30 Mei 2017 di MAJT dengan menggunakan data dari Almanak Nautika terjadi pada pukul **11:35:47.13 WIB**.

b. Terbit (*Sunrise*) dan Terbenam (*Sunset*)

Waktu makruh saat *sunrise* (Matahari terbit) dan *sunset* (Matahari terbenam) dapat dihitung dengan menggunakan data sebagai berikut:

Lintang pengamat berada pada  $-6^\circ 59' 04.98''$  LS, maka pengambilan data diambil dari tabel *sunrise* dan *sunset* pada lintang antara  $0^\circ$  dan  $10^\circ$  LS. Proses perhitungan dengan cara interpolasi.

1. Waktu *sunset*

a. Waktu *sunset* perkiraan

$$\text{Lintang } (\phi) = -6^\circ 59' 00.71'' \text{ LS}$$

$$\text{Bujur } (\lambda) = 110^\circ 26' 43.02'' \text{ BT}$$

$$\text{Ketinggian (h)} = 95 \text{ meter di atas permukaan laut}$$

Lintang tempat terletak di antara 0 dan -10 derajat

$$\text{Sunset lintang } 0^\circ = 18^j 01^m$$

$$\text{Sunset lintang } -10^\circ = 17^j 45^m$$

Interpolasi *sunset* ke waktu lokal (*Local Mean Time*) dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Sunset}_\phi &= \text{sunset}_0 + (\text{sunset}_{10 \text{ LS}} - \text{sunset}_0) \times \text{lintang} / (-10 - 0)^{29} \\ &= 18^j 01^m + (17^j 45^m - 18^j 01^m) \times -6^\circ 59' 00.71'' / -10 - 0 \end{aligned}$$

$$\text{Sunset} = 17^j 49^m 49.58^d \text{ LMT}$$

Koreksi Waktu Daerah (KWD)

$$\begin{aligned} \text{KWD} &= \lambda_{\text{daerah}} - \lambda_{\text{tempat}} / 15 \\ &= 105^\circ - 110^\circ 26' 43.02'' / 15 \\ &= -0 21 46.87 \end{aligned}$$

$$\text{Waktu sunset perkiraan} = 17^j 28^m 2.71^d \text{ WIB}$$

Konversi ke *Greenwich Mean Time* (GMT)

$$\begin{aligned} \text{GMT} &= 0 - \lambda_{\text{daerah}} / 15 \\ &= 0 - 105^\circ / 15 \\ &= -7^j 00^m 00^d \end{aligned}$$

$$\text{Waktu sunset perkiraan} = 10^j 28^m 2.71^d \text{ GMT}$$

Waktu *sunset* perkiraan terletak diantara pukul 10 dan 11 GMT maka data deklinasi Matahari diambil pada jam tersebut kemudian diinterpolasi:

---

<sup>29</sup> $\text{Sunset}_\phi = \text{sunset}$  pada lintang tempat pengamat,  $\text{sunset}_0 = \text{sunset}$  pada lintang  $0^\circ$ ,  $\text{sunset}_{10 \text{ LS}} = \text{sunset}$  pada lintang  $10^\circ \text{ LS}$ ,  $\phi =$  Lintang tempat pengamat.

$$\begin{aligned}
\delta_{10 \text{ GMT}} &= 21^\circ 49' 24'' \\
\delta_{11 \text{ GMT}} &= 21^\circ 49' 48'' \\
\delta &= \delta_{10 \text{ GMT}} + \delta_{11 \text{ GMT}} - \delta_{10 \text{ GMT}} \times (\text{sunset} - 10) / 11 - 10 \\
&= 21^\circ 49' 24'' + (21^\circ 49' 48'' - 21^\circ 49' 24'') \times \\
&\quad 10^j 28^m 2.71^d - 10 / 11 - 10 \\
&= \mathbf{21^\circ 49' 35.22''}
\end{aligned}$$

Waktu *sunset* perkiraan terletak di antara 0 dan 12 GMT, mencari data *equation of time* pada jam tersebut dan diinterpolasi.

$$\begin{aligned}
e_{00 \text{ GMT}} &= 2' 30'' \\
e_{12 \text{ GMT}} &= 2' 26'' \\
e &= e_{0 \text{ GMT}} + e_{12 \text{ GMT}} - e_{0 \text{ GMT}} \times (10^j 28^m 2.71^d - 0) / \\
&\quad 12 - 0 \\
&= 2' 30'' + 2' 26'' - 2' 30'' \times (10^j 28^m 2.71^d - \\
&\quad 0) / 12 - 0 \\
&= \mathbf{2' 26.51''}
\end{aligned}$$

Menentukan tinggi Matahari mar'i (*apparent*) ketika *sunset*:

$$\text{Semi diameter (sd)} = 15.8'$$

$$\text{Refraksi (ref)} = 34' 30'$$



$$\text{Kerendahan Ufuk (Dip)} = 0^\circ 17' 9.26''$$

$$\text{Tinggi Matahari (h)} = -1^\circ 7' 27.26''$$

b. Waktu *sunset* hakiki

Mencari sudut waktu Matahari (t) dengan rumus

$$\cos t = \sin h / \cos \phi^x / \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$$

$$\begin{aligned} \cos t &= \sin -1^\circ 7' 27.26'' / \cos -6^\circ 59' 00.71'' / \cos 21^\circ 49' 35.22'' - \tan -6^\circ 59' 00.71'' \times \tan 21^\circ 49' 35.22'' \\ &= 5^\circ 53' 38.14'' \end{aligned}$$

$$\text{Istiwa' rata-rata} = 12^\circ 00' 00''$$

$$\text{Equation of time} = \underline{0^\circ 2' 26.51''} -$$

$$\text{Istiwa' sejati} = 11^\circ 57' 33.49''$$

$$\text{Sudut waktu} = \underline{5^\circ 53' 38.14''} +$$

$$\text{Sunset LMT} = 17^{\text{j}} 51^{\text{m}} 11.63^{\text{d}}$$

$$\text{KWD} = \underline{-0^\circ 21' 46.87''} +$$

$$\text{Sunset hakiki WIB} = 17^{\text{j}} 29^{\text{m}} 24.76^{\text{d}}$$

2. Waktu *sunrise*

a. Waktu *sunrise* perkiraan

$$\text{Sunrise lintang } 0^\circ = 5^{\text{j}} 54^{\text{m}}$$

$$\text{Sunrise lintang } -10^\circ = 6^{\text{j}} 10^{\text{m}}$$

Interpolasi *sunrise* ke waktu lokal (*Local Mean Time*) dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Sunrise } \phi &= \text{sunrise}_0 + (\text{sunrise}_{10 \text{ LS}} - \text{sunrise}_0) \times \text{lintang} \\ &\quad / (-10 - 0)^{30} \\ &= 5^j 54^m + (6^j 10^m - 5^j 54^m) \times \\ &\quad -6^\circ 59' 00.71'' / -10 - 0 \\ &= \mathbf{6^j 5^m 10.42^d \text{ LMT}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KWD} &= \lambda_{\text{daerah}} - \lambda_{\text{tempat}} / 15 \\ &= 105^\circ - 110^\circ 26' 43.02'' / 15 \\ &= -0^\circ 21' 46.87'' \end{aligned}$$

$$\text{Waktu } \textit{sunrise} \text{ perkiraan} = \mathbf{5^j 43^m 23.55^d \text{ WIB}}$$

b. Waktu *sunrise* hakiki

$$\begin{aligned} \text{Istiwa' rata-rata} &= 12^\circ 00' 00'' \\ \text{Equation of time} &= \underline{0^\circ 2' 26.51''} - \\ \text{Istiwa' sejati} &= 11^\circ 57' 33.49'' \\ \text{Sudut waktu} &= \underline{5^\circ 53' 38.14''} - \\ \text{Sunset LMT} &= \mathbf{6^j 3^m 55.35^d} \\ \text{KWD} &= \underline{-0^\circ 21' 46.87''} + \end{aligned}$$

---

<sup>30</sup>*Sunrise*  $\phi$  = *sunrise* pada lintang tempat pengamat, *sunrise*  $0^\circ$  = *sunrise* pada lintang  $0^\circ$ , *sunrise*  $10 \text{ LS}$  = *sunrise* pada lintang  $10^\circ \text{ LS}$ ,  $\phi$  = Lintang tempat pengamat.

$$\text{Sunset hakiki WIB} = 5^{\text{j}} 42^{\text{m}} 8.48^{\text{d}}$$

Waktu perkiraan *sunset* pada tanggal 30 Mei 2017 pukul **17<sup>j</sup> 28<sup>m</sup> 2.71<sup>d</sup> WIB** dan *sunset* hakiki pada pukul **17<sup>j</sup> 29<sup>m</sup> 24.76<sup>d</sup> WIB**. Sedangkan waktu perkiraan *sunrise* pada tanggal 30 Mei 2017 pukul **5<sup>j</sup> 43<sup>m</sup> 23.55<sup>d</sup> WIB** dan *sunrise* hakiki pada pukul **5<sup>j</sup> 42<sup>m</sup> 8.48<sup>d</sup> WIB**.

Perhitungan awal waktu yang dimaksudkan untuk melaksanakan salat selain dapat dihitung dengan menggunakan data dari Almanak Nautika, juga dapat dihitung dengan *Ephemeris*. Perhitungan awal waktu makruh pada tanggal 30 Mei 2017, mengambil data dari *Ephemeris* pada tanggal 30 Mei 2017.

a. *Istiwa'*

Adapun data yang dibutuhkan untuk menghitung awal waktu yang dimaksudkan salat saat *istiwa'* (*Meridian Pass*) sebagai berikut:

1. Bujur Tempat

Bujur Tempat Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu 110° 26' 43.02''

2. *Equation of time*

Nilai *Equation of time* pada jam 05 GMT pada tabel *Ephemeris* tanggal 30 Mei 2017, yaitu 0° 2' 28''

3. Koreksi Waktu Daerah (KWD)

Koreksi waktu daerah ke WIB diperoleh dengan cara  $(\lambda^d - \lambda^x) / 15$ .  $(105 - 110^\circ 26' 43.02'') / 15 = -0^\circ 21' 46.87''$

4. Metode perhitungan awal waktu makruh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Mer. Pass} &= 12 - e + \text{KWD WIB} \\ &= 12 - 0^\circ 2' 28'' + -0^\circ 21' 46.87'' \\ &= \mathbf{11^j 35^m 45.13^d \text{ WIB}} \end{aligned}$$

Matahari berada di meridian langit atau *istiwa'* pada tanggal 30 Mei 2017 di MAJT dengan menggunakan data dari *Ephemeris* terjadi pada pukul **11<sup>j</sup> 35<sup>m</sup> 45.13<sup>d</sup> WIB**.

- b. Terbit (*Sunrise*) dan terbenam (*Sunset*)

Matahari terbit dan terbenam di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah) pada tanggal 30 Mei 2017. Ketinggian tempat (TT) MAJT dari permukaan laut 95 m, Lintang tempat ( $\phi^x$ ) =  $-6^\circ 59' 00.71''$ , Bujur tempat ( $\lambda^x$ ) =  $110^\circ 26' 43.02''$ . Data dari *Ephemeris* tanggal 30 Mei 2017 pk. 05 UT (12 WIB) diperoleh data deklinasi Matahari ( $\delta^m$ ) =  $21^\circ 47' 34''$  dan *Equation of time* (e) =  $0^\circ 2' 28''$ .

- a.  $h^\circ$  (tinggi Matahari)

$$\begin{aligned} h^\circ \text{ terbit/terbenam} &= - (0^\circ 34' + 0^\circ 16' + 0^\circ 17' 9.26'') \\ &= -1^\circ 7' 9.26'' \end{aligned}$$

- b.  $t^\circ$  (sudut waktu Matahari) terbit/terbenam

$$\text{Cos } t = \sin h^\circ \div \cos \phi^x \div \cos \delta^m - \tan \phi^x \times \tan \delta^m$$

$$\begin{aligned}
&= \sin -1^\circ 7' 9.26'' / \cos -6^\circ 59' 00.71'' / \cos 21^\circ 47' 34'' - \\
&\quad \tan -6^\circ 59' 00.71'' \times \tan 21^\circ 47' 34'' \\
&= 5^\circ 53' 37.81''
\end{aligned}$$

c. Waktu terbit

$$\begin{aligned}
&= \text{pk. } 12 - (5^\circ 53' 37.81'') \\
&= 06:06:22.19 - 0^\circ 24' 14.87''^{31} \\
&= \mathbf{5^j 42^m 7.32^d \text{ WIB}}
\end{aligned}$$

d. Waktu terbenam

$$\begin{aligned}
&= \text{pk. } 12 + (5^\circ 53' 37.81'') \\
&= 17:53:37.81 - 0^\circ 24' 14.87''^{32} \\
&= \mathbf{17^j 29^m 22.94^d \text{ WIB}}
\end{aligned}$$

Matahari terbit tanggal 30 Mei 2017 pada pukul  $5^j 42^m 7.32^d$  **WIB**. Seluruh piringan Matahari akan tampak setelah  $2^m 8^d$  dari awal kontak piringan Matahari di ufuk Timur.

Matahari terbenam tanggal 30 Mei 2017 pada pukul  $17^j 29^m 22.94^d$ . Proses Matahari akan terbenam memerlukan waktu  $2^m 8^d$  dari kontak piringan bawah Matahari dengan ufuk Barat sampai seluruh piringan atas Matahari tertutup permukaan laut. Durasi  $2^m 8^d$  merupakan waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

---

<sup>31</sup>Rumus:  $e + (\ddot{e}^d - \ddot{e}^x) \div 15 = (0^\circ 2' 28'') + (105^\circ - 110^\circ 26' 43.02'') = 0^\circ 2' 28'' + -5^\circ 26' 47.63'' = 0^\circ 2' 28'' - 0^\circ 21' 47.18'' = 0^\circ 24' 14.87''$ .

<sup>32</sup>Rumus:  $e + (\ddot{e}^d - \ddot{e}^x) \div 15 = (0^\circ 2' 28'') + (105^\circ - 110^\circ 26' 43.02'') = 0^\circ 2' 28'' + -5^\circ 26' 47.63'' = 0^\circ 2' 28'' - 0^\circ 21' 47.18'' = 0^\circ 24' 14.87''$

### 3. Awal dan Akhir Waktu Makruh

Matahari melewati titik kritis, yaitu saat *istiwa'*, terbit dan terbenam memerlukan waktu  $2^m 8^d$  mengacu pada nilai diameter Matahari. Kemudian muncul waktu ikhtiyat, yaitu suatu langkah pengamanan dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar jadwal waktu salat tidak mendahului awal waktu atau melampaui akhir waktu. Waktu ikhtiyat untuk jadwal waktu salat umumnya 2 menit kecuali Zuhur 3 menit.<sup>33</sup> Artinya apabila Zuhur masuk jam 11:39 WIB, maka posisi Matahari di atas kepala adalah pada jam 11:37 WIB sudah berakhir. Proses Matahari berada di atas kepala (kulminasi) sekitar jam 11:35 WIB sampai 11:37 WIB.

Apabila waktu terbit jam 5:42 WIB, dikurangi waktu ikhtiyat menjadi pukul 5:40 WIB. Proses Matahari terbit sampai terangkat naik adalah jam 5:42 WIB sampai 5:44 WIB. Apabila waktu Maghrib jam 17:32 WIB, maka posisi Matahari terbenam adalah jam 17:29 WIB sudah berakhir. Proses Matahari berada di bawah ufuk Barat saat terbenam sekitar jam 17:27 WIB sampai 17:29 WIB.

Waktu makruh setelah salat Subuh sampai terbit dapat diketahui setelah menghitung awal waktu Subuh. Contoh awal waktu Subuh tanggal 30 Mei 2017 pada pukul 4:25 WIB dan terbit Matahari pukul 5:40 WIB. Apabila seseorang melaksanakan salat Subuh pada awal waktu, yaitu jam 4:25 WIB dan selesai melaksanakan salat

---

<sup>33</sup>Hambali, *Ilmu Falak I*, 143.

Subuh dua rakaat pada jam 4:30 WIB, maka waktu makruh untuk melaksanakan salat dari jam 4:30 WIB sampai 5:40 WIB.

Waktu makruh setelah salat Asar sampai tenggelam dapat diketahui setelah menghitung awal waktu Asar. Contoh awal waktu Asar tanggal 30 Mei 2017 pada pukul 15:00 WIB dan Matahari mulai terbenam pukul 17:27 WIB dan tenggelam pukul 17:29 WIB. Apabila seseorang melaksanakan salat Asar pada awal waktu, yaitu jam 15:00 WIB dan selesai melaksanakan salat Asar dua rakaat pada jam 15:05 WIB, maka waktu makruh untuk melaksanakan salat dari jam 15:05 WIB sampai 17:27 WIB.<sup>34</sup>

Perhitungan waktu makruh pada tanggal 30 Mei 2017 dengan  
Almanak Nautika dan *Ephemeris*

<b>Waktu Makruh</b>	<b>Alamnak Nautika</b>	<b>Ephemeris</b>	<b>Durasi</b>
Terbit	5 <sup>j</sup> 42 <sup>m</sup> 8.48 <sup>d</sup>	5 <sup>h</sup> 42 <sup>m</sup> 7.2 <sup>d</sup>	2 <sup>m</sup> 8 <sup>d</sup>
Istiwa'	11 <sup>h</sup> 35 <sup>m</sup> 13.13 <sup>d</sup>	11 <sup>h</sup> 35 <sup>m</sup> 45.13 <sup>d</sup>	2 <sup>m</sup> 8 <sup>d</sup>
Terbenam	17 <sup>j</sup> 29 <sup>m</sup> 24.76 <sup>d</sup>	17 <sup>h</sup> 29 <sup>m</sup> 22.94 <sup>d</sup>	2 <sup>m</sup> 8 <sup>d</sup>

Tabel di atas menjelaskan bahwa waktu makruh tanggal 30 Mei 2017, saat terbit Matahari menurut Almanak Nautika pada pukul

---

<sup>34</sup>Perhitungan waktu makruh di atas dalam penggunaannya nilai detik berapapun dibuang

5<sup>j</sup> 42<sup>m</sup> 8.48<sup>d</sup>, sedangkan menurut *Ephemeris* pada pukul 5<sup>h</sup> 42<sup>m</sup> 7.2<sup>d</sup>. Durasi waktu terbit sampai terangkat naik adalah 2<sup>m</sup> 8<sup>d</sup>. Adapun waktu makruh saat *istiwa'* pada pukul 11<sup>h</sup> 35<sup>m</sup> 13.13<sup>d</sup> menurut Almanak Nautika dan pukul 11<sup>h</sup> 35<sup>m</sup> 45.13<sup>d</sup> menurut *Ephemeris*. Durasi *istiwa'* adalah 2<sup>m</sup> 8<sup>d</sup>. Waktu makruh saat terbenam pada pukul 17<sup>j</sup> 29<sup>m</sup> 24.76<sup>d</sup> menurut Almanak Nautika dan pukul 17<sup>h</sup> 29<sup>m</sup> 22.94<sup>d</sup> menurut *Ephemeris*. Durasi waktu ketika Matahari mulai tenggelam sampai tenggelam seluruhnya adalah 2<sup>m</sup> 8<sup>d</sup>. Hasil perhitungan waktu makruh antara Almanak Nautika dan *Ephemeris* hanya berbeda dalam detik.


Tabel waktu makruh tanggal 30 Mei 2017

<b>Terbit</b>	<b>Waktu Makruh</b>	<b>Zuhur</b>	<b>Waktu Makruh</b>	<b>Maghrib</b>	<b>Waktu Makruh</b>
5:40	5:42 s/d 5:44	11:39	11:35 s/d 11:37	17:32	17:27 s/d 17:29

Tabel di atas menjelaskan bahwa waktu makruh tanggal 30 Mei 2017 menunjukkan bahwa waktu terbit pukul 5:40 WIB. Waktu makruh saat terbit pukul 5:42 sampai mulai pukul 5:42 WIB. Waktu makruh saat *istiwa'* pukul 11:35 WIB sampai pukul 11:37 WIB. Waktu Zuhur pukul 11:39 WIB. Waktu makruh saat terbenam pukul 17:27 WIB sampai 17:29 WIB. Waktu Maghrib pukul 17:32 WIB.




Grafik 1.




Grafik 1. merupakan grafik waktu makruh saat *istiwa'* pada bulan Mei 2017. Garis warna biru adalah tanda awal waktu makruh saat *istiwa'*, garis warna merah adalah tanda akhir waktu makruh saat *istiwa'*, sehingga area antara garis biru dan garis merah adalah durasi waktu makruh saat *istiwa'* yaitu 28<sup>d</sup>.

Grafik. 2.




Grafik 2. merupakan grafik untuk perhitungan waktu makruh saat *istiwa'* selama satu tahun. Garis biru adalah tanda awal waktu makruh saat *istiwa'* dan garis merah adalah tanda akhir waktu makruh saat *istiwa'*. Adapun area antara garis biru dan garis merah adalah durasi waktu makruh.

Grafik 3.




Grafik 3. adalah grafik waktu makruh saat terbenam pada bulan Mei 2017. Garis biru adalah tanda awal waktu makruh saat terbenam dan garis merah adalah tanda akhir waktu makruh saat terbenam. Adapun area antara garis biru dan garis merah adalah durasi waktu makruh saat terbenam yaitu 2<sup>m</sup> 8<sup>d</sup>.

Grafik 4.




Grafik 4. adalah grafik untuk waktu makruh saat terbenam selama satu tahun. Garis biru adalah tanda awal waktu makruh saat terbenam dan garis merah adalah tanda akhir waktu makruh saat terbenam. Adapun area antara garis biru dan garis merah adalah durasi waktu makruh.

Grafik 5.



Grafik 5. adalah grafik untuk waktu makruh saat terbit selama bulan Mei 2017. Garis biru adalah tanda awal waktu makruh saat terbit dan garis merah adalah tanda akhir waktu makruh saat terbenam. Adapun area antara garis biru dan garis merah adalah durasi waktu makruh yaitu  $2^m 8^d$ .

Grafik 6.



Grafik 6. adalah grafik untuk waktu makruh saat terbit selama satu tahun. Garis warna biru adalah tanda awal waktu makruh saat terbit dan garis warna merah adalah tanda akhir waktu makruh saat terbit. Adapun area antara garis warna biru dan garis merah adalah lama durasi waktu makruh.

## B. ANALISIS MENGAPA WAKTU YANG DIMAKRUHKAN SALAT DALAM KITAB *AL-UMM* DISERUPAKAN DENGAN IBADAH ORANG MUSYRIK

Waktu-waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* berdasarkan pada hadis Nabi saw. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melarang salat pada saat Matahari terbit sampai terangkat naik, pada saat Matahari di tengah-tengah langit sampai condong ke Barat dan pada ketika terbenamnya Matahari sampai dengan sempurna terbenamnya yaitu hadis dari Uqbah bin Amir al-Juhani bahwa Rasulullah saw bersabda:

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهْرِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضِيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ<sup>35</sup>

Ada tiga waktu, Rasulullah melarang kami salat, sebagaimana Nabi melarang kami menguburkan jenazah di dalamnya, yaitu ketika terbit Matahari sampai meninggi, ketika Matahari tepat berada di atas kepala sampai tergelincir dan ketika Matahari condong ke Barat sampai terbenam (HR. Muslim).

Waktu yang dimakruhkan salat juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi saw melarang salat sunah

---

<sup>35</sup>Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 569.

sesudah salat Subuh sampai Matahari terbit dan sesudah salat Asar sampai Matahari terbenam, yaitu hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،  
وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ<sup>36</sup>

Rasulullah melarang dua salat: salat sesudah salat Subuh sampai Matahari terbit dan sesudah salat Asar sampai Matahari tenggelam (HR. Bukhari).

Salat yang dilarang dalam hadis adalah salat sunah yang dikerjakan di waktu makruh, karena melaksanakan salat pada waktu makruh mengandung *tasyabbuh* (penyerupaan)<sup>37</sup> dengan orang musyrik. Menyerupai orang musyrik adalah sesuatu yang terlarang dalam syariat, dan terdapat dalil yang *ṣaḥīḥ* tentang larangan *tasyabbuh*. Hadis dari Amr ibnu Syu'aib bahwa Rasulullah saw bersabda:

---

<sup>36</sup>Imām Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 182.

<sup>37</sup>Kata *tasyabbuh* berasal dari wazan *tafa'ul* dalam bahasa Arab yang bermakna *muthawa'ah* (menurut), *takalluf* (memaksa), *tadarruj* (bertahap atau parsial) dalam melakukan suatu perbuatan. Asyraf bin Abdul Hamid Barziqan, *Mazāhir al-Tasyabbuh bi al-Kuffār fi 'Asri al-Hadīs wa Aṣariha ala al-Muslimin* 14.



لَيْسَ مَثًا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ  
 38 الإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةَ بِالْأَكْفُفِ

Bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi, juga Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya (HR. Tirmizi).

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

39 مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka (HR. Dawud).

Salat pada waktu makruh merupakan *tasyabbuh* dengan ibadah orang musyrik karena orang musyrik sujud pada Matahari saat terbit, dan terbenam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i bahwa Rasulullah saw bersabda:

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا  
 تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ  
 مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ

<sup>38</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa bin Murah al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, jil. 4, (Semarang: Toha Putra, t.t), 159.

<sup>39</sup>Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 44.

تَسْجُرُ جَهَنَّمَ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءَ فَصَلَّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تَصَلِّيَ  
 الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ،  
 وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ<sup>40</sup>

Kerjakanlah salat Subuh lalu jangan lakukan salat sampai Matahari terbit dan meninggi karena ketika Matahari terbit, bersamanya muncul dua tanduk setan dan pada saat itu orang-orang kafir sedang sujud kepada Matahari. Selanjutnya salatlah sekehendak hatimu karena karena sesungguhnya salat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat sampai kamu melaksanakan salat Asar. Setelah itu, jangan lakukan salat sampai Matahari terbenam karena pada waktu Matahari terbenam bersamanya muncul dua tanduk setan, dan pada saat itu pula orang-orang kafir bersujud kepada Matahari (HR. Muslim).

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْرَى أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يَبْتَغِي ذِكْرَهَا؟ قَالَ:  
 نَعَمْ. إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْأَخْرَ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ  
 أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ  
 مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةٌ صَلَاةِ  
 الْكُفَّارِ، فَدَعْ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ رِمْحٍ وَيَذْهَبَ شِعَاعُهَا، ثُمَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ  
 مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا

<sup>40</sup>Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 568.

أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتَسْجُرُ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءَ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مُحَضَّرَةٌ مَشْهُودَةٌ  
 حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَغِيْبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ<sup>41</sup>

Wahai Rasulullah saw, apakah ada waktu yang lebih dekat (kepada Allah) dari pada yang lain? Atau apakah ada waktu yang lebih baik untuk berdzikir kepadanya?” Beliau saw menjawab: “Ya, waktu yang paling dekat antara Allah Azza wa Jalla dengan hambanya adalah pertengahan malam yang terakhir. Jika engkau mampu menjadi bagian dari orang yang berdzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah, karena ketika itu dihadiri dan disaksikan (oleh para malaikat) sampai Matahari terbit. Matahari terbit diantara dua tanduk setan dan itulah waktu ibadahnya orang-orang kafir, maka tinggalkanlah salat hingga Matahari mulai meninggi seukuran tombak dan sinarnya mulai menyebar. Kemudian salat saat itu dihadiri dan disaksikan (oleh para malaikat) hingga Matahari tegak seperti tegaknya tombak pada pertengahan hari, karena saat itulah pintu-pintu neraka Jahannam dibuka dan dinyalakan apinya, maka tinggalkanlah salat hingga terlihat bayangan (suatu benda), kemudian salat saat itu dihadiri dan disaksikan (oleh para malaikat) hingga Matahari terbenam, karena Matahari terbenam diantara dua tanduk setan dan itulah waktu ibadahnya orang-orang kafir.” (HR. Nasa’i).

إِنَّهَا تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا ثُمَّ إِذَا سَوَتْ قَارِنَهَا فَإِذَا زَالَتْ  
 فَارْقَهَا وَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارِنَهَا فَإِذَا غَرِبَتْ فَارْقَهَا<sup>42</sup>

Matahari terbit bersama tanduk setan dan apabila meninggi maka tanduk itu meninggalkanya kemudian ketika Matahari tegak di atas

<sup>41</sup>Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Kurasani al-Nasa’i, *Sunan al-Nasā’i*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930), 275.

<sup>42</sup>Nasa’i, *Sunan al-Nasā’i*, 275.

kepala tanduk itu pun menyertainya, apabila Matahari tergelincir tanduk itu meninggalkannya, apabila Matahari mendekat ke terbenam maka tanduk itu juga menyertainya dan apabila Matahari terbenam maka tanduk itu meninggalkannya (HR. Nasa'i).

Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Nasa'i menjelaskan alasan dilarang salat pada waktu terbit dan terbenam dengan Lafaz *فإنها تطلع أى تغرب بين قرني الشيطان*, karena Matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan dan Lafaz *وحينئذ يسجد لها الكفار*, yaitu pada saat Matahari terbit dan terbenam orang-orang kafir sujud menyembah kepada Matahari. Imam Nasa'i meriwayatkan dengan Lafaz *وهي ساعة صلاة الكفار*, yaitu saat Matahari terbit dan terbenam adalah waktu ibadah orang-orang kafir, maka larangan salat pada waktu terbit dan terbenam supaya tidak menyerupai ibadah orang musyrik yang menyembah Matahari.<sup>43</sup>

Lafaz *qarnu al-syaiṭān* pada hadis adalah kepala setan yang mendekati Matahari agar orang yang sujud karena Matahari seperti sujud kepada setan. Pada waktu itu orang-orang musyrik salat untuk menyembah Matahari, sehingga salat pada waktu-waktu tersebut adalah menyerupai salatnya orang-orang musyrik yang menyembah Matahari.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalānī, *Fatḥ al-Bāri bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī*, jil. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 59-60.

<sup>44</sup> Imam Abu Abdullāh Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 265.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami Lafaz *qarnu al-syaiṭān*. Ada yang berpendapat bahwa kalimat tersebut dipahami secara hakiki sebagaimana redaksi yang ada dan juga dimaknai secara majazi. Matahari ketika tenggelam, setan mendekatkan kedua tanduknya. Begitu juga Matahari terbit, karena pada waktu itulah orang-orang musyrik sujud kepada Matahari. Kesempatan itu dipergunakan dengan sangat baik oleh setan, sehingga para penyembah Matahari sama saja penyembah setan yang ketika itu berada di dekat Matahari. Ulama yang berpendapat sebagai kalimat majaz, tanduk setan dimaknai sebagai kemenangan setan dalam mempengaruhi anak Adam untuk mengakhirkan shalatnya.<sup>45</sup>

Berdasarkan hadis di atas ahli fikih berpendapat bahwa salat bersamaan dengan terbitnya Matahari, dan terbenam Matahari adalah tidak diperbolehkan atas dasar larangan Rasulullah saw tersebut supaya tidak menyerupai orang-orang musyrik.<sup>46</sup>

Larangan salat pada waktu terlarang sebenarnya sebagai *sadd al-zarī'ah* (tindakan pencegahan) dan apa yang menjadi *sadd al-zarī'ah* maka bisa diamalkan apabila masalah yang lebih

---

<sup>45</sup>Imam Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, jil. 4, terj. Agus Ma'mun dkk., (Jakarta: Dār al-Sunnah Press, 2014), 363.

<sup>46</sup>Imam Yahya bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, jil. 4, terj. Agus Ma'mun dkk., (Jakarta: Dār al-Sunnah Press, 2014), 180.

dipentingkan.<sup>47</sup> *Sadd al-ẓarī'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan.<sup>48</sup> *Sadd al-ẓarī'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Salat secara ẓatnya merupakan amalan paling utama dan ibadah teragung sebagaimana sabda Nabi saw sebagai berikut:

اَسْتَقِيْمُوا وَلَنْ تَحْصُوا، وَاَعْلَمُوا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ<sup>49</sup>

Istiqamalah dan kalian tidak akan bisa sempurna dan ketahuilah bahwa amal terbaik kalian adalah salat (HR. al-Darimi).

Berdasarkan hadis al-Darimi di atas, tidak ada kerusakan pada perbuatan salat di waktu terlarang secara ẓatnya, hanya saja di waktu terbit dan terbenam, maka setan sedang menandangi Matahari dan ketika itulah orang-orang musyrik sujud. Pada saat itu dilarang melaksanakan salat.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qāsim al-‘Āṣim al-Najdi al-Hambali, *Majmū’ al-Fatāwā Syaikh Islām Ahmad bin Taimiyyah*, jil. 23, (tt. P.: t.p. t.t. ), 214.

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 161.

<sup>49</sup> Maktabah, Syamilah. *Sunan al-Dārimī*, jil. 1, Bab *Mā Jā’a fī al-ṭuhūr*, no. 681, al-Maktabah al-Ta’awuni li al-Da’wah bi al-Rauḍah, 519. [www.arrawdah.com](http://www.arrawdah.com).

<sup>50</sup> Hambali, *Majmū’ al-Fatāwā Syaikh Islām Ahmad bin Taimiyyah*, 186.

Kebalikan *sadd al-ẓarī'ah* adalah *fatḥ al- ẓarī'ah*. *Al- Ẓarī'ah* adakalanya dilarang sehingga larangan itu disebut *sadd al-ẓarī'ah* dan adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran itu disebut *fatḥ al-ẓarī'ah*, seperti tidak menyerupai atau menyelisihi orang kafir adalah wajib maka melaksanakan salat di awal waktu sebelum terbit atau terbenam juga wajib, tidak menunda salat sampai Matahari akan terbit atau terbenam supaya tidak menyerupai orang musyrik.<sup>51</sup>

Apabila sujud dilakukan saat terbit dan terbenam meskipun tidak menyembah sesembahan yang sama dengan yang disembah oleh kaum musyrikin tetapi ada kemiripan (*tasyabbuh*), maka salat pada kedua waktu tersebut dilarang untuk menutup jalan penyembahan kepada sesembahan mereka dan supaya terputuslah kemiripan dengan perbuatan orang musyrik. Kaum muslimin tidak boleh menyerupai mereka dalam kesyirikan mereka.<sup>52</sup>

Beraneka ragam sesembahan orang musyrik dapat diketahui dengan empat kaidah memahami syirik yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad Abd al-Waḥāb dalam kitab *al-Qawā'id al-Arba'*. Abd al-Waḥāb dalam kaidah yang ketiga memahami syirik menjelaskan sesembahan orang musyrik, yaitu:

---

<sup>51</sup>Haroen, *Ushul Fiqh*, 164.

<sup>52</sup>Abd al-Rahman bi Abi Bakar bin Muhammad al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Naẓāir*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 406.

الفَاعِدَةُ الثَّلَاثَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ظَهَرَ عَلَى أَنَسٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ  
 الْمَلَائِكَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَحْجَارَ وَالْأَشْجَارَ،  
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَفْرِقْ بَيْنَهُمْ<sup>53</sup>

Sesungguhnya Nabi saw diutus kepada manusia yang beraneka ragam dalam cara penyembahan mereka. Di antaranya ada yang menyembah para malaikat, menyembah para Nabi saw dan orang-orang salih, menyembah pepohonan dan bebatuan, menyembah Matahari dan Bulan. Semua diperangi oleh Rasulullah saw dan beliau tidak membeda-bedakan di antara mereka.

وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ [فصلت: 37]

Dalil yang menjadi sesembahan orang musyrik adalah Matahari dan Bulan yaitu firman Allah swt “dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah malam, siang, Matahari dan Bulan. Janganlah menyembah Matahari maupun Bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah.” (Q.S. Fuṣṣilat/41: 37).<sup>54</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa terdapat orang yang menyembah Matahari dan Bulan, Muhammad bin Abd al-Bāqi bin Yusuf bin Ahmad dalam kitab *Syarḥ Zarqā’ ‘ala al-Muwatta’*

<sup>53</sup> Imam Muhammad bin Abd al-Wahhāb, *al-Qawā’id al-Arba’*, (t.tp: Syu’bah Tau’id al-Jāliyāt bi al-Zulfaā, t.t.), 36.

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Klaten: Sahabat, 2013), 480.



menyebut dengan عبدة الشمس (penyembah Matahari) dalam bab larangan salat pada waktu makruh, sehingga Rasulullah saw melarang salat pada waktu Matahari terbit dan Matahari tenggelam, karena salat pada waktu terbit dan terbenam termasuk *tasyabbuh* dengan penyembah Matahari.<sup>55</sup>

Tolak ukur atau pengertian *tasyabbuh* (menyerupai) orang musyrik adalah melakukan suatu perbuatan yang hanya dilakukan orang musyrik bukan karena kebutuhan manusia.<sup>56</sup> *Tasyabbuh* dengan orang musyrik dalam agama mereka bisa menyangkut *tasyabbuh* dalam hal ibadah atau adat.<sup>57</sup>

*Tasyabbuh* dalam adat seperti menggunakan kalung salib atau baju seragam para pastur dan pendeta. *Tasyabbuh* dalam amal ibadah seperti salat pada waktu yang terlarang.<sup>58</sup> *Tasyabbuh* dalam ibadah adalah *tasyabbuh* dalam hal yang dari semula merupakan ibadah, sedangkan *tasyabbuh* dalam adat adalah *tasyabbuh* dalam perkara adat yang dibumbui simbol agama, maka terdapat perbedaan besar antara keduanya, yakni *tasyabbuh* dalam ibadah keharamannya

---

<sup>55</sup>Muhammad bin Abd al-Bāqī bin Yusuf bin Ahmad, *Syarḥ Zarqā' 'ala al-Muwatta'*, jil. 2, (al-Azhar: Maktabah al-Šaqāfah al-Dīniyyah, 2003), 65.

<sup>56</sup>Wail al-Ḍawāhir Salamah, *Al-Tasyabbuh Qawā'iduhu wa Ḍawābiḥuhu wa Ba'du Taḥbīqāt al-Mu'āširāti*, (al-Azhar: Jāmi'ah Syarī'ah al-Azhar, 2000), 3.

<sup>57</sup>Asyraf bin Abdul Hamid Barziqan, *Mazāhir al-Tasyabbuh bi al-Kuffār fi 'Ašri al-Ḥadīs wa Ašariha ala al-Muslimin*, 16.

<sup>58</sup>Salamah, *Al-Tasyabbuh Qawā'iduhu wa Ḍawābiḥuhu wa Ba'du Taḥbīqāt al-Mu'āširāti*, 10-11.

berlaku selamanya walaupun bentuk ibadahnya sudah tidak dilakukan oleh mereka, dengan kata lain unsur *tasyabbuh* itu masih dianggap ada. Sedangkan *tasyabbuh* dalam hal adat unsur *tasyabbuh* bisa saja hilang dan ketika unsur *tasyabbuh* nya hilang maka keharaman juga hilang.

والتشبه بالكافرين حرام وإن لم يقصد ما قصده

*Tasyabbuh* dengan orang-orang kafir adalah haram meskipun tidak mempunyai maksud menyerupai mereka.<sup>59</sup>

Larangan salat waktu *istiwa'* adalah dipanaskan Jahannam. Pada waktu *istiwa'* neraka Jahannam dinyalakan dan dibuka pintu-pintunya dan merupakan waktu yang tidak disenangi. Nabi saw bersabda bahwa teriknya panas Matahari merupakan bagian dari tumpahan neraka Jahannam, selaras dengan sabda beliau saw *فإن حينئذ تسجر جهنم*, perintah untuk menunggu dingin menunjukkan bahwa salat dilarang ketika panas terik, karena itu merupakan tumpahan didihan Jahannam,<sup>60</sup> sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ<sup>61</sup>

Apabila panas menyengat maka tunggulah dingin baru melakukan salat, karena panas yang terik adalah luapan api Jahannam (HR. Bukhari).

---

<sup>59</sup>Barziqan, *Maẓāhir al-Tasyabbuh bi al-Kuffār fi 'Asri al-Hadīs wa Aṣariha ala al-Muslimin*, 19.

<sup>60</sup>Nawāwī, *al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 206.

<sup>61</sup>Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 169-170.

Berdasarkan alasan yang disebutkan dalam hadis maka ulama yang memperbolehkan salat tengah hari pada hari Jumat beralasan bahwa Jahannam tidak didihkan pada hari Jumat berdasarkan hadis.<sup>62</sup>

إِنَّ جَهَنَّمَ تَسْجَرُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ<sup>63</sup>

Sesungguhnya neraka Jahannam dinyalakan kecuali hari Jumat (HR. Abu Dawud).

Adapun larangan salat setelah salat Subuh dan Asar demi menutup pintu keburukan (*sadd al-ẓarī'ah*), karena bisa jadi orang yang melaksanakan salat sunah setelah salat Subuh dan Asar sampai akhir mencapai waktu terbit maupun terbenam. Larangan pada kedua waktu tersebut lebih ringan dari saat terbit dan terbenam, maka Rasulullah saw biasa salat dua rakaat setelah Asar sampai beliau meninggal dunia.<sup>64</sup>

Hikmah meninggalkan *tasyabbuh* (menyerupai) orang musyrik adalah wujud nyata dari makna pemutusan diri dari mereka dan kemarahan kepada mereka karena Allah swt. Hikmah larangan *tasyabbuh* kepada orang musyrik selalu menuju kepada upaya

---

<sup>62</sup>Hambali, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Islām Ahmad bin Taimiyyah*, 208.

<sup>63</sup>Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, 329.

<sup>64</sup>Hambali, *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Islām Ahmad bin Taimiyyah*, jil. 23, 203.

mewujudkan tujuan syariat, yaitu membedakan orang kafir dari orang Islam agar dikenali.

Hikmah larangan salat pada waktu makruh adalah supaya tidak menyerupai orang musyrik yang menyembah Matahari<sup>65</sup> dan karena Matahari di tengah-tengah langit (*istiwa'*) waktu kemurkaan Allah swt.<sup>66</sup>

Larangan salat pada tiga waktu yang dimakruhkan salat (terbit, *istiwa'*, tenggelam) mempunyai tiga rahasia, yaitu menyerupai orang yang menyembah Matahari, peringatan untuk tidak sujud kepada tanduk setan,<sup>67</sup> dilarang melaksanakan salat pada waktu makruh, sementara ibadah lain tidak dilarang seperti membaca dan bertasbih agar orang yang beribadah bisa beralih dari satu keadaan.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup>Ali Ahmad al-Jarjāwī, *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 87.

<sup>66</sup>Imām al-Syaikh Ahmad Syah Waliyullah Ibnu Abd al-Rahīm al-Dahlizī, *Hujjah Allah al-Bāligah*, jil. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 36.

<sup>67</sup>Al-Hāfiẓ Nūr al-Dīn Ali bin Abi Bakar al-Haiṣami, *Majmū' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id*, jil. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 225-226.

<sup>68</sup>Ibnu Qudamah, *Minhāj al-Qāṣidīn*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 35.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Formulasi waktu yang dimakruhkan salat dalam kitab *al-Umm* perspektif astronomi diketahui dengan nilai semi diameter Matahari dijadikan satuan waktu, yaitu nilai semi diameter Matahari rata-rata  $00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1^m 4^d$ . Durasi waktu makruh saat *istiwa'* adalah  $2^m 8^d$ , diperoleh dari piringan Matahari mulai masuk di meridian langit sebesar semi diameter  $00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1^m 4^d$  sampai piringan Matahari sebelah Timur melewati lingkaran meridian langit sebesar semi diameter  $00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1^m 4^d$ . Durasi waktu makruh saat terbit adalah  $2^m 8^d$ , diperoleh dari tinggi Matahari di atas ufuk sebesar semi diameter  $00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1^m 4^d$  dan di bawah ufuk sebesar semi diameter  $-00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1^m 4^d$ , seluruh piringan Matahari akan tampak setelah  $2^m 8^d$  dari awal kontak piringan Matahari di ufuk Timur. Durasi waktu makruh saat terbenam adalah  $2^m 8^d$ , diperoleh dari tinggi Matahari di atas ufuk sebesar semi diameter  $00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1^m 4^d$  dan di bawah ufuk sebesar semi diameter

$-00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1^m 4^d$ , proses Matahari akan terbenam memerlukan waktu  $2^m 8^d$  dari kontak piringan bawah Matahari dengan ufuk Barat sampai seluruh piringan atas Matahari tertutup permukaan laut. Adapun waktu makruh setelah salat Subuh dan Asar berlaku setelah salat Asar dan Subuh dikerjakan, sehingga durasi panjang dan pendeknya berbeda tergantung kapan salat dilaksanakan, di awal atau akhir waktu. Adapun waktu makruh dalam bentuk jam untuk tanggal 30 Mei 2017 ditambah ikhtiyat sebagai berikut.

Terbit	Waktu Makruh	Zuhur	Waktu Makruh	Maghrib	Waktu Makruh
5:40	5:42 s/d 5:44	11:39	11:35 s/d 11:37	17:32	17:27 s/d 17:29

Waktu makruh setelah salat Subuh dan Asar berkaitan dengan perbuatan. Apabila segera melaksanakan salat Subuh atau Asar, maka waktu yang dimakruhkan menjadi lama dan apabila mengakhirkan salat Subuh atau Asar, maka waktu yang dimakruhkan menjadi singkat.

2. Waktu makruh diserupakan dengan ibadah orang musyrik, karena orang musyrik sujud pada Matahari saat terbit, dan terbenam. Saat Matahari terbit dan terbenam adalah waktu ibadah orang musyrik, maka dilarang salat pada waktu terbit dan terbenam supaya tidak menyerupai orang musyrik yang menyembah Matahari. Salat pada kedua waktu tersebut

dilarang untuk menutup jalan (*sadd al-zarī'ah*) penyembahan kepada sesembahan mereka dan supaya terputus kemiripan dengan perbuatan orang musyrik. Waktu makruh saat *istiwa'* dilarang karena neraka Jahannam dinyalakan, dibuka pintu-pintunya dan waktu kemurkaan Allah swt. Adapun larangan salat setelah salat Subuh dan Asar karena menutup pintu keburukan (*sadd al-zarī'ah*), karena bisa jadi orang yang melaksanakan salat sunah setelah salat Subuh dan Asar sampai akhir mencapai waktu terbit maupun terbenam.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Jadwal waktu salat yang beredar belum ada yang mencantumkan waktu makruh , setelah hadirnya penelitian ini saran penulis hendaknya jadwal waktu salat dilengkapi dengan waktu makruh . Waktu makruh dalam bentuk jam sangat penting untuk menjaga agar tidak melewati batas waktu yang dimakruhkan salat, sehingga formulasi waktu makruh dalam perspektif astronomi ini sangat membantu untuk mengetahui waktu makruh secara tepat.

2. Formulasi waktu salat selain waktu makruh perspektif astronomi yang perlu diteliti adalah formulasi waktu salat *isyraq* dalam perspektif astronomi.
3. Formulasi waktu salat wajib perspektif astronomi sudah diketahui, namun yang tidak kalah penting untuk diteliti adalah formulasi pembagian waktu salat perspektif astronomi, yaitu formulasi waktu *faḍīlah*, *iktiyār*, *jawāz*, *tahrīm*, *'uzur* dan *darūrah* perspektif astronomi.

### C. Penutup

Alhamdulillah, akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Penulis menyadari banyak kekurangan dari tesis ini, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk menjadikan tesis ini lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Amin al-Syahir bin Ibni. *Hasyiyah Radd al-Mukhtār 'alā al-Dār al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār fī Fiqh Mazḥab al-Imām Abī Hanīfah al-Nu'mān*, Jil. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1966.
- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004. Antonio, Muhammad Syafi'i. *Encyclopedia of Islamic Civilization*. Jakarta: Tazkia Plubishing, 2012.
- Ali, Tarig A., "An Error Modeling Framework for the Sun Azimuth Obtained at a Location with the Hour Angle Method", *Journal POS*. (2012). DOI: [org/10.4236/pos.2012.32004](https://doi.org/10.4236/pos.2012.32004). diakses pada tanggal 07 Maret 2017.
- Ali, Al-Allamah Abi al-Thayyib Shadiq bin Hasan bin. *al-Rauḍh al-Nazriyyah Syarḥ al-Durar al-Bahiyyah*, jil. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Ali, Atabik & a. Zuhdi Mudlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Ali, Mukti. *Memahami Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991. Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar al-. *Fath al-Bāri bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī*, jil. 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.t..
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Penerbit Rineka Ciptal, 2002.
- Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Hajar al-. *Fath al-Bāri bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

\_\_\_\_\_, Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-. *Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām*, terj. Lutfi Arif dkk. Jakarta: Noura Books, 2012.

Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Badruzzaman, Ahmad Dimiyati. , *al-Hujjah al-Bāligah*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1990.

Baghawi, Imam al-. *Syarḥ al-Sunnah*, jil. 2. Beirut: Maktabah al-Islami, 1983.

Barziqan, Asyraf bin Abdul Hamid, *Maẓāhir al-Tasyabbuh bi al-Kuffār fi ‘Asri al-Hadīs wa Aṣariha ala al-Muslimin*.

Bik, Muhammad al-Khudri. *Uṣul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Budiwati, Anisah, “Tongkat Istiwa’ Global Positioning System (GPS) dan Google Earth untuk Menentukan Titik Koordinat Bumi dan Aplikasinya dalam Penentuan Arah Kiblat”, *Jurnal al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*. (2016): 73, Volume 26 Nomor 1, diakses 09 Maret 2017.

Bujairmi, Syaikh Sulaiman al-. *Bujairmi ‘alā al-Khatīb*, Jil, 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.

Daqiq, Al-‘Id Ibnu, terj. Amir Hamzah. *Ihkām al-Ahkām*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Dar’an, Abdullah al-. *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami*. Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1993.

- Dep. Agama, Badan Hisab dan Rukyat Dep. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan Terjemahnya*. Klaten: Sahabat, 2013.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1994.
- Dimiyati, Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho al-. *I'ānah al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Kutubal-Ilmiyyah, t.t.
- Djambek, Saadod'ddin. *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Djazuli, H.A. & I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Persada, 2000.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Fahmi, Moch. Riza, “Penguatan Pendidikan Nilai di Bidang Fiqh; Studi Pemikiran Falak KH. Abdul Rani Mahmud”, *Jurnal at-Turats*. (2015): 64 Volume 9 Nomor 2, diakses 09 Maret 2017.
- Fanani, Ahwan. *Horizon Ushul Fikih Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Fathurohman, Oman. “Kaidah Penyusunan Jadwal Imsakiah Ramadan 1438 H” (Makalah Lokakarya Imsakiyah Ramadhan 1438 H / 2017 M, Semarang: UIN Walisongo, 12 April 2017).

- Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-. *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, jil. 1., terj. Abu Umar Basyier. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Ghamrawi, Muhammad al-Zuhri al-. *al-Sarāj al-Wahhāb*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Ghazali, *al-Ihyā' Ulūm al-Dīn*, jil . 2, Beirut: Dār al-Qalam, t.t.
- Ghazza, Ibnu Qaim al-. *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri*, jil. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Habsyi, Husin al-. *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab – Indonesia*. Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1991.
- Hadi, Dimsiki. *Sains untuk Kesempurnaan Ibadah*. Yogyakarta: Prima Pustaka, 2009.
- Haitsami, Al-Hafiz Nur al-Din Ali bin Abi Bakar al-. *Majmū' al-Zawāid wa Manba' al-Fawāid*, jil. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Hambali, Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim al-‘Ashimi al-Najdi al-. *Majmū' al-Fatāwā Syaikh Islām Ahmad bin Taimiyyah*, jil. 23, t. tp: t.p. t.t..
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak 1*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- \_\_\_\_\_, Slamet. “Astronomi Islam Dan Teori Heliocentris Nicolaus Copernicus,” *Jurnal al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*. (2016): 228, Volume 25 Nomor 2, diakses 09 Maret 2017.

- Hamka, *Tafsir al-Azhar (diperkaya dengan pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi)*, jil. 2. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamzah, Syams al-Din Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin. *Nihāyah al-Muhtāj ila Syarḥ al-Minhāj*, jil. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Hanafī, Imam ‘Ala’ al-Din Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-. *Kitāb Bada’i’ al-Shana’i’ fī Tartīb al-Syara’i’*, jil. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Ciptat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Husaini, Abi Thayib Shadiq bin Hasan bin Ali al-. *al-Rauḍah al-Nariyyah*. jil. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t..
- Hashari, Ahmad al-. *Naḍriyyah al-Hukm wa Maṣāḍīr al-Tasyri’ Uṣul al-Fiqhi al-Islami*. al-Azhar: Maktabah al-Kuliyati al-Azhariyah, 1981.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ikhrom, *Pengantar Ulumul Hadits*. Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015.
- Imam Abi Zakariyya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi. *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, jil. 4. t.tp.: Dār al-Fikr, t.t..
- Indrawan, Rully & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Isma’il, M. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1987.

- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Jamil, A. *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jarjāwi, Ali Ahmad al-. *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, Jil. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Jayusman, “Jadwal Waktu Salat Abadi.” *Jurnal Katulistiwa – Journal of Islamic Studies Volume 3 Nomor 1* (2013): 51-68. Diakses 16 Mei 2017
- Ju'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, jil. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Juwaini, Imam al-Haromain. *al-Waraqāt*. Riyad: Dār al-Shomai'i, 1996.
- Kementrian Agama RI. *al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2015.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Pustaka Buana, 2005.
- \_\_\_\_\_, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- King, David A.. *Astronomy In The Service Of Islam*. Great Britain: VARIORUM, 1993.
- Kūhji, Al-‘Allamah al-Syaikh Abdullah bin al-Syaikh Hasan al-Hasan al-. *Zād al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, jil. 1. Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1988.

- Khuzaimah, Ibnu. *Shahih Ibnu Khuzaimah*, terj. M.Faishol dan Thohirin Suparta. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. Lesmana, Hedy Cahya dkk, “Perancangan Aplikasi Android “Sholat Yukk” sebagai Media Pembelajaran Ibadah Shalat Anak-Anak,” *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, (2016): 1-2, diakses 24 Mei 2017, DOI: 10.1471/jtsiskom.4.4.2016.502-509.
- Laitsi, Yahya bin Yahya al-. *Muwata’ li Imam al-malik*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t..
- Lembaga Hisab Rukyah Independen al-Miiqat Jawa Tengah. Materi Pelatihan Hisab Rukyah 99 Menit Ahli menentukan Arah Kiblat, Semarang: 2011.
- Ma’u, Dahlia Haliah. *Jadwal Salat Sepanjang Masa di Indonesia (Studi Akurasi dan Batas Perbedaan Lintang dan Konversi Jadwal Salat)*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih Bagian Ibadat*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Maraghi, Ahmad Mustafa al- *Tafsīr al-Maragī*, jil. 17. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Meeus, Jean. *Astronomical Alghorithms*. Virginia: Willmann Bell, 1991.
- Maliki, Abi Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Khalil al-Tata’i al-. *Tanwīr al-Maqālah fi Halli Alfaz al-Risālah*, jil. 2. t. tp: tp, 1988.

- Maqdisi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi al-. *Ensiklopedi Hadis-Hadis Hukum*, jil. 1. terj. Suharlan & Agus Ma'mun. Jakarta: Dar al-Sunah, 2013.
- Marghinani, Burhan al-Din Abi Hasan Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil al-Rasydani al-. *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi*, jil. 1-2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Meoleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhtarom. *Studi Analisis atas Penentuan Awal Waktu Salat dalam Kitab Mawaqit al-Shalah Karya Husein Hilmy bin Sa'id*,” Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Mujahid, A. Thoha Husein al- & A. Atho'illah Fathoni al-Khalil. *KABA Kamus Akbar Bahasa Arab*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Muhammad, Imam Taqiyu al-Din Abi Bakar bin. *Kifāyah al-Akhyār*. Beirut: Dār al-Kutubal-Ilmiyyah, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musonnif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Naisabūrī, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi a. *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Kurasani al-. *Sunan al-Nasā'i*, jil. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1930.
- Nawawi, Imam Abi Zakariyya Muhyi al-Din bin Syarof al-. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, jil. 4. t.tp.: Dār al-Fikr, t.t..



- Nawāwi, Imam Yahya bin Syaraf al-. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawāwi*, jil. 4. terj. Agus Ma'mun dkk. Jakarta: Dar al-Sunnah Press, 2014.
- Noel, F, "Variations of The Apparent Solar Semidiameter Observed With The Astrolabe of Santiago", *Journal Astronomy And Astrophysics*, (1997), diakses 16 Mei 2017.
- Pratama, Rizki Priya, "Perhitungan Jadwal Salat pada ARM Cortex STM32L152RB," *INVOTEK: Jurnal Inovasi, Vokasional dan Teknologi Volume 17 Nomor 1* (2017): 27-32, diakses 16 Mei 2017.
- Qarni, 'Aidh Ibn Abdullah al-. *al-Tafsīr al-Muyassar*, jil. 1. terj. Tim penerjemah Qisthi Press. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Qasimi, Muhammad Jamal al-Din al-. *Qawā'id al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalah al-Ḥadīs*, Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyyah, 1979.
- Qathani, Sa'id bin Ali bin Wahf al-. *Ensiklopedi Shalat Menurut al-Quran dan Sunah*, terj. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Qudamah, Ibnu. *Minḥāj al-Qaṣidīn*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Qurtūbī, Syeikh Imam al-. *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, jil. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Razi, Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain al-. *al-Maḥṣul fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, jil. 1. Beirut: Dār al-Kutubal-Ilmiyyah, 1988.
- Rifa'i, Ahmad Fajar, "Uji Akurasi Aplikasi Pendapat Imam Syafi'i Dalam Kitab *Al-Umm* tentang Awal Waktu Salat Isya dengan Ketinggian Matahari di Pantai Tegalsambi Jepara," Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

- Rifa'i, Usamah 'Abdul Karim al-. *al-Tafsiru al-Wajiz li Kitābillahi al-Aziz*. terj. Tajuddi. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Rohmah, Nihayatur. *Penentuan Waktu Salat Isya' dan Subuh dengan Aplikasi Fotometri*," Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.
- \_\_\_\_\_, Nihayatur. *Syafaq dan Fajar*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012.
- Rokhmadi. *Rekontruksi Konsep Qath'iy – Zanniy Menurut al-Syatibi*. Semarang: Rasail, 2009.
- Rokhmad, Abu. *Ushul al-Fiqh*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid*, jil. 1. Semarang: Toha Putra, 2010.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, jil. 1. Mesir: Dār al-Fath, 1990.
- Salamah, Wail al-Dawahir. *Al-Tasyabuu Qawa'iduhu wa Dawabiḥuhu wa Ba'du Taṭbīqāt al-Mu'āširati*. al-Azhar: Jami'ah Syari'ah al-Azhar, 2000.
- Saleh, Zakaria. "Using GPS to Provide Prayer Times onboard an Airplane While in Motion," *Journal of International Technology and Information Management*, (2009): 455, volume 18, diakses 24 Mei 2017
- Saleem, Muhammad Usman, "Gnomon Assessment For Geographic coordinate, Solar Horizontal & Equatorial Coordinates, Time Of Local Sunrise, Noon, Sunset, Direction Of Qibla, Size Of Earth & Sun For Lahore Pakistan," *International Journal of Astronomy and Astrophysics*, (2016): 108-109, diakses 09 Maret 2017, DOI: 10.4236/ojapps.2016.62011.

- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Sanusi, Ahmad & Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shadiq, Sriyatin. *Ilmu Falak 1*, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Miṣbah*, Jil. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2011. Sijistānī, Imam al-Khafid Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-. *Sunan Abī Dāwūd*, jil. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Sijistani, Imam al-Khafid Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-. *Abī Dāwūd*, jil. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Sindi, Syekh Muhammad Abid al-. *al-Syāfi'i*, terj. Bahrūn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Stevens, Alan M. & A. Ed. Schmidgall – Tellings. *Kamus Lengkap Indonesia – Inggris*. Amerika: Ohio University Press, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat & Aplikasinya*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Malik*. Jakarta: Zaman. 2012.
- \_\_\_\_\_, Tariq. *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Jakarta: Zaman, 2007.

- Suyuthi, Imam Jalaludin al-. *Samudra Ulumul Quran*, jil. 3. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-. *al-Umm*. Beirut: Dār al-Kutubal-Ilmiyyah, t.t..
- \_\_\_\_\_, Imam. *al-Risālah*, terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Syamilah, Maktabah. *Sunan al-Darimi*, jil. 1, Bab *Mā Jā'a fi Jā'a fi al-ṭuhūr*, no. 681, al-Maktabah al-Ta'awuni li al-Da'wah bi al-Rauḍah. [www.arrawdah.com](http://www.arrawdah.com).
- Syamsy, Ahmed el-. "al-Syafi'i Written Corpus: A Source Ceitical Study," *Journal of the American Oriental Society*, (2012), 199-200, diakses tanggal 24 Mei 2017.
- Syarqawi, Abdurrahman al-. *A'imnah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. H.M.H. Al-Hamid al-Husaini. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Syaukani, Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-. *Fath al-Qadīr (al-Jāmi' baina al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilm al-Tafsīr)*, jil. 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- \_\_\_\_\_, Muhammad bin Ali bin Muhammad al-. *Nail al-Auṭār*, jil. 2. Beirut: Dār al-Jil, t.t..
- Syinawi, Abdul Aziz al. *Biografi Imam Abu Hani Biografi Imam Syafi'i*. Solo: Aqwam, 2013.
- \_\_\_\_\_, Abdul Aziz al. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Solo: Aqwam, 2013.
- Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-. *al-Tanbīh*. Beirut: Dār al-Kutubal-Ilmiyyah, 1995.

- Taman, Tesis Badrun. *Mengkaji Awal Waktu Zuhur: Studi Analisis Zawal al-Syams dan Istiwa' al-Syams*, Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Taqiyah, Muhammad bin Ahmad. *al-Mukhtaṣar al-Wāfi fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2000.
- Tarmasiyyi, Al-Syaikh Muhammad Mahfudz bin Abdillah al-. *Hasyiyah al-Tarmasiyyi*, jil. 2. Jedah: Dār al-Minhaj li al-Nasyr wa al-Tauzzi', 2011.
- Turmudzi, Abi Isa Muhmmad bin Isa bin Murah al-. *Sunan Tirmizi*, jil. 4. Semarang: Toha Putra, t.t..
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-. *Jāmi' al-Bayān al-Ta'wīl Ayyi al-Qur'an*, jil. 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- \_\_\_\_\_, Imam Muhib al-Din Abi Ja'far Ahmad bin Abdullah al-. *Ghāyah al-Ahkām fī Ahādīs al-Ahkām*, jil. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab –Indonesia*. Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989.
- Yassu'i, Fr. Louwis Ma'luf al- dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu'i, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: al-Asyrafiyah, 2011.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zainal, Baharrudin. *Ilmu Falak Teori, Praktik dan Hitungan*. Kuala Trengganu: Yayasan Islam Trengganu, 2003.
- \_\_\_\_\_, Baharrudin. *Ilmu Falak*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.

Zuhaili, Wahbah al-. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, jil. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010).

\_\_\_\_\_, Wahbah al-. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jil. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.

\_\_\_\_\_, Wahbah al-. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, jil. 3. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.

\_\_\_\_\_, Wahbah. *al-Fiqh al-Syāfi'i al-Muyassar*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2008.

Zulfiah. *Konsep ikhtiyat Awal Waktu Salat Perspektif Fiqih dan Asrtronomi*, Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تأليف  
الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي  
المؤرخ سنة ٢٠٤ هـ

مخرج الأحاديث وععلق عليه  
محمود مطهرجي

٢٠١٣

٥١١  
Dc. 1 of 1000  
٢٥ - ٤ - ٢٠١٣  
٥٢. ٤٥١ / ٣٣

لجنة الأوقاف



928130



دار الكتب العلمية  
بيروت - لبنان

وكنتي الحجر: فإن يا أيها الكتفون في قول مطرف أبديه أحب إلي، وإن قرأ من هذا مع ثم القرآن، فليزل. وقد  
في آخر ترجمة طهارة الأرض، وإن دخل مسجدا فركع فيه لئلا يجلس، فإن رسول الله ﷺ أمر بذلك وقال  
وحتى المسجد وكذلك»<sup>(١)</sup>

### باب الساعات التي تكرو فيها الصلاة

يؤمذكور في اختلاف الحديث، أميرة الريح قال: أميرة تشافى قال: أميرة ملك، عن محمد بن يحيى  
ابن عبيد، عن الأعمش، عن أبي هريرة أنه قال رسول الله ﷺ: حين من الصلاة بعد العصر حتى تقرب الشمس، وبين  
الصلاة بعد الصبح حتى طلعت الشمس»<sup>(٢)</sup> أميرة الريح قال: أميرة تشافى قال: أميرة ملك، عن تابع، عن ابن  
عمر أن النبي ﷺ قال: «لا يتجرى أحدكم بيملي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها»<sup>(٣)</sup> أميرة الريح قال:  
أميرة تشافى قال: أميرة ملك، عن زيد بن أسلم، عن حلق بن يسار، عن الصليبي أن رسول الله ﷺ قال: «إن  
الشمس طلعت وصعدا قرن الشيطان، فإذا ارتفعت طارها، وإذا استوت قربها، فإذا زالت طارها، وإذا مدت إلى  
الغرب قربها، فإذا غربت قربها، وبين رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات»<sup>(٤)</sup> قال تشافى، وروي

عن زرارة وصلة الظهر كذلك أيضا في قول غيره وقال: «وإن لم يزل في الصبح، قلت: روى زيد بن أسلم لم يزل في صلاة النبي ﷺ  
عن عثمان بن عفان شفه فيها الوقت قال: «لأنه الوقت يذ، وبها كركت صلاة، وإن كان لا يسحب بها على القرب الكركت  
في تشافى عن عثمان بن عفان في هذا ما ذكره، وإذا لم يكن وقتها، وبين غيره في صحيحه أن صلاة، وكان يقول  
ألم تلك ذكر ورواه غيره بن مالك من أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من لم يصل ركعتي العشاء حتى يطلع الشمس فصلاهم وكان في  
السن الكبر: فردد: عمرو بن مسلم، ورواه»

(١) وعن مالك في الموطأ باب الصلوات التي تكرو فيها من غير وقت الصلاة، عن عمرو بن سلمة قال: «في أي صلاة  
الشمس قد ورسول الله ﷺ قال: «إذا سئل أحكم مسجد لم يركع ركعتي قبل أن يركع ورواه البخاري في صحيحه عن  
عبد الله بن يوسف، عن مالك، ورواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن محمد قال: «حاشا مالك، ورواه  
أبو داود عن النبي ﷺ: من ملك»

والصحيح المشفق: وصحة المسجد يكفيه الشكر إن جاء من أول النهار، ويستعمل إذ يكون من أول النبي ﷺ، وقال:  
ولم يلق على أي النبي ﷺ صلاة بعد إلا في حوت واحد ذكره أبو داود في حاشية الألباني في ترجمة أبي من حاشية أبي  
إبراهيم العزلاتي، عن أبي داود، وحاشية المسند ورسول الله ﷺ جالس وعده لم يزل إليه صلاة، وإنما لم يزل، إن كانت  
السجدة، وإن تجوز ركعتها، تتم طرقتها التي طرقتها من عند صلاة، وروي الأعمش في سنه (سنة سيد الله ﷺ) قال:  
«فأطروا الساجد صلواته: بارئوا الله، وما صلواته قال: «فأصل ركعتي أول أن يطروا»

(٢) وروى مالك في الموطأ باب الذي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر عن محمد بن يحيى: «رواه البخاري في صحيحه عن  
عبد بن إسحاق، عن أبي أسباط، عن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن، عن حفص بن غياث، عن أبي هريرة وصلى: «سوى  
عن جلائر: «حين من الصلاة بعد العصر حتى طلعت الشمس، وبعد العصر حتى تقرب الشمس، ورواه مسلم في صحيحه عن  
يحيى بن يحيى، عن مالك، ورواه تشافى عن زيد، عن مالك»

(٣) وروى مالك في الموطأ باب الذي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر عن تابع، ورواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يوسف،  
عن مالك، ورواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، ورواه تشافى عن ثوبان بن محمد، عن مالك.

(٤) وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، ورواه تشافى عن ثوبان بن محمد، عن مالك، وقال السني: «ومعها قرن الشيطان في  
التركة، لو أن الشيطان بانو حيا بحيث يكون قومها من قريته الشمس، ففرض الشمس أن يقع منه من مسجد الشمس له،  
فشيئ بعد من ذلك أن لا يجلس في هذه الساعات استورا من التوبة بعدة الشيطان، والاعتراف بالذنوب، وأنا من تامة  
الفرح المهدون من طروق شيطان يستلحقه ينضموا فرحهم من عند قران من معمر من زيد بن أسلم عن حلق بن يسار عن أبي،









لأنه كان يصلونها بعد الظهر، فشق عليهم<sup>(١)</sup> ذلك؛ ورزق ليس منه يحيى ومن سجد<sup>(٢)</sup> أن النبي ﷺ تركه صلى  
 ركعتين بعد الصبح، فسجد، وأجره، وأجره، وأجره، وأجره، لأن ركعتي الظهر مؤذنة، وأجرهما فلا  
 يجوز إلا أن يكون به من الصلاة في الساعات التي هي عليها على ما وصفت من نيل صلاة لا يتم. وأما كل صلاة  
 كان يصنعها جماعة، فإظهارها، أو شغل عنها، وكل صلاة أكثرت، وإذا لم تكن فرضاً، ترك ركعتي الظهر والركعتين،  
 تكونون على النبي ﷺ فيما سوى هذا شيئاً **قال القاضي**، وأبى عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، وأبى  
 التهور في إزاء ما بين صلاة الشمس وروحه. لا اختلاف به؛ لأنه على ما ورد في هذا على نهي رسول الله ﷺ عن  
 الصلاة خلف المنبر حتى يرد الشمس إلا يوم الجمعة؛ لأن من شأن الشمس التهور للجمعة، والصلوة إلى خروج  
 الإمام. **قال**، وهذا على الحديث في نهي النبي ﷺ عن صيام اليوم قبل شهر رمضان، إلا أن يوافق ذلك صوم رجل  
 كان يصومه<sup>(٣)</sup>

### باب الخلاف في هذا الباب

هذا الرابع، قال القاضي رحمه الله تعالى: فاختارنا بعض أهل تأخيرنا وغيره، فقال: يصل على الجنائز  
 بعد العصر، وبعد الصبح ما لم يقرب الشمس أن تطلع، وما لم تغرب الشمس، وأبى في ملك بني ربيعة عن أبي  
 بصير يشاء بعض ما تذا<sup>(٤)</sup> **قال القاضي**، وإن غير أنما سمع من النبي ﷺ شيئاً أو يتجرى أحد فليس على طلع  
 الشمس، وبعد ثوبه<sup>(٥)</sup> وأتم عليه، وفي هذه المصنفين عن الصلاة بعد العصر، وأما بعد الصبح، فابتن من غير أن  
 أن النبي ﷺ كان على كل شيء، فبعض من الصلاة على الجنائز لأنها صلاة قر، فحينئذ يركن، وصل على من بعد  
 الصبح، وبعد العصر، لأن لم تعلمه، وفي النهي عن الصلاة في هذه الساعات **قال القاضي**، فمن علم أن  
 النبي ﷺ نهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، كما نهي عنها عند طلع الشمس وعند غروبها، لأنه أن يعلم ما  
 لنا: من أنه إنما نهي عنها فيما لا يتم، ومن روى يعلم أن النبي ﷺ صلى بعد العصر ركعتين كان يصلها بعد  
 الظهر، مثل غيرها، وأمر نبيها على ركعتين بعد الصبح، لأنه أن يقول: نهي عنها فيما لا يتم، ولم يهجره على  
 فيما أحل من صلاة النافلة، ولهذا يؤكد منها عليه. ومن ذهب هذا عليه، وعلم أن النبي ﷺ نهي عن الصلاة بعد

(١) راجع المسند: ٦١٤

(٢) راجع المسند: ٦١٤

(٣) روى البخاري في صحيحه من مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن  
 النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلواتكم وهداياكم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل كان صوم يومه، فليصم ذلك اليوم، وروى  
 مسلم عن أبي بكر بن أبي شامة وأبي كريب، كلاهما عن راجع، عن علي بن سارة، عن يحيى بن بكير: «لا تقبلوا هداياكم وهدايا  
 يوم ولا يومين إلا رجل كان صوم يوماً لمصومه، ونسمة وروى الشيخ عن عبد الملك بن سويد بن سفيان، عن كريب، عن  
 جماعة عن حذيفة، عن إسحاق، عن الأوزاعي وأبي هريرة، عن يحيى

(٤) روى مالك في الموطأ باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الأمد وبعد العصر إلى الأمد من صعد من جرادة على  
 عبد الرحمن بن أبي سفيان بن عوف، وأن زيب بنت أبي سلمة توفيت ودفن في المدينة، فلم يصلها بعد صلاة الصبح،  
 فوجدت يعلم ذلك، وكان طوي يئس بالصبح، قال ابن جرادة: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأخيه: «إنا أن صلوا على  
 جنازة الميت، وأما أن توفيت من تزعم الشمس، فزوي عن زعيم، أن عبد الله بن عمر قال: «وصل على الجنائز بعد العصر  
 وبعد الصبح إذا غابت الشمس، ورواهما الحديث عن القاضي، عن مالك

(٥) روى في باب الساعات التي تقرأ فيها القرآن

الصحيح حتى تحس الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا يجوز له أن يقول إلا ما شاءه، أو يعبر عن الصلاة على المختار بعد الصبح والعصر بكل حال. قال القسطنطيني: ويجب أيضاً أن لا يبدل أحد الطلوع بعد الصبح حتى تغرب الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأصح أن غير من الخطاب ملك بعد الصبح، ثم ظهر، فلم يزل الشمس طلعت، فركب من أياغ بلع طوي، فاشهد<sup>(٢١)</sup> **قال القسطنطيني**، وإن كان عمر كره الصلاة في تلك الساعة، فهو مثل مذنب، إن عمر وذلك أن يكون علم أن رسول الله ﷺ ظهر من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فإن غيره مطلقاً، ترك الصلاة في تلك الساعة حتى طلعت الشمس. ويروى من تلك حداد أن يقول: لا صلاة في جميع السنوات التي ظهر<sup>(٢٢)</sup> من الصلاة فيها كركوبه، ولا حتى جفوه، وكذلك يقرأ أن لا يعطي فيها صلاة فائتة، وذلك من حين يعطي الصبح إلى أن تبرز الشمس، وعين يعطي العصر إلى أن يتم فيها، وتنفذ النهار إلى أن تزلزل الشمس **قال القسطنطيني**، وفي هذه المسألة أن يأتى ليل الأضربى سمع النبي ﷺ يقول: إن مستقبل القبلة، أو بيت المقدس لحماية الإنسان قال أبو أيوب: عندما التقاهم، فوجسه فراجحى كذا سمعته، فتعرفه، ويستغفر ﷺ<sup>(٢٣)</sup>، ويجب أن يمر بين يقول: لا مستقبل قبلة، ولا بيت المقدس لحماية الإنسان، وقال رأيت رسول الله ﷺ على اثنين مستقبلين بيت المقدس لحماية<sup>(٢٤)</sup>. **قال القسطنطيني**، علم أبو أيوب النبي رأته مطلقاً، وعلم

(٢١) رواه مالك في الطبقة باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الأوقات من حينها من عدة عروسين من عهد، أو عدة عروسين من عهد القارون أصراً، قال مالك أيضاً مع غير من حفاظ بعد صلاة الصبح، قلت: هي صير قوله طوي لم ير القسطنطيني، فركب على آيات طوي، فعلمت ركوباً من عدة الطلوع.

(٢٢) رواه البخاري في صحيحه من أنه، من إن في كتب من فرسبون، عن حذاف بن زيد، النبي، هو التي أوحد الضاحك، قال: ورواه مالك<sup>(٢٣)</sup>، وقال في أصول الحفاظ فلا يسأل القبلة، ولا يؤمنها طوي، فركبها أو فرجوا، ورواه مسلم في صحيحه من غير ما عهد، وروى ابن سيرين، من سليمان بن عيينة، عن القسطنطيني، قال: إن كان المصلح لا يستقبل القبلة، ولا يستقبل البيت إلا عائلاً، ولكن شراره أو الزبور، قال أبو أيوب: عندما التقاهم فوجسه فراجحى، فاشتغل في القبلة، فسرك منها ويستغفر الله، قال: ثم رواه أبو أيوب، من حداد بن سرحط، عن حذاف بن زيد، عن القسطنطيني.

(٢٣) روي مالك في الطبقات في باب الرخصة في استقبال القبلة لغير أو خلقه، عن بصير بن سفيان، عن مصعب بن زياد، أن حذاف بن عبيد، وبعث من ابن عمر أنه قال يقول: إن أمياً يقولون: إن أضافت على صاحبك لاستقبل القبلة لا بيت المقدس، قال حذاف: أنتد لوقفت ظهر بيتك أو رأيت رسول الله ﷺ على اثنين مستقبلين بيت المقدس فاجدهم ثم قلت: ما بك من المصير بظنك على فوراهم قلت: قلت: لا يرى والله، قال مالك: بين القوي مسند ولا يروى عن الأبي جندب وهو آمن بالقرآن، ورواه البخاري في صحيحه من عبد الله بن يوسف، عن مالك، ورواه عن يعقوب بن إبراهيم، عن يزيد بن حازم، من يحيى بن بكير، قال: إن عمر، قلت: طوت قلت: روى علي بن طويرق أن رسول الله ﷺ فأخذ على اثنين مستقبلين بيت المقدس، ورواه مسلم في صحيحه من عبد الله بن مسلم، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن يزيد، قال: قلت: لست في المسجد وأخذت من عمر مسند ظهر إلى القبلة، فاشأهبت صلاتي أصرمت إليه من نبي، قلت: به الله، قال: قلت: إن أضافت لحماية مستقبل القبلة، لا يفتد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال حذاف: قلت: رأيت ظهوره رأيت رسول الله ﷺ فأخذ على اثنين وولي منكاه المصالح: إن أياض استقبال القبلة واستقبلوها عدة أسماء لحماية يشاعروني الصبر، وكان في الخديك لأعلى والبركة وخلفه أمرت بالصبر، وعلى الأمة الصلاة لموت ابن عمر.

وقال القسطنطيني: أنه يكون متجلاً الحديث على الصبر، وقال في خطبته، وقال النبي: وإن المال متصف بها من المصداق، ولا حرج من الاستقبال والاستقبال في البيت أمية قال القسطنطيني: إن المصداق المشايخ الصبراً للقبلة لا يختلف في الصلاة، ولا في الصبر، وإذا نظرت إلى الألو لموت أبي أيوب، وهم عذبت أن عمر لا يقول: وقال: واحتلف



على بعض. قال القائلان: إن مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب الناس، وخطبوا بين  
 هناك مسجوداً، فخرج من أبي النبي ﷺ فقام من إمامهم للصلاة بعد ثلاث ركعات يقول: يا أيها الله من  
 النبي ﷺ (١) أوفد الله بن داود روك عن النبي ﷺ وقرههما، فما روت عائشة وأبو النبي ﷺ لهم عنه عند الصلاة  
 قال: كلوا، ويزيدوا، والبراءة (٢) روى جابر عن عبد الله بن النبي ﷺ: أنه قال: من أكرم الصلوات  
 بعد ثلاث، ثم قال: كلوا، ويزيدوا، وأصدقوا (٣) كما يجب على من علم الأمرين معاً أن يقول: إن النبي ﷺ عنه  
 لعلي، وإذا كان مثله فهو منهي عنه، وإذا لم يكن مثله لم يكن سبياً عنه. أو يقول: نبي الله النبي ﷺ في وقت  
 ثم أرحض فيه من بعد، والأمر من أمره ناسخ للأول. قال القائلان: وكل ذلك بما سمعنا من رسول الله ﷺ، وقال  
 من رسول الله ﷺ ما يدل على أنه قال على مني فوان بعض، أو سمعنا، فعلم الأول ولم يعلم غيره، فلو علم أبو

(١) روى البيهقي في صحاحه عن جابر بن موسى، عن عبد الله بن عباس، عن الزبير قال: حدثني أبو عبد الله بن أبي حمزة قال:  
 ذهبت بعد مع علي بن أبي طالب، فالتفت على الصلاة، لم تستطع أن تقرأ، فذكرت أن رسول الله ﷺ يقول: إن الله لا يملك  
 شيء ثلاثه روزه سله في صحته من جرد من جسمي، من أبو ربه، من أبي ربه، ولا كلوا، روى الشيخ في  
 داره، عن عمار، عن أبيه، عن صالح، عن أبي شعيب.

(٢) قال الشيخ: إن قوله الأمامين من إمامهم هو ما عدنا، وإما بذلك إن يصحوا على الشرع، ذلك يحصل أن  
 يكون إماماً ثلاثه من يوم ندمنا، ويصل إلى كبر من يوم النذر، إن أقره الله إلى يوم الدين، قال: وهذا الخبر، ذكره  
 القروي.

(٣) والله مالم في سورة ياب، فليس لهم الصلاة عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن خالد، عن رسول الله ﷺ في أول  
 اليوم الصلوات بعد ثلاث، قال عده بن أبي بكر: فلو كانت إماماً، يت عبد الله بن علي، صاف، بعد صلاة الأولى،  
 فمما نرى من أهل الدنيا جرد الأمامين في زمان رسول الله ﷺ مثل رسول الله ﷺ: بأنهم ثلاث، وأصلاً ما يلي، قال  
 الله أن بعد ذلك على رسول الله ﷺ: الله كان الشئ يتقدم جسدك وسجودك في أول يومك منها الأمام، قال  
 رسول الله ﷺ: يوم الأمام في أمنا قال: لعلنا نعت من اليوم فصلاً بعد ثلاث، قال رسول الله ﷺ: إذا ما نمتكم من أول  
 صلاة الله وأن شئكم، فكلوا واصدقوا وأقرهوا، حتى إذا كان يوم من المسلمين فامرهم الصلاة، واد مسلم في صحته من  
 استحق من إمامهم الصلوات، عن روى، عن مالك روى أبو جابر عن النبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن امرأة  
 والنسب، وأبو العيص، روى الساجي عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن مالك، وأضرت بعد العدين.

والصلاة، قال الشيخ، وشيخي: سمعنا من الأقران يقولوا الصلاة لأهلنا من اليوم الأمامي، وألف من سبع ركعات في  
 الصلاة، وهو قول السويطي.  
 الحديث: سمع الأمامي، أي يأمرون بالشكر ويستخرجونهم.

قال: أبو بصير بن علي.

(٤) روى مالك في الموطأ، بعد صلاة اليوم الصلوات عن أبي حمزة، عن رسول الله ﷺ في أول اليوم الصلوات بعد ثلاث  
 أيام، ثم قال: سألت أبا بصيراً وأبا يزيداً أو أبا حمزة، روى مسلم في صحاحه عن جابر بن عباس، عن مالك،  
 وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي توبة، عن علي بن مسعود، وخبره يزيد بن من قال: كلاماً عن أبي جريح، عن علي،  
 عن جابر يقول: وكان لا يأكل من اليوم حتى يركع ثلاث في من كرمنا أو رسول الله ﷺ قال: لعلنا ويزيدوا، فقلت لعلنا، قال  
 جابر: من بيتنا الحديث، قال: أيها.

روى البيهقي في صحاحه عن علي بن عبد الله، عن سليمان، عن عمرو، عن مالك سمع جابر قال: أتوه اليوم الأمامي على  
 عبد النبي ﷺ إلى المدينة، وأل ثمره، اليوم الثاني، روى الشيخ من بعد من بعد والشافعي بن مسكن، عن أبي القاسم،  
 عن مالك.

قال الساجي: فوان، قاله لواء لنا شعر في السج، ولقد يدل على الشعر أن الشاعر على ما قاله، وقد رأى جابر بن عبد  
 الله، ثم لا يجر في ثلاث ركعات، قاله مالك وحلى هذا لا يسجد.

رسول الله ﷺ في حال إن شاء الله **قال النبي** ولها أشد حرًا من الآيات، وإنما وضعت هذه الصلاة عليه كمال على أمر الله فيها حتى من علم في العلم بعلم من علمه، إن من مطلق الصحة، وأهل الفضل والمدين والآفة، من يرتب عنه من سنن رسول الله ﷺ شيء، عليه ليرد، ممن لعله لا يجازي في تقديم صحته وهداه، ويعلم أن علم خاص السنن إنما هو علم خاص لمن فتح الله عز وجل له علمه، لا أنه علم مشهور شهرة الصلاة، وصل العرائض التي أشهدها العلماء، ولو كان مشهوراً شهرة جليل القرائن، ما كان الأمر فما وضعت من هذا وإنشائه كما وضعت. ويعلم أن الحديث إن أراد الفعالة من رسول الله ﷺ بذلك فتدبره، ولو لا ليعول على حديثنا لكانت أن ولفته بعض أصحاب النبي ﷺ، ولا يريد، لأن قبل بعض أصحاب النبي ﷺ عملاً مثله، لأن لأصحاب النبي ﷺ والمسلمين تكلم خاصة إلى أمر رسول الله ﷺ، وتلهم الله، لا أن شيئاً من الأقوالهم تبع ما روي عنه ورواه، يريد قوله، ولا شيئاً منهم من الأقوالهم يهزم ما روي عنه الله، لأن قوله المعروف تراه الأقوالهم وإلى الله، وليس يمكن أن يكون غير رسول الله ﷺ. **قال النبي** فإن قال قائل: صح الحديث القروي عن رسول الله ﷺ، بما حاله بعض أصحابه، حارة أنه ينبغي من بعض أصحابه الخلاء، لأن لا يروى خاصة معاً، وإن فيها معاصريه من النبي ﷺ لولي أن يصح إليه. ومن قول عنهم قولاً لم يروه عن النبي ﷺ لم يخرج لأحد من يروى، كما قال من رسول الله ﷺ أنها وضعت من أن يعزب من بعضهم بعض قوله، ولم يخرج أن تذكره عنه إلا رواه له، عالم بأنه عن رسول الله ﷺ. فإن كان هكذا، لم يخرج أن يعزب من يروى أحد قول رسول الله ﷺ. وإن قال قائل: لا يجوز أن يكون إلا عن رسول الله ﷺ، لم يخرج إلا من وضع هذا الموضع، وليس من النبي ﷺ أحد بعد روى الله ﷺ إلا وقد أخذ من قوله، وذكر قول غيره من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا يجوز في قول النبي ﷺ أن يرد لقوله أحد غيره، وإن قال قائل: فذكر لي في هذا ما يدل على ما وضعت فيه، قيل: ما وضعت في هذا الحديث، وغيره متروكاً وصحة، وقد أن عسر بن الخطاب أيام المسلمين، والقيام في المدينة، والقفل، وقدم الصحة، والغزوة، والقلة، والبيت، والمتنزه، والعلم قبل أن يسأله، وانكأف عنه، أن قوله حكم بإزم، حتى كان يقضي من المهاجرين والأنصار، له القدرة للثبات، ولا زان المرأة من ذرية زوجها شيئاً حتى أسره لو كتب إليه التمسك من سؤال أن النبي ﷺ كتب إليه أن يزوج امرأة أسم الشيباني من بنة زوجها، فزوج إليه غيره، وذكر قوله<sup>(١)</sup>، وكان عمر رضي الله عنهما، في الإجماع خمس عشرة، والوسطى وثمسة عشرة امرأة، وفي التي تلي الخمسة عشرة، وفي الخمسة عشرة، حتى وجد كتاباً عند آل عمرو بن حمزة الذي كتبه له النبي ﷺ، وفي كل أصح مما حاكه عمر من الإتيان ترك الناس قوله عمر، وصلوا إلى كتاب النبي ﷺ<sup>(٢)</sup>، فدخلوا حتى ترك عمر لآخر النبي ﷺ، فعلى عمر في فعله في

(١) رواه مالك في الموطأ عن ابن أبي عمير، أن عمر بن الخطاب، زاد النبي ﷺ، من ذلك أحد علم في السنة أن يزوج، فلم يصدق بن سنان القلابي، فقال كتب إلى رسول الله ﷺ أن يزوج امرأة كريمة القبطي من بنة زوجها، فقال له عمر بن الخطاب، أريد الشدة حتى أتتكم، فلما روى عمر بن الخطاب عمر، الفحل، فقص بذلك عمر بن الخطاب، قال ابن شريك، وكان تلي أسم عمر، زيد في رواية، من أحد من صانع، من سنان، من القروي، من سنان، قال عمر بن الخطاب، فلما كتبه للعائلة، ولا زان المرأة من بنة زوجها أبناء، حتى قال له الفحل بن سنان، فكتب إلى رسول الله ﷺ أن يزوج امرأة أسم القبطي من بنة زوجها، فزوج عمر، ورواه عبد الرزاق، عن عمر، عن القروي، من سنان، وقال أبو ذر، وكان النبي ﷺ استسأه على الأربعة.

(٢) رواه مالك في الموطأ باب ذكر القروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن نضر عن آل القلابي الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حمزة في القروي، قال في الخبر نقل من الآتي، وفي الخبر لا يوافق جده ما من الإتيان، وفي الخبر لا يوافق





يعلمهم - حتى إذا قال كافر - فقلت تولى؟ قلت: لا يقال شيء من هذا إجماع، ولكن بسبب أن شيء من هذا إلى  
 فاعلمه، فيسبأ إلى أن يكرهه، وإلى غير ذلك، وإلى غير ذلك، ولا يقال غيرهم ممن أخذ منهم، فوالله أعلم  
 ولا منقطع، ولا يسبأ إلى سبأه، وإلى قول كافر، ولا عمل عليه، إنما يسبأ إلى كل كافر وحده، ومن هذا ما يدل  
 على أنه صفة الإجماع في كثير من نصوص الأحكام ليس كما يقول من بعده، فإن قال قائل: فلهذا مثل هذا قلنا  
 إن شاء الله تعالى، أنه الشعر ما صح الأئمة، وأولى أن لا يفتقروا فيه، وأن لا يحمله العامة، ونحن نجد كثيراً من ذلك  
 أن لما يكره جعل اليد إلى، ثم طرح الإجماع منه ثم عطف فيه خبر، وهذا، يعني<sup>(١)</sup>، ومن ذلك أن أتاكم رأي  
 على بعض أهل الردة عنه، وسبأه، ونسبه، فقلت: فقلتم غير ذلك، لا شيء، ولا فداء<sup>(٢)</sup>، مع غير هذا مما  
 سكتنا عنه، وبكسر يهداهم، أنسب إلى ما قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن شاذان  
 ابن جريج عن أبيه أن بعض بني حنابلة حدثه قال: تزوت حاطبة، فأتيت من صلى من رقبته وصام، وكنت ل  
 أمه نوبة قد صلت وصامت، وهي أم حنيفة لم تقبل فلم يرعه إلا بعلمها، وكانت نية، فذهب إلى عمر، فحدثه  
 فقال له عمر: أنت الرجل لا يأتي خبر بالزعة لك، فمسل إليها عمر ذلك، أصلاً في ثلاث، نعم من غير  
 يارثين، وقال في فتوى بذلك ولا تكتمه، قال: وصلى علياً، وعبد الرحمن بن عوف، فقال: لست وأ  
 علياً قال: وأما علياً فأما لما صلح، فقال عمر وعبد الرحمن: قد زوت علياً لعنه، فقال: أتم علياً يا علياً  
 فقال: قد أتمت عليك أمرك، فقال: لست أنت علي، قال: فلهذا تسبوا<sup>(٣)</sup>، أي أنها لا يعلمه، وليس العبد إلا على من  
 علمه، قال عمر: صليت صلياً، والذي يمس يده ما العبد إلا على من علمه، فلهذا عمر حات، وغيرها  
 مما<sup>(٤)</sup> قال الشافعي صليت علياً، وعبد الرحمن، فلم يحفظوا معاً حديثاً، وهو الرجوع، قال: وعطف حديثاً  
 أن لا يشعرا بحال، وحفظها مكة، وغيرها علماء، فلم يرو عن أحد منهم من يلائق بعد هذه إجماعاً، ولم يعلم  
 خلافهم له إلا بقرتهم المتقدم قبل هذه، (قال): وذلك بعض من يقول ما لا ينبغي له، إذ قيل حد عمر مولاة حات،  
 كذا، لم يكن غير أبيها إلا بإجماع أصحاب رسول الله ﷺ جهالة بالمعلم، وجرأ على قول ما لا يعلم، فمن استأثر  
 على أن يقول: إن قول رسول الله ﷺ، في حاشي الأحكام ما لم يملكه منه ومعه، قال: حدنا ما لم يعلم، قال  
 الشافعي ونسب عمر بن الخطاب، في أن لا يتابع أئمة الأئمة، وسئل علي<sup>(٥)</sup>، وأخبر عمر في القسرين بجعل

(١) قال الشافعي في صحيحه باب: ما رواه الشافعي مع الأثر، وقال أبو بكر، وأبو جابر، وابن الزبير، شيعة، من وراء ابن عباس بن  
 آدم، وأبنته، ما لم يكن أبوهم وأبنتهم، ولم يذكر أن أحداً سبها، لا بكر من ربه وأصحاب النبي ﷺ مولاة وقال  
 أبو بكر من عمر، وعلى، وابن مسعود، ورواه أبو بكر بن عمار.  
 (٢) رواه الشافعي في صحيحه باب: ما رواه الشافعي مع الأثر، وقال أبو بكر، وأبو جابر، وابن الزبير، شيعة، من وراء ابن عباس بن  
 آدم، وأبنته، ما لم يكن أبوهم وأبنتهم، ولم يذكر أن أحداً سبها، لا بكر من ربه وأصحاب النبي ﷺ مولاة وقال  
 أبو بكر من عمر، وعلى، وابن مسعود، ورواه أبو بكر بن عمار.  
 (٣) رواه الشافعي في صحيحه باب: ما رواه الشافعي مع الأثر، وقال أبو بكر، وأبو جابر، وابن الزبير، شيعة، من وراء ابن عباس بن  
 آدم، وأبنته، ما لم يكن أبوهم وأبنتهم، ولم يذكر أن أحداً سبها، لا بكر من ربه وأصحاب النبي ﷺ مولاة وقال  
 أبو بكر من عمر، وعلى، وابن مسعود، ورواه أبو بكر بن عمار.  
 (٤) رواه الشافعي في صحيحه باب: ما رواه الشافعي مع الأثر، وقال أبو بكر، وأبو جابر، وابن الزبير، شيعة، من وراء ابن عباس بن  
 آدم، وأبنته، ما لم يكن أبوهم وأبنتهم، ولم يذكر أن أحداً سبها، لا بكر من ربه وأصحاب النبي ﷺ مولاة وقال  
 أبو بكر من عمر، وعلى، وابن مسعود، ورواه أبو بكر بن عمار.  
 (٥) رواه الشافعي في صحيحه باب: ما رواه الشافعي مع الأثر، وقال أبو بكر، وأبو جابر، وابن الزبير، شيعة، من وراء ابن عباس بن  
 آدم، وأبنته، ما لم يكن أبوهم وأبنتهم، ولم يذكر أن أحداً سبها، لا بكر من ربه وأصحاب النبي ﷺ مولاة وقال  
 أبو بكر من عمر، وعلى، وابن مسعود، ورواه أبو بكر بن عمار.

وخالقه غيره، تجعل الثمن من سائر حسن من الإله، وذلك غير ولس. وإن مسعود ولو موسى الأشعري  
 وغيرهم. الرجل على لسان الربية حتى يظهر من العضة الثالثة، ومثله فرم فقال: إذا طمعت في كلام من  
 العضة الثالثة فقد انططقت<sup>(١)</sup> رحمتها، مع كثرة كثيرة أكثر مما وصفت. قال ذلك: على أن نال السلف بذلك  
 رأيه. ومثله غيره، يقولون بولاه، ولا يروى عن غيره فيما نكح به شيء، إلا بسبب الشيء لم يرو عنه شيء، إلى  
 خلافه، ولا موافقة، لأنه إذا لم يعلم قول، ولو جاز أن ينسب إلى موافقة جاز أن ينسب إلى خلافه، ولكن  
 كلاً كذب إذا لم يعرف قوله ولا الصدق به، إلا أن يقال: ما يعرف، وإنما ينسب قولاً. وفي هذا دليل على أن بعضهم  
 لا يرون قول بعض جهة الزهراء إذا رأت خلافها، وأنها لا يرون اللازم إلا الكذب أو السب، وأنها لم يفعلوا قط، إن  
 شاء الله، إلى أن يكون خاص الأسماء كلها إجماعاً كما صرحهم على الكتاب وأبانه ورجل القرائن، وأنها كانوا بما  
 وجدوا كتاباً أو سنة أجمعوا كل واحد منهما، وإذا أولوا ما يحتمل فقد يختاروا. ولذلك إذا قلنا فيما لم يعلموا قد  
 سنة استعملوا. **قال الشافعي**، وهي حجة على أن دعوى الاستماع في كل الأسماء ليس كذا ادعى من ادعى ما وصفت  
 من هذا، ويظهر له كثر منه، ويحتمل أنه لم يداخ الإجماع فيما سوى جعل القرائن التي أفتها العفة أحد من  
 أصحاب رسول الله ﷺ، ولا الشافعي، ولا القائلين، ولا القرن الذين من بعدهم، ولا القرن الذين يتلوهم، ولا عالم علمه على  
 ظهر الأرض، ولا أحد زنه العادة إلى علم إلا حديثاً من الزمان. **قال** فلا تله به بعض لم أعلم أحدًا من أهل  
 العلم غيره، وقد جعلت عن عندهم **قال الشافعي**، ومنى كانت ضامن أهل العلم، في قدم بيلد على  
 شيء أو عامة قلوبهم. قيل: يصح من ذلك وقال كذا، ولم تعلم أنهم مثله، ولكنه به، ولا زعم أنه قول  
 كاهن، إذا لا يعرف من ذلك من الناس إلا من سمعته به أو حده. **قال** وما يروى من هذا قول من جعلت عنه من  
 أهل العلم نساً واستدلوا **قال الشافعي**، والمعلم من وجهين: شاع، أو استعمل. والاتباع، وشاع كتاب، وقد لم  
 يكن نساً، فإن لم تكن قول عامة من سألنا لم تعلم له مثلاً، وإنما لم يكن التماس على كتاب الله صلى الله عليه وآله، فإن  
 لم يكن التماس على سنة رسول الله ﷺ، فإن لم يكن التماس على قول عامة من سألنا لا يختلف له ولا يجوز القول  
 إلا بالتمام، وإنما ليس من له التماس فاستعملوا، ومع كلاً أن يقول منبغ الحديث، ولم يسده شاع غيره فيما نكح إليه  
 إجماعه بتلافه، والله أعلم.

(١) دون أبيه في باب الخلاف في جهات الأركان من سائر، عن عبد الله بن عمرو، عن نعيم قال: نكح وقال في عمر في  
 بعض فرق المدينة فقال: زنا ما دعا الرجل، حين أن الرزية بيع لجهات الأركان، قال لهم: لكن الأصل عمر، ثم قال  
 قال: عمر، قال: نكح في جهات الأركان أن لا يرضى ولا يرضى، ينتفع بما صنعها ما نكح، فإذا مات ظهر غيره  
 يروى عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة بن جراح قال: ما نكح وأبي رزقي، عمر على جهات الأركان  
 ثم روي بعد أن روي في الأركان  
 (٢) روى مالك في السوطي، جامع على الأركان من أشم روي عمر بن الخطاب: قال عمر بن الخطاب: نكح في القرب جعل  
 يروى عن بعض من سمعته، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: نكح عمر بن الخطاب في الأركان، ويذكر مطوية عن أبي  
 سليمان في الأركان بخبره أنه قال: سمعته قال: نكح في جهات عمر بن الخطاب، وربما في نكاح مطوية، قال قلت لأبي  
 سعيد في الأركان حين يروى، قال: قالوا فيها يروى، وقال محمد بن أبي حنيفة  
 (٣) سوي نكح في جهات الأركان في ماء، السنة في القرب، فليس من الأركان، كتاب الصلاة، وفيه:



Ct	Sun				Mon				Wind	Temp	Bar	Hum	Dir	Spd
	00	06	12	18	00	06	12	18						
1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	10	75	80	75	100	10
2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	10	75	80	75	100	10
3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	10	75	80	75	100	10
4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	10	75	80	75	100	10
5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	10	75	80	75	100	10
6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	10	75	80	75	100	10
7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	10	75	80	75	100	10
8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	10	75	80	75	100	10
9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	10	75	80	75	100	10
10	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	10	75	80	75	100	10
11	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	10	75	80	75	100	10
12	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	10	75	80	75	100	10
13	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	10	75	80	75	100	10
14	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	10	75	80	75	100	10
15	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	10	75	80	75	100	10
16	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	10	75	80	75	100	10
17	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	10	75	80	75	100	10
18	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	10	75	80	75	100	10
19	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	10	75	80	75	100	10
20	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	10	75	80	75	100	10
21	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	10	75	80	75	100	10
22	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	10	75	80	75	100	10
23	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	10	75	80	75	100	10
24	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	10	75	80	75	100	10
25	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	10	75	80	75	100	10
26	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	10	75	80	75	100	10
27	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	10	75	80	75	100	10
28	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	10	75	80	75	100	10
29	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	22.9	10	75	80	75	100	10
30	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	10	75	80	75	100	10
31	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	10	75	80	75	100	10
32	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	10	75	80	75	100	10
33	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	10	75	80	75	100	10
34	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	10	75	80	75	100	10
35	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	10	75	80	75	100	10
36	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	10	75	80	75	100	10
37	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	10	75	80	75	100	10
38	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	10	75	80	75	100	10
39	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	10	75	80	75	100	10
40	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	10	75	80	75	100	10
41	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	10	75	80	75	100	10
42	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	10	75	80	75	100	10
43	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	10	75	80	75	100	10
44	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	10	75	80	75	100	10
45	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	10	75	80	75	100	10
46	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	10	75	80	75	100	10
47	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	10	75	80	75	100	10
48	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	10	75	80	75	100	10
49	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	10	75	80	75	100	10
50	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	10	75	80	75	100	10

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap: Hanik Wafirotin
2. Tempat & Tgl. Lahir : Lamongan, 08 Agustus 1992
3. Alamat Rumah : RT. 002/RW. 004, Ngangkrik,  
Balun, Turi, Lamongan  
HP : 085648867071  
E-mail : [hwafirotin@gmail.com](mailto:hwafirotin@gmail.com)

### B. Riwayat Hidup

1. Pendidikan Formal:
  - a. TK. Asy-Syafi'iyah Lamongan 1996-1998
  - b. MI. Asy-Syafi'iyah Lamongan 1998-2004
  - c. MTs. Mambaus Sholihin Gresik 2004-2007
  - d. MA. Mambaus Sholihin Gresik 2007-2010
  - e. S1. UIN Walisongo Semarang 2010-2014
2. Pendidikan Non-Formal:
  - a. Ponpes. Mambaus Sholihin Gresik 2004-2010
  - b. Madin Ula Mambaus Sholihin 2004-2007
  - c. Madin Wustho Mambaus Sholihin 2007-2010
  - d. Kursus Bahasa Inggris Pare Kediri 2011
  - e. Ponpes. Darun Najah Semarang 2010-2014

Semarang, 14 Juni 2017



Hanik Wafirotin  
NIM: 1500028003